PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012- 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menetapkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. bahwa visi, misi, kebijakan dan program daerah periode 2012-2016 perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lembaran Negara RINomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011, Tentang Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe utara;
16. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
17. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
18. Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Desa dan Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
23. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Konawe Utara;
24. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang pembentukan Kecamatan Oheo, Andowia, dan Motui Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012-2016**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Bappeda dan PM adalah Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Konawe Utara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2016, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Periode 5 Tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
20. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

23. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
31. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
32. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
36. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

37. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
38. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
39. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
40. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
41. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif serta rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Perencanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Daerah.
(3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
d. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
g. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
h. BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
i. BAB IX PROGRAM TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
j. BAB X PENUTUP

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN RPJMD

Bagian Pertama
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mempedomani program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD ini untuk dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 5

Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyusun Rencana Strategis SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dan PM dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Kepala Bappeda dan PM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pasal 8

Kepala Bappeda dan PM mempedomani program dan kegiatan yang terdapat dalam RPJMD ini untuk dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 9

Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal (8) untuk menyusun rencana tahunan SKPD atau Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Pasal 10

Kepala Bappeda dan PM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam RKPD dan Renja-SKPD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
    b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

Evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 28 - 8 - 2012

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

H. ASWAD SULAIMAN, P

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tangggal : 31 - 8 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 42

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR ..... TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 - 2016

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-

bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan daerah maupun unit organisasi publik, meliputi: (1) lembaga negara dan lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan

partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR .....

DAFTAR ISI

Hal.

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **I - 1**
1.1 Latar Belakang I - 3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I - 5
1.4 Sistematika Penyusunan I - 6
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan I - 8
1.5.1 Maksud I - 7
1.5.2 Tujuan I - 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II - 1**
2.1 Penelaahan RTRW II - 1
2.1.1 Penelaahan Rencana Struktur Ruang II - 1
2.1.2 Penelaahan Rencana Pola Ruang II - 20
2.1.2.1 Kawasan Lindung II - 20
2.1.2.1 Kawasan Budidaya II - 30
2.2 Aspek Geografi dan Demografi II - 34
2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II - 34
2.2.2 Karakteristik Demografi II - 37
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II - 42
2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II - 42
2.3.2 Kesejahteraan Sosial II - 55
2.3.3 Aspek Pelayanan Umum II - 61
2.3.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II - 61
2.3.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II - 67

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN **III - 1**
3.1 Kondisi Keuangan Daerah III - 1
3.1.1 Kondisi Pendapatan Daerah III - 1
3.1.2 Kondisi Belanja Daerah III - 4
3.1.3 Kondisi Pembiayaan Daerah III - 8
3.1.4 Proporsi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas III-10
3.1.5 Analisis Pembiayaan Daerah (Sumber Penutup Defisit Riil) III-13

		3.1.6 Kerangka Pendanaan	III-15
	3.2	Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-18
	3.3	Kebijakan Umum Anggaran	III-19
BAB IV	**ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**		**IV - 1**
	4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV - 1
	4.2	Isu Strategis	IV - 5
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**V - 1**
	5.1	Visi	V - 1
	5.2	Misi	V - 2
	5.3	Tujuan dan Sasaran	V - 4
BAB VI	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**		**VI - 1**
BAB VII	**KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**		**VII - 1**
	7.1	Kebijakan Umum	VII - 1
	7.2	Program Pembangunan Daerah	VII - 8
		7.2.1 Program Unggulan	VII - 9
		7.2.2 Program Kerja Pemerintah Daerah	VII - 17
BAB VIII	**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**		**VIII-1**
	8.1	Penentuan Indikator kinerja	**VIII-1**
	8.2	Indikator dan Target Kinerja	**VIII-3**
BAB IX	**PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**		**IX - 1**
	10.1	Pedoman Transisi	IX - 2
	10,2	Kaidah Pelaksanaan	IX - 3
BAB X	**PENUTUP**		X - 1
			X - 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain	I-7
Gambar	2.1	Peta Batas Wilayah Kabupaten Konawe Utara	II-35
Gambar	2.2	Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Konawe Utara terhadap PDRB ADH Konstan Tahun 2010	II-46
Gambar	2.3	Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Konawe Utara terhadap PDRB ADH Berlaku Tahun 2010	II-47
Gambar	2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara ADH Konstan Tahun 2007 - 2010	II-48

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Konawe Utara	II-3
Tabel	2.2	Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Konawe Utara	II-8
Tabel	2.3	Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara	II-21
Tabel	2.4	Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2009	II-37
Tabel	2.5	Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II-39
Tabel	2.6	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II-39
Tabel	2.7	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010	I I-41
Tabel	2.8	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II- 42
Tabel	2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2007 – 2010 ADH Konstan	II- 43
Tabel	2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2007 – 2010 ADH Berlaku	II - 44
Tabel	2.11	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara dan Propinsi Sulawesi Tenggara ADH Konstan Tahun 2007 - 2010	II - 48
Tabel	2.12	Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut ADh Konstan dan ADH Berlaku Tahun 2007 - 2010	II - 49
Tabel	2.13	Rata – Rata Pertumbuhan PDRB Menurut ADH Konstan dan ADH Berlaku Tahun 2007 - 2010	II - 50
Tabel	2.14	PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 52
Tabel	2.15	Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 53
Tabel	2.16	Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 54
Tabel	2.17	Tingkat Kriminalitas Yang Terjadi di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007-2010	II- 55
Tabel	2.18	Angka melek Huruf Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 56
Tabel	2.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMU Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 57
Tabel	2.20	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 59
Tabel	2.21	Jumlah Balita Gizi Buruk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 59
Tabel	2.22	Rasio Penduduk Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 60
Tabel	2.23	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 61
Tabel	2.24	Rasio Jumlah Guru/Murid Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 62
Tabel	2.25	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 63

Tabel	2.26	Ketersediaan Fasilitas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010	II - 64
Tabel	2.27	Ketersediaan Prasarana Perumahan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010	II - 66
Tabel	2.28	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 67
Tabel	2.29	Jumlah Produksi Pertanian dan Luas Areal Pertanian Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 68
Tabel	2.30	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 69
Tabel	2.31	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 70
Tabel	2.32	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 70
Tabel	2.33	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 71
Tabel	2.34	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 72
Tabel	2.35	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 - 2010	II - 72
Tabel	3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-201	III - 2
Tabel	3.2	Proporsi Realisasi belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten konawe Utara	III - 5
Tabel	3.3	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur kabupaten Konawe Utara	III - 6
Tabel	3.4	Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Konawe Utara	III - 10
Tabel	3.5	Pengeluaran Wajib dan mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Konawe Utara	III - 11
Tabel	3.6	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Konawe Utara	III -12
Tabel	3.7	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Utara	III - 12
Tabel	3.8	Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2010	III - 14
Tabel	3.9	Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2016	III - 15
Tabel	3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara	III - 16
Tabel	3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara	III - 17
Tabel	5.1	Katerkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2016	V - 6
Tabel	6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016	VI - 2

Tabel	6.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi II RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016	VI - 3
Tabel	6.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi III RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016	VI - 6
Tabel	6.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi IV RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016	VI - 8
Tabel	6.5	Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi V RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016	VI - 10
Tabel	7.1	Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi I RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII - 1
Tabel	7.2	Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi II RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII - 2
Tabel	7.3	Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi III RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII - 3
Tabel	7.4	Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi IV RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII - 4
Tabel	7.5	Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi V RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII - 6
Tabel	7.6	Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi VI RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII - 7
Tabel	7.7	Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung Jawab Pencapaian Misi I RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII -17
Tabel	7.8	Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung Jawab Pencapaian Misi II RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII -18
Tabel	7.9	Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung Jawab Pencapaian Misi III RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII -22
Tabel	7.10	Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung Jawab Pencapaian Misi IV RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII -25
Tabel	7.11	Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung Jawab Pencapaian Misi V RPJMD Kab. Konawe Utara Tahun 2012-2016	VII -26
Tabel	8.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan pemerintahan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2016	VIII - 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perkembangan politik dan ekonomi akhir–akhir ini banyak mengalami perubahan-perubahan yang cukup mendasar, sehingga membawa dampak terhadap kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan pokok yang banyak membawa dampak tersebut adalah reformasi politik pemerintahan yaitu tumbuhnya daerah-daerah baru melalui pemekaran-pemekaran. Dampak dari reformasi tersebut selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang menjadi unsur pokok pembangunan.

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, maka Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu daerah otonom yang baru dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu mempersiapkan diri guna mengelola pemerintahannya sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada baik sumber daya alam, manusia, dana maupun teknologi. Dengan demikian, maka tujuan pembangunan yang diinginkan dapat tercapai.

Sejalan dengan proses desentralisasi pembangunan yang di dalamnya terkandung tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, maka kemampuan daerah Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan pembangunan dengan pendekatan strategi perlu terus ditingkatkan, dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, baik yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya maupun sumber dana serta dalam rangka mengintegrasikan kegiatan dan berbagai aktivitas pembangunan antar lokasi dan antar sektor.

Dalam rangka mengintegrasikan kegiatan pembangunan, maka pemerintah daerah khususnya Kepala Daerah perlu menyusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara merupakan dokumen perencanaan yang penjabaran melalui visi dan misi Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional. RPJM Daerah disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan serta keterbatasan yang dihadapi, strategi pokok pembangunan, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJM Daerah.

Adapun asas dan tujuan perencanaan tersebut dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun Substansi materi RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran pegelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi misi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator kinerja daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat luas maka dalam proses penyusunannya juga telah mencerminkan keterlibatan pihak-pihak ini. Perumusan RPJM Kabupaten yang dilakukan Bappeda memberikan masukan kepada Kepala Daerah terpilih dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui musyawarah perencanaan Kabupaten.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara disusun atas dasar Mandat atau Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe utara;
16. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;

17. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
18. Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Desa dan Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;

    Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang pembentukan Kecamatan Oheo, Andowia, dan Motui Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Konawe Utara mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dalam penyusunan secara hierarki memperhatikan RPJM atau Renstrada Propinsi sebagai acuan RPJM Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Memperhatikan hal tersebut, maka hubungan dokumen RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dari mulai tingkat Nasional, Propinsi menjadi pedoman dalam penyusunannya bagi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Selain itu Dokumen RPJM dalam penuangan penyusunannya memperhatikan pula kebijakan rencana tata

ruang yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan lima tahun kedepan. RPJM Kabupaten Konawe Utara dalam implementasinya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian masing-masing SKPD sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada anggaran.

Skema berikut ini akan menggambarkan hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain

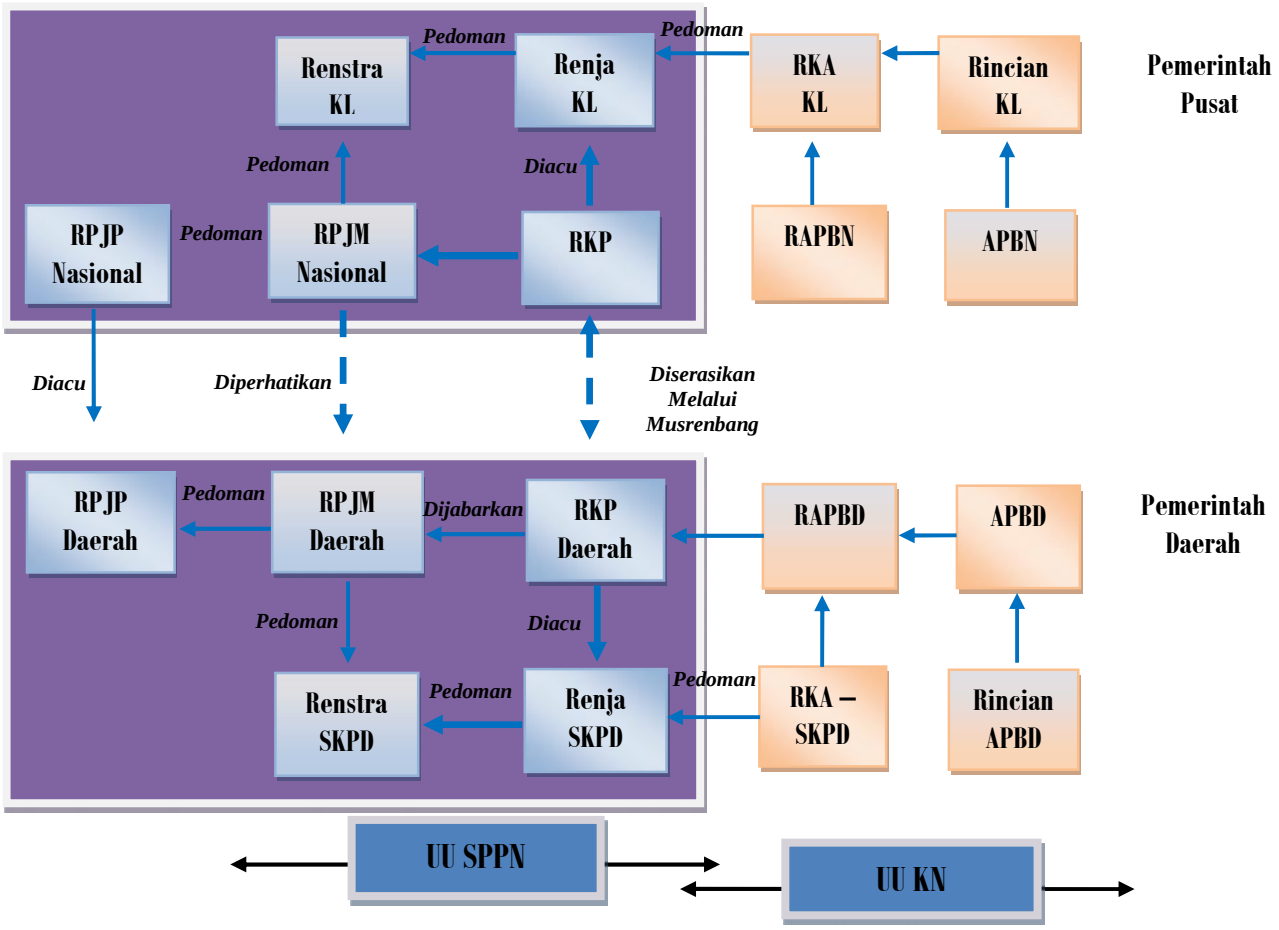

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB. III GAMBARAN PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB. IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB. V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB. VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB. VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB. IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB. X PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan

1.5.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara disusun dengan maksud untuk menetapkan pedoman pembangunan, yang dijabarkan dalam rangkaian program dan kegiatan yang bersifat terpadu, memiliki kekuatan hukum tetap, menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah selama masa waktu 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan, serta dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan/periodik tahunan selama 5 tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan di daerah.

1.5.2. Tujuan

Penyusunan RPJM Kabupaten Konawe Utara bertujuan dalam rangka mendesain output dan outcome yang diharapkan dalam 5 tahun kedepan secara bertahap dalam setiap tahunnya. Tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitas sehingga sasarannya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Penelaahan RTRW

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 tahun mendatang beserta asumsi-asumsinya. Hal ini dilakukan agar tercipta sikronisasi antara pembangunan daerah dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Utara. Penelaahan RTRW meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang.

2.1.1. Penelaahan Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.1.1.1 Rencana Sistem Perkotaan

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukkan tanah dan ruangnya.

Kriteria penetapan batas kota di wilayah Kabupaten Konawe Utara ditetapkan atas dasar status kawasan sebagai kawasan perkotaan ibukota kecamatan, aktivitas ekonomi, maupun kelengkapan sarana dan prasarana wilayah. Wilayah perkotaan di Kabupaten Konawe Utara, meliputi; Kelurahan-kelurahan yang terdapat pada setiap kecamatan. Sedangkan selebihnya yang masih berstatus desa merupakan wilayah perdesaan Kabupaten Konawe Utara.

A. Struktur Ruang Kawasan Perdesaan

Desa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan perdesaan yang langsung berhubungan dengan Ibukota Kecamatan ataupun perdesaan yang berhubungan atau berorientasi pada perkotaan lain (bisa saja di luar kabupaten). Sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan antar desa.
2. Pusat pelayanan setiap desa.
3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

Distribusi permukiman perdesaan di Kabupaten Konawe Utara menunjukkan keberagaman yang tinggi, yakni ada yang terpusat, terpencar, maupun berdekatan dengan perkotaan. Pola ruang seperti ini menjadikan pusat kegiatan perdesaan juga memiliki skala bermacam-macam, dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Setiap dusun memiliki pusat dusun;
2. Setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai pusat desa;
3. Beberapa desa dalam satu kecamatan memiliki pusat kegiatan yang hirarkinya dibawah perkotaan kecamatan yakni sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK);
4. Perdesaan yang lokasinya strategis langsung berhubungan dengan masing-masing ibukota kecamatan (PPK); serta (uraian PPL)
5. Perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan atau berorientasi pada pusat wilayah pengembangan (PKL) ataupun Perkotaan Konawe Utara (PKL),
6. Adapun arahan pengembangan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:
    a. Pengembangan perdesaaan berbasis potensi dasar yang dimiliki diantaranya melalui :
        - Kawasan perdesaaan yang berbasis potensi perkebunan.
        - Kawasan perdesaan yang berbasis potensi hortikultura.
        - Kawasan perdesaan yang memiliki potensi sebagai pusat pengolahan dan hasil pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan perdesaan.

b. Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki, diantaranya melalui:

- Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster;
- Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
- Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan; serta
- Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

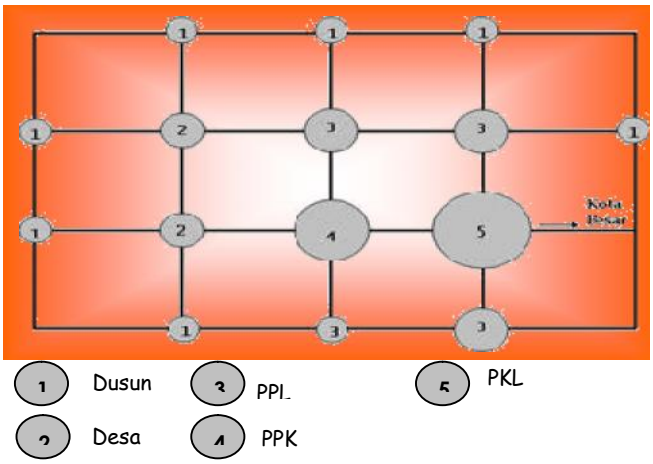

Gambar 2.1 Diagram Sistem Perdesaaan

Sebagaimana kawasan perkotaan sebagai tempat dimana penduduk dalam jumlah yang besar untuk melakukan kegiatan ekonominya, maka kawasan perdesaan juga dicirikan sebagai tempat dimana kegiatan utama penduduknya adalah sektor pertanian (agraris). Deliniasi kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan pembatasan orientasi kerja dan domisili secara permanen.

Kriteria penetapan batas kota di wilayah Kabupaten Konawe Utara ditetapkan atas dasar status kawasan sebagai kawasan perkotaan ibukota kecamatan, aktivitas ekonomi, maupun kelengkapan sarana dan prasarana wilayah. Adapun kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Kawasan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Konawe Utara

No	Kecamatan	Perkotaan/Perdesaan	Kelurahan/Desa
1	**Kecamatan Sawa**	Perkotaan	Kelurahan Sawa
		Perdesaan	Desa Kokapi
			Desa Matanggonawe
			Desa Pudonggala
			Desa Tongauna
			Desa Laimeo
			Desa Lalembo
			Desa Puupi
			Desa Pudonggala Utama
			Desa Ulasawa
2	**Kecamatan Lembo**	Perkotaan	Kelurahan Lembo
		Perdesaan	Desa Alo-Alo
			Desa Bungguosu
			Desa Padaleu
			Desa Pasir Putih
			Desa Puulemo
			Desa Puusiambu
			Desa Taipa
			Desa Tongalino
			Desa Lapulu
			Desa Laramo
3	**Kecamatan Lasolo**	Perkotaan	Kelurahan Tinobu
		Perdesaan	Desa Tanjung Bunga
			Desa Kampobunga
			Desa Lemobajo
			Desa Wawolesea
			Desa Toreo
			Desa Abola
			Desa Belalo
			Desa Andeo
			Desa Matapila
			Desa Lametono
			Desa Andumowu
			Desa Basule
			Desa Waworaha
			Desa Otole
			Desa Watukila
			Desa Boenaga
			Desa Waturambaha
			Desa Larodangge

			Desa Labengi
			Desa Morombo
			Desa Barasanga
			Desa Otipulu
			Desa Tetelupai
			Desa Lalowaru
			Desa Muara Tinobu
4	**Kecamatan Molawe**	Perkotaan	Kelurahan Molawe
		Perdesaan	Desa Mataiwoi
			Desa Bandaeha
			Desa Awila
			Desa Mowundo
			Desa Mandiodo
			Desa Tapunggaya
			Desa Awila Puncak
			Desa Tapuemea
5	**Kecamatan Asera**	Perkotaan	Kelurahan Wanggudu
		Perdesaan	Desa Tangguluri
			Desa Wunduhaka
			Desa Wanggudu Raya
			Desa Walalindu
			Desa Tapuwatu
			Desa Walasolo
			Desa Asera
			Desa Amorome
			Desa Asemi Nunulai
			Desa Wawolimbue
			Desa Longeo
			Desa Puunggomosi
			Desa Puuwanggudu
			Desa Kota Mulia
6	**Kecamatan Langgikima**	Perkotaan	Desa Amorome Utama Kelurahan Langgikima
		Perdesaan	Desa Sari Mukti
			Desa Molore
			Desa Lameruru
			Desa Tobimetia (Morombo)
			Desa Pariama
			Desa Polora Indah
			Desa Alenggo
7	**Kecamatan Wiwirano**	Perkotaan	Kelurahan Lamonae
		Perdesaan	Desa Hialu Utama
			Desa Mata Benua

			Desa Wawoheo
			Desa Kuratao
			Desa Padalere
			Desa Culambatu
			Desa Lamparinga
			Desa Tetewatu
			Desa Landawe Utama
			Desa Polo-Polora
			Desa Kolosua
			Desa Wacumelewe
			Desa Lamonae Utama
			Desa Mata Osole
			Desa Wawonsangi
			Desa Pondoa
			Desa Wawontoaho
			Desa Tambakua
			Desa Padalere Utama
			Desa Landiwo
			Desa Lahumoso
			Desa Larompana
			Desa Wacu Pinodo
8	**Kecamatan Andowia**	Perkotaan	Kelurahan Andowia
		Perdesaan	Desa Banggarema
			Desa Lahimbua
			Desa Lamondowo
			Desa Puusuli
			Desa Laronanga
			Desa Labungga
			Desa Puuwonua
			Desa Anggolohipo
			Desa Larobende
			Desa Amolame
			Desa Lambudoni
			Desa Mata Iwoi
9	**Kecamatan Oheo**	Perkotaan	Kelurahan Linomioyo
		Perdesaan	Desa Laroonaha
			Desa Bandaeha
			Desa Kota Maju
			Desa Lameoru
			Desa Landawe
			Desa Walandawe
			Desa Wiwirano
			Desa Mopute
			Desa Tadoloiyo

			Desa Puuhialu
			Desa Bende Utara
			Desa UPT Tadoloiyo
			Desa Sambandete
			Desa Paka Indah
			Desa Tinondo
10	**Kecamatan Motui**	Perkotaan	Kelurahan Bende
		Perdesaan	Desa Motui
			Desa Banggina
			Desa Matandahi
			Desa Tondowatu
			Desa Wawoluri
			Desa Kapolano
			Desa Tobimeita
			Desa poni-poniki
			Desa Lambuluo
			Desa Puunggulahi

Sumber: BPS Konnawe Utara 2010

Dalam konteks keruangan, kawasan perdesaan sangat berperan, karena pada lingkup kabupaten kawasan perdesaan meliputi areal yang sangat luas. Sebagai daerah belakang (*hinterland*), Ibukota Kecamatan berperan sebagai simpul dan pengumpul barang dari desa-desa untuk selanjutnya dipasarkan. Kenyataan di Kabupaten Konawe Utara dijumpai beberapa desa yang telah berkembang secara alamiah sebagai pusat-pusat pelayanan pada skala perdesaan.

Pengelolaan kawasan perdesaan di Kabupaten Konawe Utara perlu diprioritaskan pada:

- Peningkatan aksesibilitas ke wilayah-wilayah belakang melalui pengembangan jaringan jalan.
- Peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- Penetapan pusat-pusat pengumpul/akumulasi bagi hasil-hasil pertanian
- Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra produksi.

Selain itu, diperlukan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan yang pembangunan perdesaan seperti sebagai berikut:

- Mendorong perubahan struktur ekonomi masyarakat tani dari pola bertani tradisional menjadi pola bertani maju kearah agroindustri dan agrobisnis yang digerakkan oleh masyarakat dan swasta disertai pelaku ekonomi lainnya.
- Menekan dan memperkecil jumlah kemiskinan struktural masyarakat pedesaan melalui perbaikan kesehatan dan gizi, peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan solidaritas sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung penyediaan sarana, prasarana serta dukungan teknologi bagi peningkatan produksi dan produktifitas yang mengakses pada ekonomi pasar.
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengelola sumber-sumberdaya alam untuk lebih meningkatkan produksi serta tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam bagi pembangunan berkelanjutan.
- Mengembangkan peran lembaga sosial ekonomi masyarakat agar mampu mendorong peningkatan pendapatan melalui penyiapan lapangan kerja yang memadai.

B. Struktur Ruang Kawasan Perkotaan

Penetapan fungsi perkotaan di Kabupaten Konawe Utara dilihat dari adanya keterkaitan kawasan perkotaan satu dengan lainnya bertujuan untuk memperkuat kelompok kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara. Mengingat kawasan-kawasan perkotaan sangat strategis peranannya dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kawasan-kawasan perkotaan perlu diarahkan ke pertumbuhan dan pengembangannya agar mampu saling berinteraksi melalui keterkaitannya dan keteraturan fungsi-fungsi pengembangannya.

Pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat-pusat perdesaan yang diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehingga pembangunan perkotaan akan saling dukung dengan pembangunan perdesaan. Dalam mendorong pengembangan kawasan-kawasan perkotaan yang demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan sekitarnya.

Kajian terhadap sistem struktur perkotaan ini meliputi : penetapan orde perkotaan, rencana hierarki (besaran) perkotaan, rencana sistem dan fungsi perwilayahan, serta kebutuhan fasilitas pada setiap kawasan perkotaan dimaksud. Struktur ini akan menggambarkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perkotaan dengan perdesaan secara keseluruhan.

C. Rencana Hierarki (Besaran) Perkotaan

Dalam lingkup kabupaten, Lasolo merupakan kota orde I yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian skala regional, keberadaan Lasolo diharapkan dapat memacu perkembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara. Kota Orde II meliputi kecamatan Sawa, Lembo, Molawe, dan Asera yang berfungsi sebagai pendukung pusat kegiatan wilayah. Sedangkan Kota Orde III meliputi beberapa desa pusat pertumbuhan yang ada di Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Wiwirano. Berdasarkan hasil kajian mengenai sistem pusat pelayanan, wilayah di Kabupaten Konawe Utara terbagi menjadi 3 jenjang hirarki yaitu

a. Pusat Hirarki I adalah Tinobu (Lasolo), disamping mempunyai ketersediaan infrastruktur yang sangat memadai dibandingkan dengan kecamatan lainnya (skalogram/pembobotan), Lasolo telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah oleh rencana yang memiliki jenjang lebih tinggi yaitu RTRWN, RTRW Pulau Sulawesi dan RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Tinobu (Lasolo) ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) berskala regional yang melayani hubungan antar kabupaten di Sulawesi Tenggara dan seluruh wilayah kabupaten Konawe Utara.
b. Pusat Hirarki II adalah Wanggudu, merupakan pusat kegiatan lingkungan (PKL) yang melayani seluruh kabupaten. Dalam RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten Konawe, Wanggudu ditetapkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan kabupaten.
c. Pusat Hirarki III terdiri dari Kel. Bende di Kecamatan Motui, Kel. Sawa di Kecamatan Sawa, Kel. Lembo di Kecamatan Lembo, Kel. Molawe di Kecamatan Molawe, Kel. Andowia di Kecamatan Andowia, Kel. Linomoiyo di Kecamatan Oheo, Kel. Langgikima di Kecamatan Langgikima dan Kel. Lamonae di Kecamatan Wiwirano, yang merupakan pusat pelayanan kecamatan (PPK).

D. Rencana Sistem Dan Fungsi Perwilayahan

Dalam wilayah kabupaten konawe utara sistem pusat pelayanan telah terbentuk dan terpola secara spesifik melalui sistem kegiatan (ekonomi, sosial dan budaya) sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya. Terbentuknya sistem tersebut bersamaan dengan dimulainya kegiatan masyarakat dengan sektor dan subsektor potensial yang terdapat pada masing-masing wilayah sehingga membentuk sistem kota-kota (permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan).

Sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten berkaitan erat dengan rencana sistem Kota-kota yang telah ditetapkan dalam RTRWN, RTRW Pulau Sulawesi, RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara, dan RTRW Kabupaten Konawe melalui penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dalam upaya mengembangkan struktur ruang Kabupaten Konawe Utara, Pusat kegiatan yang mempunyai kaitan terhadap perkembangan Kabupaten Konawe Utara adalah PKN Kendari dan PKW Unaha. Dalam RTRWN, Pusat kegiatan wilayah Kabupaten Konawe Utara berada di Tinobu Kecamatan Lasolo.

Dalam sistem internal wilayah kabupaten Konawe Utara, Keberadaan Kelurahan Tinobu yang terletak di Kecamatan Lasolo merupakan kota orde I dengan karakter permukiman perkotaan. Dalam hal ini kota Lasolo berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan dan pusat kegiatan pelayanan regional.

Tabel 2.2.
Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Konawe Utara

No	Fungsi Pusat	Tingkat Pelayanan	Pusat Pengembangan	Arahan Pengembangan Kegiatan
1	PKW	Provinsi/ regional	Lasolo (Kecamatan Lasolo)	1. Pusat perdagangan dan jasa 2. Pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri 3. Pariwisata 4. Pelabuhan 5. Terminal Tipe A 6. Permukiman perkotaaan 7. Hutan Lindung

2	PKL	Kabupaten	Kelurahan Wanggudu (Kecamatan Asera)	8.Pusat Pemerintahan 9.Permukiman perkotaan 10. Perdagangan dan jasa 11. Fasilitas umum untuk kegiatan pendidikan (TK hingga perguruan tinggi) 12. Fasilitas umum kesehatan (Puskemas, poliklinik dan Rumah Sakit Daerah) 13. Pertanian 14. Perkebunan 15. Agroindustri 16. Agroforestri 17. Hutan Lindung 18. Terminal tipe B
3	PPK	Kecamatan	Kelurahan Molawe (Kecamatan Molawe) Kelurahan Sawa (Kecamatan Sawa) Kelurahan Langgikima (Kecamatan Langgikima) Kelurahan Lamonae (Kecamatan Wiwirano) Kelurahan Andowia (Kecamatan Andowia) Kelurahan Lembo (Kecamatan Lembo) Kelurahan Linomoiyo (Kecamatan Oheo) Kelurahan Bende (Kecamatan Motui)	19. Pariwisata 20. Perdagangan dan jasa 21. Perikanan 22. Pertanian 23. Perkebunan 24. Permukiman 25. Fasilitas umum dan sosial 26. Terminal tipe C (Kec Sawa, Wiwirano) 27. Hutan Lindung 28. Hutan Produksi 29. Pertambangan 30. Industri

Sumber: Hasil Rencana

Masing-masing pusat pelayanan diatas dihubungkan secara langsung melalui sistem jaringan jalan. Sesuai dengan klasifikasi dan peran pusat pelayanan maka ditetapkan sistem jaringan jalan sebagai berikut:

a. Jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat PKL dengan hirarki diatasnya (PKN dan PKW) diarahkan fungsinya menjadi arteri primer.
b. Jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat PKL dengan pusat PPK diarahkan fungsinya menjadi kolektor primer.
c. Jaringan jalan yang menghubungkan pusat kecamatan dengan pusat desa/kelurahan diarahkan fungsinya menjadi lokal primer.

Pengembangan kegiatan wilayah Kabupaten Konawe Utara merupakan wujud dari struktur kegiatan wilayah yang dibentuk oleh pusat-pusat kegiatan berdasarkan hierarki wilayah, fungsi serta tingkat pelayanannya. Pengembangan kegiatan utama di wilayah Kabupaten Konawe Utara, dilaksanakan melalui pendekatan sebagai berikut :

a. Mengintegrasikan kegiatan yang ada di setiap wilayah.
b. Pemerataan pertumbuhan kegiatan di setiap wilayah, sehingga terbentuk keseimbangan perkembangan wilayah.
c. Adanya kejelasan fungsi dan peranan masing-masing wilayah, dalam mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara secara keseluruhan.
d. Penempatan lokasi kegiatan utama pada lokasi yang diperkirakan akan menjadi bangkitan atau penarik pergerakan.

2.1.1.2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

A. Transportasi Darat

1. Pengembangan Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting dalam pengembangan wilayah baru seperti halnya Kabupaten Konawe Utara. Secara umum seluruh wilayah kabupaten telah terhubungkan dengan jaringan jalan yang memadai, prioritas pengembangan jaringan jalan ditekankan pada titik akses potensial yang menghubungkan antar pusat pelayanan

2. Fungsi Jaringan Jalan

Klasifikasi dan penetapan fungsi jalan di Kabupaten Konawe Utara dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang 38 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang “Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Propinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas :

a. Jaringan jalan nasional

Jaringan jalan nasional yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara merupakan jalan kolektor primer K1 sepanjang 196,162 Km dan mempunyai fungsi primer meliputi:

- ruas jalan Batas Prov. Sulteng (Buleleng) - Lamonae-Landawe sepanjang 55,769 Km;
- ruas jalan Landawe - Kota Maju – Asera sepanjang 31,033 Km,
- ruas jalan Asera (Jembatan Lasolo) – Andowia sepanjang 12,210 Km;
- ruas jalan Andowia - Belalo/Lasolo sepanjang 23,484 Km;
- ruas jalan Belalo/Lasolo – Taipa sepanjang 25,704 Km,
- ruas jalan Taipa - Batas Kab.Konawe Utara/Kab. Konawe sepanjang 26,334 Km; dan
- ruas jalan Batas Kab. Konawe Utara/ Kab. Konawe – Pohara sepanjang 21,628 Km.

b. Jaringan jalan provinsi

Jaringan jalan provinsi yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sepanjang 74,43 Km meliputi :

- ruas jalan Tetewatu – Pondoa (S. Wataraki) sepanjang 25,50 Km; dan
- ruas Pondoa (S. Wataraki) – Routa sepanjang 48,93 Km.

c. Jaringan jalan kabupaten

Jaringan jalan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara sepanjang 131,99 Km meliputi :

- ruas jalan Tondowatu – Matandahi,
- ruas jalan Bende – Matandahi,
- ruas jalan Wawoluri – UPT Tondowatu,
- Ruas Jalan Wawoluri – Wawoluri,
- Ruas Jalan Kokapi – Motui
- Ruas Jalan Sawa – Pudonggala,
- Ruas Jalan Lalembu – Puupi,
- Ruas Jalan Tongalino – Taipa,
- Ruas Jalan Padaleu – Pasir Putih,
- Ruas Jalan Lametono – Tinobu,
- Ruas Jalan Andumowu – Basule,
- Ruas Jalan Waworaha – Otole,

- Ruas Jalan Bandaeha – Molawe,
- Ruas Jalan Awila – Tapunggaya,
- Ruas Jalan Awila (Pemancar) – Mowundo,
- Ruas Jalan Andowia – Laronaha,
- Ruas Jalan Wanggudu – Wanggudu Raya,
- Ruas Jalan Wanggudu – Wanggudu (Kecamatan),
- Ruas Jalan Tangguluri – Wanggudu Raya,
- Ruas Jalan Walasolo – Walalindu,
- Ruas Jalan Flora Indah – Molore,
- Ruas Jalan Langgikima – Morombo,
- Ruas Jalan Langgikima- Lameruru,
- Ruas Jalan Lamonae – Mata Benua,
- Ruas Jalan Lamonae – Culambacu,
- Ruas Jalan Lamonae – Lamonae Utama, dan
- Ruas Jalan Tetewatu – Pondowa (Sungai Wataraki).

d. Rencana jalan kabupaten Belalo – Batas Kabupaten (Kab. Konawe) sepanjang 12,3 Km.

3. Sistem Pengangkutan

Pengembangan sistem pengangkutan di Kabupaten Konawe meliputi beberapa hal antara lain :

- Sistem pengangkutan dirangkai sedemikian rupa untuk mendukung perkembangan struktur wilayah dan tidak lepas dari skenario pengembangan pulau sulawesi dan propinsi.
- Pengembangan sistem pengangkutan dilakukan untuk mengakomodasi kegiatan produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa serta pergerakan orang menuju pusat-pusat pelayanan wilayah.
- Pengembangan trayek (rute pelayanan), jumlah dan jenis kendaraan angkutan untuk meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan dan menjangkau seluruh wilayah kabupaten sehingga dapat mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan wilayah terpencil.

- Menghidupkan kembali sistem pengangkutan tradisional seperti delman (kereta kuda) dan ojek (kendaraan umum roda dua) sebagai moda transit menuju wilayah terpencil yang belum dapat dilayani angkutan umum.

4. Sistem Terminal

Berdasarkan hasil pengamatan, pengembangan Terminal di kabupaten Konawe Utara terbatas pada Terminal dengan klasifikasi Tipe C dengan fasilitas terbatas yang dikelola secara parsial. Lokasi terminal yang ada belum terorganisir dan tidak terintegrasi dengan baik terhadap simpul-simpul kegiatan lokal dan wilayah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pengembangan sistem terminal di Kabupaten Konawe Utara adalah:

- Rencana terminal regional (Tipe A) di Lasolo Kecamatan Lasolo dengan mempertimbangkan skenario pengembangan sistem pengangkutan antar wilayah kabupaten dalam propinsi (skenario pengembangan sistem transportasi terpadu Pulau Sulawesi dan Propinsi Sulawesi Tenggara).
- Rencana terminal tipe B yang dikembangakan dari eksisting Terminal Tipe C diarahkan berada pada pusat pelayanan kawasan pendukung pusat kegiatan lokal yakni di Desa Lahimbua Kecamatan Andowia.
- Rencana terminal tipe C diarahkan berada pada pusat pelayanan kawasan pendukung pusat pelayanan kawasan seperti Sawa di Kecamatan Sawa dan Lamonae di Kecamatan Wiwirano

5. Jaringan Pelayanan Lalu lintas

Rencana trayek angkutan penumpang, terdiri atas:

- Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan asal-tujuan pelayanan Kendari – Konawe Utara meliputi trayek terminal Puwatu (Kendari) – Asera, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lamonae, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Taipa, trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Lemobajo, dan trayek Terminal Puwatu (Kendari) – Tinobu;
- Angkutan perkotaan meliputi trayek Lahimbua – Andowia – Wanggudu; dan
- Angkutan perintis dengan asal-tujuan pelayanan Kendari-Lamonae (240 Km).

Rencana angkutan barang dengan asal – tujuan pelayanan meliputi Kendari Konawe Utara, Konawe – Konawe Utara, dan Bungku (Prov. Sulawesi Tengah) Konawe Utara.

6. Pengujian Kendaraan Bermotor

Rencana unit pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Molawe.

7. Jembatan Timbang

Salah satu penyebab kerusakan jalan disebabkan angkutan truk yang bermuatan dengan tonase melebihi ketentuan sehingga umur jalan tidak bertahan lama. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya turut menunjang pemeliharaan jalan. Rencana jembatan timbang di Kabupaten Konawe Utara terdapat pada Kecamatan Motui dan Kecamatan Wiwirano.

B. Transportasi Laut

Transportasi perairan di Kabupaten Konawe Utara meliputi sungai dan laut. Transportasi perairan (sungai) dapat berperan sebagai transportasi utama bagi daerah terpencil (remote area) di Kabupaten Konawe Utara seperti halnya Lawali. Karena keterbatasan akses jalan darat dan kondisi fisik (bergelombang, rawan longsor dan erosi) sehingga pengembangan akses menjadi sangat mahal. Keberadaan sungai Lasolo yang membelah wilayah Kabupaten Konawe Utara dari arah barat (tenggara) menjadi urat nadi perekonomian daerah pedalaman Lawali-Asera.

Pengembangan transportasi perairan (laut) laut juga sangat memungkinkan karena sisi timur wilayah kabupaten berbatasan langsung dengan laut banda. Kondisi perairan yang relatif tenang dengan kedalaman relatif menjadikan manuver angkutan kapal (ukuran sedang) dapat dilakukan. Pengembangan transportasi perairan (laut) telah dikembangkan meskipun masih terbatas pada kebutuhan sektor pertambangan seperti halnya yang terdapat di Kecamatan Molawe.

Pengembangan transportasi perairan baik sungai maupun laut untuk kepentingan ekonomi yakni mempermudah akses (inlet-outlet) dari dan menuju kabupaten Konawe Utara melalui jalur laut untuk mendorong berkembangnya sektor-

sektor ekonomi wilayah perlu disikapi dengan Prinsip Kehati-hatian agar tidak mengorbankan kepentingan lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pengembangan transportasi perairan di Kabupaten Konawe Utara adalah:

1. Perairan darat (sungai dan danau)
   A. Alur pelayaran sungai dan danau, terdiri atas:
      - Andowia – Walalindu - Langgikima;
      - Motui – Muara Sampara;
      - Asera – Tambua;
      - Sambandete – Tenggera; dan
      - Landawe – Laronaha - Lamonae – Lamparinga - Padalere - Padalere Utama.
   B. Lintas Penyeberangan terdiri atas :
      - Rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Salabangka (Provinsi Sulawesi Tenggara – Provinsi Sulawesi Tengah) antara rencana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Konawe Utara dengan Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
      - lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Wawonii antara rencana pelabuhan penyeberangan di Konawe Utara dengan Pelabuhan Penyeberangan Langara di Kabupaten Konawe;
   C. Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas:
      - Pelabuhan Laronanga di Kecamatan Andowia;
      - Pelabuhan Tapuwatu di Kecamatan Asera;
      - Pelabuhan Tambua di Kecamatan Asera;
      - Pelabuhan Linomoiyo di Kecamatan Oheo;
      - Pelabuhan Kuratao di Kecamatan Wiwirano;
      - Pelabuhan Lamonae di Kecamatan Wiwirano;
      - Pelabuhan Padalere di Kecamatan Wiwirano;
      - Pelabuhan Lamparinga (Tanggudapa) di Kecamatan Wiwirano;
      - Pelabuhan Padalere Utama di Kecamatan Wiwirano; dan
      - rencana pengembangan Pelabuhan Puu Wanggudu di Kecamatan Asera.

D. Rencana pelabuhan penyeberangan di Kecamatan Tinobu

2. Perairan Laut

Sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Konawe Utara, meliputi:

A. Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas:

1. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:

- Pelabuhan Molawe di Kecamatan Molawe;
- Pelabuhan Lameruru di Kecamatan Langgikima;
- Pelabuhan di Teluk Matarape di Kecamatan Lasolo;
- Pelabuhan Matandahi di Kecamatan Motui;
- Pelabuhan Tinobu di Kecamatan Lasolo; dan
- Pelabuhan Mandiodo di Kecamatan Molawe

2. Pelabuhan khusus terdiri atas :

- Terminal khusus pertambangan eksisting di Kecamatan Langgikima, Motui dan Molawe; dan
- rencana terminal BBM di Kecamatan Molawe.

B. Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

1. Alur pelayaran regional meliputi :

- Pelabuhan Mandiodo - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Pelabuhan Lameruru - Pelabuhan di Bungku, Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Alur pelayaran lokal meliputi :

- Sawa – Labengki;
- Lemobajo – Morombo;
- Lemobajo – Labengki;
- Lemobajo – Waturambaha;
- Tinobu – Boenaga;
- Tinobu – Labengki;
- Tinobu – Waturambaha;
- Tinobu – Morombo;

- Tinobu – Molawe;
- Tinobu – Tapunggaya;
- Molawe - Labengki;
- Molawe – Waturambaha; dan
- Molawe - Tapunggaya

B. Transportasi Udara

1. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas :
   a. Bandar udara; dan
   b. ruang udara untuk penerbangan.
2. Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten direncanakan 3(tiga) lokasi alternatif pembangunan Bandar udara perintis di Kabupaten Konawe Utara yaitu Kecamatan Langgikima, Kecamatan Wiwirano dan Kecamatan Andowia.
3. Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku.
   a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) meliputi :
      - kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
      - kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
      - kawasan di bawah permukaan transisi;
      - kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
      - kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
      - kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
   b. KKOP dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam mengatur ketinggian bangunan di sekitar bandar udara.

2.1.1.3 Rencana Sistem Jaringan Prasarana

1. Rencana Sistem Jaringan energi Listrik

Pengembangan pembangkit tenaga listrik di Kabupaen Konawe Utara terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Lasolo Kecamatan Lasolo, Asera di Kecamatan Asera dan Sawa di Kecamatan Sawa;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan di Kecamatan Asera;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat di Sawa Kecamatan Sawa, Molawe di Kecamatan Molawe, Langgikima di Kecamatan Langgikima; dan
d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Lasolo Kecamatan Lasolo, Asera Kecamatan Asera, Langgikima Kecamatan Langgikima, Wiwirano Kecamatan Wiwirano; dan
e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) eksisting terdapat di Lasolo Kecamatan Lasolo dan direncanakan di setiap kecamatan.

Selain adanya rencana pengembangan pada sistem jaringan listrik, pengembangan juga dilakukan pada jaringan prasarana energi sebagai alat penggerak energy, antara lain :

a. Jaringan transmisi tegangan listrik terdiri atas :
   - rencana pembangunan jaringan transmisi tegangan menengah 150 KV Kendari – Tinobu (Kecamatan Lasolo); dan
   - jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh kecamatan.
b. Gardu Induk (GI) direncanakan di Kecamatan Molawe; dan
c. jaringan pipa minyak dan gas bumi yaitu rencana Depot BBM di Kecamatan Molawe.

Rencana pengembangan energi kelistrikan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan akan kebutuhan prasarana listrik untuk masa yang akan datang harus diupayakan mencapai 100% guna memberi penerangan kepada masyarakat dan meningkatkan produksi industri bagi pengguna jasa listrik.

- Peningkatan jangkauan pelayanan dapat dilakukan dengan distribusi melalui PLN ranting, sub-ranting dan listrik desa, sehingga mampu melayani jumlah desa secara keseluruhan.
- Estimasi total kebutuhan listrik berdasarkan jumlah KK, kebutuhan domestik, kebutuhan non-domestik, dan penerangan jalan hingga akhir tahun perencanaan 2031 adalah 28.905.056 Volt Ampere.

Sedangkan pengembangan energi alternatif berupa pengembangan energi baru dan terbarukan di Kabupten Konawe Utara perlu direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan akan energi listrik. Pengembangan energi baru dan terbarukan tersebut meliputi :

1. Energi mikrohidro
2. Energi angin di wilayah pesisir
3. Energi surya di wilayah perdesaan dan terpencil
4. Energi gelombang di wilayah pesisir
5. Energi sumber nabati di wilayah perdesaan.

Adapun rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Kabupaten Konawe Utara secara teknis adalah sebagai berikut:

1. Untuk rencana pengembangan jaringan listrik di arahkan untuk pengadaan listrik di wilayah pedesaan yang belum terlayani.
2. Dalam upaya peningkatan pelayanan jaringan listrik Di kabupaten Konawe Utara, bila menggunakan jaringan SUTT, guna menjaga keselamatan dan keamanan maka dalam radius 25 meter sekitar SUTT ini merupakan kawasan bebas bangunan. Namun pada kondisi tertentu bila sekitar jalur SUTT ini akan digunakan sebagai kawasan terbangun maka diarahkan agar kanan dan kiri jalur SUTT digunakan untuk jalan sejajar sehingga tidak langsung berhubungan dengan kawasan terbangun.
3. Bila menggunakan jaringan SUTT maka untuk gardu induk diberi pagar sehingga tidak digunakan untuk perumahan maupun pembangunan bangunan lainnya dan juga tanda bahaya.

4. Perencanaan dan pelaksanaan prasarana listrik memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Setiap unit kediaman harus mendapat daya listrik dalam batas tertentu minimum untuk keperluan penerangan.
   b. Penambahan jaringan listrik bisa dilakukan bersamaan dengan penambahan kavling perumahan sesuai dengan luas kavling yang dibangun.
   c. Rencana penyaluran listrik sampai ke kavling-kavling akan mengikuti pola ruang dan jaringan jalan yang telah direncanakan, serta sesuai dengan rencana PLN yang telah ada. Pendistribusiannya sampai ke rumah-rumah mencakup bagian-bagian sebagai berikut:
      - Jaringan primer, merupakan jaringan distribusi tegangan menengah yang diarahkan pada sistem tegangan 20 KV. Untuk wilayah perencanaan, khususnya di sepanjang jaringan jalan utama dapat direncanakan berbentuk hantaran udara dengan tiang beton setinggi 14 meter.
      - Jaringan sekunder, yaitu jaringan distribusi tegangan rendah dengan sistem tegangan 220/380 V. Jaringan ini pada umumnya berbentuk hantaran udara sebagaimana terdapat pada wilayah perencanaan, khususnya pada kompleks-kompleks perumahan yang ada.
   d. Gardu distribusi, diperlukan untuk menurunkan tegangan dari 20 KV menjadi 220/380 V dan mendistribusikannya melalui jaringan tegangan rendah.
   e. Peremajaan jaringan dan mengganti jaringan distribusi hantaran udara kawat terbuka menjadi jaringan distribusi kabel udara (atau kabel tanah) disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada.
   f. Menambah jaringan distribusi baru, baik SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) maupun SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah).
   g. Penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya.
   h. Membangun gardu distribusi baru disesuaikan dengan kemungkinan peningkatan kebutuhan daya listrik dan tumbuhnya pusat-pusat beban baru.

Sedangkan untuk rencana jaringan transmisi di Kabupaten Konawe Utara di rencanakan Pembangunan sistem interkoneksitas dan jaringan transmisi tegangan menengah yaitu pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV Kendari – Tinobu (Kecamatan Lasolo).

2. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Prasarana telematika yang dikembangkan meliputi

a. Sistem jaringan kabel;
b. Sistem jaringan nirkabel;
c. Sistem jaringan satelit; dan

Arahan pengembangan prasarana telematika, terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.

Untuk pengembangan **sambungan kabel**, dikembangkan teknologi fiber optik yang mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan. Sistem jaringan kabel yang dimaksud termasuk Stasiun Telepon Otomat (STO) Wanggudu di Kecamatan Asera, sedangkan pengembangan teknologi seluler untuk mempercepat jumlah satuan sambungan merupakan alternatif pengembangan telematika.

Sedangkan pengembangan prasarana jaringan nirkabel di Kabupaten Konawe Utara meliputi :

a. Jaringan seluler diarahkan pada pengembangan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dengan penempatan menara *Base Tran sceiver Station* (BTS) eksisting terdapat di Kecamatan Asera, Lembo, Motui, Lasolo, Molawe dan Langgikima.
b. Jaringan stasiun radio lokal direncanakan menjangkau hingga ke seluruh pelosok perdesaan dengan stasiun pemancar terdapat di Wanggudu Kecamatan Asera.

3. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

A. Wilayah Sungai (WS)

Wilayah Sungai yang terdapat di Kabupaten Konawe Utara adalah WS Lasolo Konaweha yang merupakan WS Lintas Provinsi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Lamboolaro, DAS Molore, DAS Boenaga, DAS Kendari, DAS Morombo, DAS Lasolo, DAS Mandiodo, DAS, Ranondudu, DAS Mowale, DAS Larodangge, DAS Mataiwoi, DAS Tinobu, DAS Belalo, DAS Otipulu, DAS Andereo, DAS Lemo, DAS Lamenggara, DAS Aloalo, DAS Lembo dan DAS Kokapi.

B. Cekungan air tanah (CAT)

Cekungan air tanah yang berada pada Kabupaten Konawe Utara berupa CAT Rawua yang merupakan CAT lintas kabupaten/kota, yang dimana potensi air tanah yang pemanfaatannya harus efisien dan diatur dengan mengutamakan air permukaan yang ada serta pemantauan dengan jaringan monitoring muka air tanah

C. Jaringan Irigasi

Prasarana sumberdaya air adalah prasarana pengembangan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan, utamanya untuk air bersih dan air irigasi. Pengembangan prasarana sumberdaya air diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan, sumber air tanah dan sumber mata air.

Pengembangan sistem irigasi dilakukan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian. konsep pengembangan irigasi dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai penentu, pelaku (dalam pengambilan keputusan) dan pelaksana kegiatan (pengelolaan).

Pengembangan sistem irigasi Kabupaten Konawe Utara diprioitaskan pada kawasan yang mempunyai tingkat produktifitas tinggi seperti Kecamatan Asera, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Sawa. Pengembangan sistem irigasi di Kecamatan Asera, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Sawa relatif mudah mengingat pada kawasan tersebut dilalui beberapa sungai seperti Sungai Lasolo, Sungai Sampara, Sungai Lalindu, Sungai Aopa, Sungai Tinobu, Sungai

Luhumbuti, Sungai Landawe, dan Sungai Amesiu. Pengembangan Jaringan Irigasi yang berada pada Kabupaten Konawe Utara meliputi :

a. Pengembangan Daerah irigasi (D.I) yang merupakan kewenangan Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut bangunan irigasi sepanjang 13,401 meter meliputi Irigasi Belalo, Motui, Kokapi, Pudonggala, Matanggonawe, Padaleu, Puulemo, Tondowatu, Lambudoni, Mataiwoi, Bandaeha, Walasolo, Wiwirano Atas, Laronaha, Landawe, Mopute I, Mopute II, Todoloiyo, Puuhialu, Amorome, Wawolindue, Tangguluri, Awila, Kota Maju dan Irigasi Wiwirano Bawah
b. Pembangunan Bendung/pintu air *(intake)*, Saluran Irigasi primer dan Saluran Irigasi Sekunder pada jaringan di daerah irigasi yang ada.
c. Rehabilitasi, pemerliharaan, dan peningkatan operasi jaringan irigasi yang ada.

Mengingat wilayah DAS ini mencakup beberapa kabupaten/kota dan masing – masing memiliki karakteristik, kepentingan, dan permasalahan yang berbeda – beda, maka bentuk – bentuk kerjasama pengelolaan DAS antar wilayah kabupaten/kota perlu dikembangkan. Adapun upaya peningkatan pelayanan ini hal – hal yang dapat ditempuh secara umum adalah:

- Penyempurnaan pengelolaan DAS dengan mengembangkan kerja sama antar wilayah kabupaten/kota.
- Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai upaya menjamin terjaganya daya dukung pangan.
- Pengoptimalan potensi sumber air yang ada, misalnya: pemanfaatan waduk, danau/ranu, mata air dan sungai untuk memperluas wilayah pelayanan irigasi.

Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah pertanian yang cukup subur khususnya untuk pertanian lahan basah terutama di daerah–daerah yang dilalui oleh irigasi, saat ini di Kabupaten Konawe Utara. Dengan kondisi seperti ini masih dimungkinkan intensifikasi dan ekstensifikasi terbatas jaringan pengairan sehingga seluruh lahan basah potensial untuk sawah dapat dijangkau irigasi, sehingga kegiatan produksi dapat lebih optimal.

Arahan pengembangan prasarana sumberdaya air ditujukan untuk :

1. Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan air bersih melalui penambahan jaringan dan menurunkan tingkat kebocoran
3. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih untuk kawasan perkotaan sebesar 80% dan kawasan perdesaan sebesar 60%;
4. Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah
5. Penetapan zona pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya
6. Zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi DAS berdasarkan tipologinya
7. Melindungi badan sungai melalui penertiban bangunan-bangunan yang berada pada batas sempadan sungai dan penghijauan di sepanjang aliran sungai
8. Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain. Namun jika areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi maka disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama. Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara ini tidak direncanakan perluasan sawah, tetapi peningkatan pengairan dari irigasi non teknis atau setengah teknis menjadi irigasi teknis. Di samping itu direncanakan pula beberapa pemindahan sawah yang menempati lahan dengan fungsi lindung mutlak, dipindah ke lahan dengan fungsi semusim sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

D. Jaringan Air Baku Ke Kelompok Pengguna

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih untuk air minum belum mencapai seluruh wilayah di Kabupaten Konawe Utara. Yang telah dilayani oleh Perusahaan Air Minum utamanya masyarakat yang berdomisili di ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan yaitu Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, Kecamatan Asera, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Andowia, Kecamatan Oheo dan Kecamatan Motui. Sedangkan bagi masyarakat yamg berdomisili jauh dari Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kecamatan umumnya masih menggunakan air yang berasal dari sumur atau mata air. Prasarana air bersih untuk air minum Kabupaten Konawe Utara dilengkapi oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi :

1. IPA Wanggudu di Kecamatan Asera bersumber dari Sungai Lasolo;
2. IPA Lamonae di Kecamatan Wiwirano bersumber dari Sungai Lalindu;
3. IPA Langgikima di Kecamatan Langgikima bersumber dari kali Langgikima;
4. IPA Andowia di Kecamatan Andowia bersumber dari Kali Anggomate;
5. IPA Tinobu di Kecamatan Lasolo bersumber dari kali Andumowu;
6. IPA Lembo di Kecamatan Lembo bersumber dari sumur dalam;
7. IPA Molawe di Kecamatan Molawe bersumber dari kali Mowulo;
8. IPA Sawa di Kecamatan Sawa bersumber dari sumur dalam;
9. IPA Bende di Kecamatan Motui bersumber dari sumur dalam; dan
10. IPA Oheo di Kecamatan Oheo bersumber dari kali Lameuru dan kali Watulo.

Pengembangan sistem air minum di Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan baik oleh pemerintah (melalui PDAM), Masyarakat secara kolektif dan individual. Sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum umumnya diperoleh dengan memanfaatkan secara optimal sumber mata air, air permukaan dan sumur gali.

Kondisi geografis dan pola permukiman yang menyebar meimbulkan konsekuensi didalam penyediaan sistem air minum oleh pemerintah. Pemenuhan kebutuhan air minum pada permukiman perkotaan dilakukan melalui sistem perpipaan, sedangkan pada permukiman perdesaan menggunakan tandon air dan memanfaatkan sumur gali/air tanah dangkal.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk air minum diatas, maka arahan pengembangan sistem air bersih di Kabupaten Konawe Utara adalah

a. Pengembangan sistem jaringan perpipaan, hidran umum untuk memperluas jangkauan pelayanan.
b. Pada wilayah yang belum tersedia atau dilintasi jaringan perpipaan, Distribusi air bersih dilakukan melalui sistem tandon dan mobil tangki.
c. Peningkatan kapasitas produksi sesuai dengan jumlah kebutuhan minimum.
d. Pengendalian pemanfaatan air baku sesuai dengan jumlah kebutuhan dan tingkat kebocoran.
e. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung (hutan lindung, daerah resapan air, sempadan sungai) untuk menjaga keberlanjutan.

Penambahan jaringan perpipaan sangat diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani kebutuhan air bersihnya. Penambahan jaringan dan perawatan pipa distribusi perlu adanya pengontrolan kebocoran fisik, agar pemenuhan kebutuhan air dapat sampai kemasyarakat. Pengembangan sistem pelayanan tidak saja diperuntukkan bagi pelayanan ke rumah tangga saja, tetapi juga pelayanan untuk kepentingan umum. Pengembangan pelayanan tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pelayanan hidran umum, terutama pada daerah-daerah permukiman padat yang belum terpenuhi kebutuhan air bersihnya secara memadai.
2. Pelayanan hidran pemadam kebakaran, diprioritaskan di pusat-pusat kegiatan.

Rencana pengembangan jaringan air bersih di Kabupaten Konawe Utara antara lain:

1. Peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada
2. Penyediaan dan pembangunan pipa-pipa air untuk didistribusikan kepada masyarakaat
3. Pemeliharaan pipa-pipa air, usaha ini juga berguna untuk mengantisipasi kebocoran air.
4. Peningkatan pelayanan yaitu dengan penambahan jaringan, khususnya untuk konsumsi rumah tangga, fasilitas umum, sosial dan industri.

5. Untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh pelayanan air bersih PDAM dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan menambah jaringan air bersih melalui jaringan air bersih berbasis masyarakat.
6. Perlu adanya pengamanan dan pengendalian pada daerah resapan air di sekitar sumber air baku (mata air) yang dapat menjamin penyediaan air bersih baik untuk daerah pedesaan maupun daerah perkotaan;
7. Pengamanan terhadap kawasan hutan lindung khususnya daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung bawahannya, yang memungkinkan terpeliharanya keseimbangan fungsi hidroorologis;
8. Pengembangan sistim penyediaan air bersih untuk kota-kota yang mendapat prioritas tinggi (Pusat Kota Kabupaten Konawe Utara dan Ibukota Kecamatan lainnya).
9. Mengoptimalkan sumber air baku yang berasal dari sungai yang mempunyai debit air yang melimpah dan tidak pernah kering.
10. Sehubungan dengan kebutuhan air baku tersebut maka diupayakan untuk tetap menjaga kadar air baku sungai dengan jalan program kali bersih dan pengendalian kegiatan industri yang membuang limbahnya ke badan sungai

Penyediaan air bersih secara individual dilakukan dengan pembuatan sumur-sumur baik sumur gali maupun sumur pompa oleh masyarakat. Pembuatan sumur dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber mata air bawah tanah yang dangkal sehingga biaya pembuatan sumur tidak terlalu mahal. Pemenuhan akan air bersih dengan sistem penyediaan individual dilakukan dikawasan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Konawe Utara.

Adapun konsep pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pengembangan Transmisi/Distribusi

   Wilayah yang perlu mendapat prioritas pelayanan air bersih adalah daerah yang masuk pada pengembangan wilayah prioritas, yaitu :

   a. Wilayah yang mempunyai prospek pengembangan tinggi,
   b. Wilayah yang memiliki prospek pengembangan rendah,

c. Pusat-pusat kegiatan ekonomi

Berdasarkan peruntukan lahan, pelayanan jaringan air bersih diprioritaskan pada daerah permukiman yang saat ini masih belum berkembang, namun direncanakan sebagai kawasan permukiman. Selain prioritas pada daerah permukiman, saat ini ada beberapa industri yang juga mendapatkan prioritas pelayanan air bersih.

Prioritas pelayanan ini didasarkan atas rencana pengembangan wilayah dan keterbatasan investasi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Jaringan transmisi dan distribusi primer mencakup perpipaan sepanjang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer dengan pipa Ø 200 mm dan Ø 300 mm. Pipa transmisi ini terpasang dari bangunan intake sampai ke daerah pelayanan. Selanjutnya akan dibangun ground reservoar atau menara air yang akan menjadi stasiun pengendali distribusi untuk setiap zona pelayanan. Perluasan jaringan distribusi sekunder dan tersier meliputi perluasan jaringan kawasan baru dan pemasangan pipa baru di dalam wilayah eksisting untuk meningkatkan kapasitas jaringan saat ini.

Untuk menunjang perluasan jaringan distribusi ini, maka perlu diperhatikan pula sarana penunjangnya berupa reservoir dan stasiun pompa. Pengembangan jaringan distribusi air minum di Kabupaten Konawe Utara meliputi pemasangan jaringan distribusi sekunder dan tersier yang dalam pemasangannya akan mengikuti jaringan jalan primer. Pipa distribusi menggunakan pipa dengan diameter pipa Ø 200 mm dan Ø 300 mm. Jaringan distribusi sekunder akan dialirkan ke tiap-tiap unit lingkungan dan dari pipa sekunder dialirkan ke kawasan permukiman melalui pipa tersier dengan diameter pipa Ø 75mm, Ø 100mm dan Ø 150 mm.

2. Rencana pengembangan sumber air bersih

Sumber-sumber air tanah ataupun mata air di Kabupaten Konawe Utara pada umumnya menunjukkan bahwa kuantitas (debit) mata air maupun air tanah masih dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan air bersih. Namun untuk menjaga agar debit air pada masing-masing sumber tetap memenuhi diperlukan upaya konservasi

lingkungan disekitar sumber agar tidak terjadi pengurangan debit sumber terutama pada musim kemarau.

3. Pengendali Kebocoran Air

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan efisiensi penggunaan air, maka salah satu usaha yang perlu adalah pengendalian kebocoran air. Rencana dalam usaha menekan tingkat kebocoran adalah dapat dilakukan dengan program pengendalian meliputi :

a. Penentuan sub zona kebocoran
b. Rehabilitasi jaringan distribusi, yaitu dengan pencucian pipa dengan sistem 'swabbing' dan 'air scouring'
c. Penggantian pipa-pipa yang rusak

E. Sistem Pengendalian Banjir erosi dan longsor

Rencana kegiatan pengendalian banjir terdiri atas :

1. Rencana normalisasi sungai di Sungai Lembo, Sungai Mataiwoi, Sungai Andowia, Sungai Lasolo, Sungai Polora Indah, Sungai Padaleu, Sungai Awila Puncak, Sungai Awila, Sungai Pudonggala, Sungai Mopute, Sungai Tambakua, Sungai Larambe, Sungai Bunggusu, Sungai Tangguluri dan Sungai Tondowatu;
2. Rencana pembangunan tanggul sungai di Sungai Anggomate, Sungai Punggomosi, Sungai Amolame, Sungai Lembo, Sungai Mataiwoi, Sungai Andowia, Sungai Lasolo, Sungai Polira Indah, Sungai Padaleu, Sungai Awila Puncak dan Sungai Awila

F. Sistem Pengaman Pantai

Sistem pengamanan pantai dilakukan di Pesisir Pantai Kecamatan Kabupaten Konawe Utara dengan, melalui :

a. Memetakan zonasi dan skala penanganan pantai prioritas untuk daerah pantai rawan abrasi dan tsunami;
b. Reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau yang telah mengalamai kerusakan;

c. Monitoring pasang surut di muara sungai; dan
d. pembangunan sarana dan prasarana pengamanan pantai dan pemecah ombak/gelombang di lokasi rawan bencana abrasi dan tsunami.

Adapun rencana kegiatan pengaman pantai pembangunan talud pantai di Tanjung Taipa Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo (Desa Kampung Bunga dan Desa Basule), Desa Laimeo Kecamatan Sawa dan Kecamatan Motui (Desa Tubonggia dan Motui).

4. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

A. Sistem Penyediaan Air Minum

Adapun sistem pengolahan air minum di Kabupaten Konawe Utara meliputi :

1. sistem pengolaha air minum Desa Laimeo Kecamatan Sawa;
2. Sistem pengolahan air minum Desa Pudonggala Kecamatan Sawa;
3. Sistem pengolahan air minum Desa Larompana KecamatanWiwirano;
4. Sistem pengolahan air minum Desa Lamonae Kecamatan Wiwirano;
5. Sistem pengolahan air minum Tanjung Bunga Kecamatan Lasolo;
6. Sistem pengolahan air minum Desa Basule Kecamatan Lasolo;dan
7. Sistem pengolahan air minum Desa Lalowaro Kecamatan Lasolo.

Untuk meningkatkan jangkauan dan pemeratan distribusi pelayanan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara maka direncakan sistem pengolahan air minum di daerah-daerah yang belum terjangkau. Juga dilakukan langkah-langkah seperti :

1. Penyediaan sistem air minum perpipaan dan nonperpiaan untuk memenuhi kebutuhan air minum;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;
3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi para aparat pengelola air minum;

4. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya;
5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan; dan
6. Pembangunan IPA.

B. Sistem Jaringan Persampahan

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem :

1. Pengurangan sampah yaitu dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah; dan
2. Penanganan sampah yaitu dengan cara terdiri atas :
   - pemilahan sampah rumah tangga dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
   - pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/TPS terpadu sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang direncanakan di Kecamatan Asera dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
   - pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga ke TPS/TPST hingga ke TPA;
   - pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA; dan
   - pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman

C. Sistem Jaringan Air Limbah

Berdasarkan hasil skenario pengembangan Kabupaten Konawe Utara, maka rencana penanganan limbah untuk Kabupaten Konawe Utara serta konsep struktur ruang Kabupaten Konawe Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:
   1. Pengelolaan limbah cair sistem setempat terdapat di kawasan dengan kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan peresapan serta penyediaan

prasarana jamban jamak/MCK pada kawasan permukiman berpenghasilan relatif rendah, dengan criteria 1 unit jamban jamak/MCK melayani 5 KK;

2. Pengelolaan limbah cair sistem terpusat terdapat di kawasan permukiman atau kawasan dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi dengan menggunakan tangki septik komunal, dengan criteria 1 unit tangki septik komunal melayani 10-15 KK; dan
3. Pembuangan air limbah rumah tangga lain (cuci, mandi) dapat dibuang ke saluran drainase yang ada.

b. Pengelolaan limbah cair non domestic direncanakan agar masing-masing industri yang ada di Kabupaten Konawe Utara harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya.

D. Sistem Jaringan Drainase

Sistem draenase di wilayah Kabupaten Konawe Utara secara umum terbentuk dengan pola alamiah dan kombinasi grid-pararel (untuk pengaliran irigasi), hal ini yang dapat diamati pada beberapa daerah aliran seperti Lasolo, Lalindu, Tinobu, Landawe. Sedangkan pada sistem pematusan lebih banyak dominasi pola iron grid dan grid pararel. Secara umum jaringan drainase di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas :

1. Drainase primer pada sungai-sungai utama yaitu Sungai Lasolo, Sungai Lalindu, Kali Langgikima, Kali Anggomate, Kali Andumowu, Kali Molawe, Kali Lameuru dan Kali Watuulo;
2. Drainase sekunder meliputi drainase pada tepi jalan perkotaan dan rawan genangan menuju drainase primer di seluruh kecamatan; dan
3. Drainase tersier meliputi saluran yang menerima aliran dari rumah-rumah sekitar saluran dan mengalirkan alirannya ke saluran sekunder

Adapun rencana yang dilakukan adalah:

1. Rencana Pengelolaan Limbah Rumah Tangga
2. Rencana Pengelolaan Limbah Air Hujan/ Drainase
3. Pelebaran dan pengerukan bagian saluran yang belum mencapai dimensi minimal yang dibutuhkan.

4. Penghijauan disepanjang saluran (pada tempat-tempat yang memungkinkan) minimal lebar 5-15 meter.
5. Pengamanan pencemaran air, memberi peringatan dan tindakan pada kegiatan-kegiatan (terutama kegiatan industri, yang berada diluar wilayah perencanaan) yang membuang air limbah sehingga mencemarkan air saluran tersebut.
6. Penertiban bangunan-bangunan yang berada pada batas sempadan sungai.
7. Pengaturan, penetapan, pemanfaatan dan pengawasan sungai harus direncanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Pengembangan sistem drainase yang lebih terencana, melalui perbaikan dan penambahan saluran. Dengan adanya sistem drainase yang terencana maka pematusan air hujan akan berjalan lancar, sehingga akan mencegah kerusakan bangunan-bangunan penting. Tidak saja dalam rangka menanggulangi masalah teknis pematusan namun juga dalam rangka mendukung fungsi wilayah perencanaan dan kesehatan.
9. Pelebaran dan pengerukan bagian saluran yang belum mencapai dimensi minimal yang dibutuhkan.
10. Rehabilitasi saluran.
11. Peningkatan dimensi saluran.
12. Dibuat flood way/ kanal banjir.
13. Pengembangan sistem drainase ke bagian-bagian kabupaten yang hinggga saat ini belum memilikis aluran drainase dengan prioritas utama pada daerah yang berpotensi terjadi genangan

2.1.3. Penelaahan Rencana Pola Ruang

2.1.3.1 Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

A. Kawasan Hutan Lindung

Dengan adanya usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Sulawesi Tenggara telah dipresentasikan oleh Gubernur di Kementerian Kehutanan pada tanggal 3 Desember 2009. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UU No. 41 Tahun 1999, Menteri Kehutanan melalui Kepmenhut No. SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 membentuk Tim Terpadu guna melakukan pengkajian terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP Sulawesi Tenggara. Dengan berdasarkan hal tersebut maka rencana luasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dalam jumlah luasannya pada tiap-tiap kecamatan.

Tabel 2.3.
Kawasan Hutan di Kabupaten Konawe Utara

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	209.661
2	Hutan Produksi Terbatas	80.490
3	Hutan Produksi	63. 172
4	Hutan Produksi Konversi	29.745
Jumlah Total		**383.068**

Sumber: **SK 465 Menhut**

B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan bergambut yang terdapat di Kecamatan Motui, Andowia, Asera, Oheo dan Wiwirano. Selain sangat penting untuk kegiatan konservasi sumber mata air dan kawasan resapan air, kawasan hutan bergambut menjadi salah satu ekosistem bagi beberapa satwa dan jenis pohon/tanaman yang dilindungi.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Sempadan Pantai

   Kawasan sempadan pantai Kabupaten Konawe Utara terdapat pada kawasan pantai sepanjang 311,11 Km, dengan ketentuan :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai

2. Sempadan Sungai

   Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Konawe Utara, terdapat pada sepanjang sungai di DAS Lasolo, DAS Molore, DAS Boenaga, DAS Morombo, DAS Mandiodo, DAS Ranondudu, DAS Mowale, DAS Larodangge, DAS Mataiwoi, DAS Tinobu, DAS Belalo, DAS Otipulu, DAS Andereo, DAS Lemo, DAS Lamenggara, DAS Aloalo, DAS Lembo, dan DAS Kokapi, yang menyebar pada kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara

3. Kawasan Sekitar Danau

   Kawasan sekitar danau terdapat pada Danau Tiga Warna Linomoiyo di Kecamatan Oheo dan Danau Rano di Kecamatan Asera. Pemanfaatan kawasan sekitar waduk lebih diarahkan untuk kegiatan konservasi dan budidaya non permukiman seperti perkebunan, pertanian, budidaya perikanan.

4. Ruang Terbuka Hijau

   Ruang Terbuka Hijau yaitu ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% dari luas kawasan perkotaaan yang direncanakan terdapat pada setiap ibukota kecamatan. Kawasan ini ditetapkan pada tiap kawasan permukiman yang terdapat di 10 (sepuluh) Kecamatan, umumnya berupa Taman dan Lapangan Olahraga.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas :

1. Kawasan taman wisata alam laut.

   Taman wisata alam laut yaitu Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo di Kecamatan Lasolo dengan luas 81.800 Ha.

2. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

   Kawasan yang termasuk dalam cagar budaya dan ilmu pengetahuan yaitu Goa Solooti di Desa Taipa Kecamatan Lembo dan Goa Tengkorak di Desa Wawontoaho Kecamatan Wiwirano.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam

1. Bencana Longsor

   Kawasan rawan tanah longsor terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Utara.

2. Gelombang Pasang

   Kecamatan yang rawan bencana gelombang pasang terdapat di Kecamatan Motui, Kecamatan Lasolo dan Kecamatan Molawe

3. Banjir

   Kawasan yang rawan banjir di Kabupaten Konawe Utara terdapat di seluruh kecamatan di kabupaten Konawe Utara. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana banjir diarahkan pada:

   - Pemantapan fungsi lindung pada kawasan hulu
   - Pengendalian intensitas bangunan (KDB dan KDH) untuk resapan air

F. Kawasan Lindung Geologi

1. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

   Kawasan rawan bencana alam geologi yang dimaksud adalah kawasan rawan gerakan tanah, yang terdiri atas :

   - Zona kerentanan tinggi terdapat di sebagian Kecamatan Asera;
   - Zona kerentanan menengah terdapat di sebagian Kecamatan Andowia, Asera, Lasolo, Lembo, Molawe, Motui, Oheo, Sawa dan Wiwirano; dan
   - Zona kerentanan rendah terdapat di seluruh Kecamatan Langgikima dan sebagian Kecamatan Asera, Wiwirano, Oheo, Molawe, Andowia, Lasolo, Lembo, Sawa dan Motui

2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap air Tanah

   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri atas:

   - Kawasan imbuhan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) Rawua terdapat di sebagian Kecamatan Motui; dan
   - Kawasan sempadan mata air terdapat di setiap kecamatan dengan ketentuan radius 200 meter di sekitar mata air.

3. Kawasan Karst

   Kawasan Karst terdapat di sebagian Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lembo, Kecamatan Motui, Kecamatan Oheo, Kecamatan Sawa dan Kecamatan wiwirano.

2.1.3.2 Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang ada di Kabupaten Konawe Utara meliputi:

A. Budidaya Yang Ditetapkan Dalam RTRW Nasional Yang Terkait Dengan Wilayah Kabupaten

Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten, terdiri atas :

- Kawasan Andalan Asesolo dengan sektor unggulan agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, industri dan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Asera, Sawa, Lembo, Lasolo dan Molawe
- Kawasan Andalan Laut Asera Lasolo dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Sawa, Lembo, Lasolo dan Molawe

B. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten

1. Kawasan Hutan Produksi

   - Kawasan Hutan Produksi Tetap

     Kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan Lasolo dan Motui dengan luas lahan keseluruhan mencapai ± 63.172 Ha. Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap mencakup pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan baik berupa kayu dan non kayu dengan prinsip yang dikenal dengan softlanding yaitu

mengatur jatah tebangan pada tiap periode untuk memberikan kesempatan kepada alam untuk memperbaiki alam sehingga tercapai keseimbangan suplai dan demand bagi keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan Hutan di Kabupaten Konawe Utara.

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas

  Kawasan hutan produksi terbatas dapat dikembangkan di seluruh kecamatan di kecuali Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa dan Kecamatan Motui dengan luas lahan keseluruhan mencapai ± 80.490 Ha. Pemanfataan hasil hutan baik kayu maupun non kayu dilakukan secara terbatas baik dari jenis dan jumlah produk hutan yang akan dikembangkan atau dimanfaatkan serta mempertimbangkan keberadaan kawasan permukiman yang ada disekitar kawasan hutan.

- Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi

  Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dikembangkan di sebagian Kecamatan Asera, Wiwirano, Langgikima, Molawe dan Oheo dengan luas keseluruhan mencapai ± 29.745 Ha. Pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dilakukan untuk pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan. Hutan produksi yang dapat dikonversi, pemanfaatannya sebagai kawasan hutan yang dicadangkan untuk dapat digunakan bagi pengembangan kegiatan budidaya lainnya (transmigrasi, permukiman, pertanian dan perkebunan.

2. Kawasan Pertanian

   - Kawasan budidaya tanaman pangan

     Kawasan pertanian yang dikembangkan diseluruh kecamatan berupa pertanian lahan basah dan pertanian ladang/lahan kering. Luas kawasan pertanian di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Utara dengan luas kawasan seluas 16.000 Ha. Kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), terdapat di Kecamatan Motui, Kecamatan Lembo, Kecamatan Asera, dan Kecamatan Oheo dengan luas 4.000 Ha dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B), terdapat di Kecamatan Motui, Kecamatan Lembo, Kecamatan Asera, dan Kecamatan Oheo Dengan luas 1.500 Ha.

- Kawasan budidaya holtikultura

  Kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Konawe Utara dengan luas kawasan seluas 15.000 Ha, terdiri atas Kawasan tanaman sayuran terdapat disetiap kecamatan dan Kawasan tanaman buah-buahan yang terdiri atas kawasan tanaman durian (Kecamatan Motui, Sawa, Lembo dan Lasolo), kawasan tanaman jeruk (Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Asera, Oheo, Langgikima dan Wiwirano), kawasan tanaman mangga, rambutan, langsat, papaya, pisang, nenas, nangka, kedondong, jambu biji dan jambu air (seluruh kecamatan).

- Kawasan Perkebunan

  Adapun sebaran kawasan perkebunan pada tiap kecamatan di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas perkebunan kelapa sawit dan kawasan perkebunan rakyat. Kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Asera, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Molawe dan Kecamatan Lembo dengan luas kawasan 15.402 Ha. Sedangkan Kawasan perkebunan tanaman rakyat yang meliputi komoditi kakao, mete, kelapa, cengkeh, lada, kopi, sagu yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Konawe Utara dengan luas kawasan 12.926 Ha

- Kawasan Peternakan

  Kawasan budidaya peternakan terdiri atas ternak sapi besar dan ternak sapi kecil. Ternak besar terdiri atas sapi terdapat di Kecamatan Oheo, Langgikima, dan Wiwirano dengan luas kurang lebih 1.000 Ha dan kerbau terdapat di Kecamatan Oheo dan Motui. Sedangkan ternak kecil terdiri atas kambing terdapat di setiap kecamatan dan Babi terdapat di Kecamatan Langgikima dan Wiwirano.

3. Kawasan Peruntukkan Perikanan

   Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Konawe Utara dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri atas:
   - Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada perairan laut di Kecamatan Lasolo, Lembo, Sawa, Motui, Molawe dan Langgikima; dan;
   - Sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu PPI Molawe di Kecamatan Molawe;
b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:
   - Kawasan budidaya perikanan ir tawar, terdapat di Kecamatan Asera, Andowia, Oheo, Lasolo dan Wiwirano;
   - Budidaya perikanan air laut dengan komoditi terdiri atas :
   - Budidaya perikanan air payau yaitu tambak terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Lasolo dan Molawe.
c. Kawasan Pengolahan perikanan terdiri dari:
   - Kawasan pengolahan ikan air tawar terdapat di Kecamatan Wiwirano, Oheo, Asera dan Andowia; dan
   - Kawasan pengolahan ikan air laut terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Lasolo, Molawe dan Langgikima.
d. Kawasan minapolitan terdapat di Kecamatan Molawe, Lasolo dan Lembo.
e. Kawasan pulau-pulau kecil sebanyak 53 pulau terdiri atas :
   - Pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak 49 pulau; dan
   - Pulau-pulau kecil berpenghuni sebanyak 4 pulau.
   - Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Utara
f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Konawe Utara.

4. Kawasan Pertambangan

   Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Minyak dan Gas Bumi.

5. Kawasan Industri

   Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas :

   - Kawasan peruntukan industri kecil dan menengah
   - Kawasan peruntukan industri besar

6. Kawasan Pariwisata

   Pengembangan pariwisata lebih diarahkan kepada kawasan pantai. Diarahkan pula objek wisata lain yang perlu dikembangkan, diantaranya Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari, Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan dan Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya.

7. Kawasan Permukiman

   Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan tersebar di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan. Sedangkan untuk permukiman perdesaan terdiri atas

   a. Permukiman perdesaan tersebar di setiap desa; dan
   b. permukiman transmigrasi terdiri atas :
      - Permukiman transmigrasi Puupi di Kecamatan Sawa;
      - permukiman transmigrasi Tondowatu di Kecamatan Motui;
      - Kota Terpadu Mandiri (KTM) Hialu - Lamonae di Kecamatan Wiwirano;
      - Permukiman transmigrasi di Kecamatan Langgikima dan Asera; dan
      - Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Todowoiyo di Kecamatan Oheo;

8. Kawasan Peruntukkan Lainnya.

   Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dan peruntukan perkantoran pemerintahan. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

   - Kodim terdapat di Asera dengan luasan wilayah 1000 m^2
   - Koramil terdapat di Kecamatan Motui, Sawa, Lembo, Molawe, Asera, Oheo, Langgikima, dan Wiwirano dengan luasan 1000 m^2

- Polres terdapat di Asera dengan luasan wilayah 1000 m^2
- Polsek terdapat di Kecamatan Motui, Lembo, Molawe, Andowia, Oheo, dan Linggikima dengan luasan 1000 m^2.

Sedangkan untuk kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan yaitu kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera.

2.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara keseluruhan Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebanyak 500.339 Ha atau 13,38 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Utara memiliki sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Motui, Kecamatan Sawa, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe Kecamatan Andowia, Kecamatan Asera, Kecamatan Oheo, Kecamatan Langgikima dan Kecamatan Wiwirano. Dari sepuluh kecamatan tersebut wilayah terluas adalah Kecamatan Asera dengan luas 219.772 Ha atau 43,92 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Lembo dengan luas 7.812 Ha atau hanya 1,56 persen dari luas Kabupaten Konawe Utara.

Secara administrasi Kabupaten Konawe Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Routa (Kabupaten Konawe).

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Laut Banda.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bondoala, Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Meluhu, Kecamatan Anggberi, Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Abuki (Kabupaten Konawe).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2

Peta Batas Wilayah Kabupaten Konawe Utara

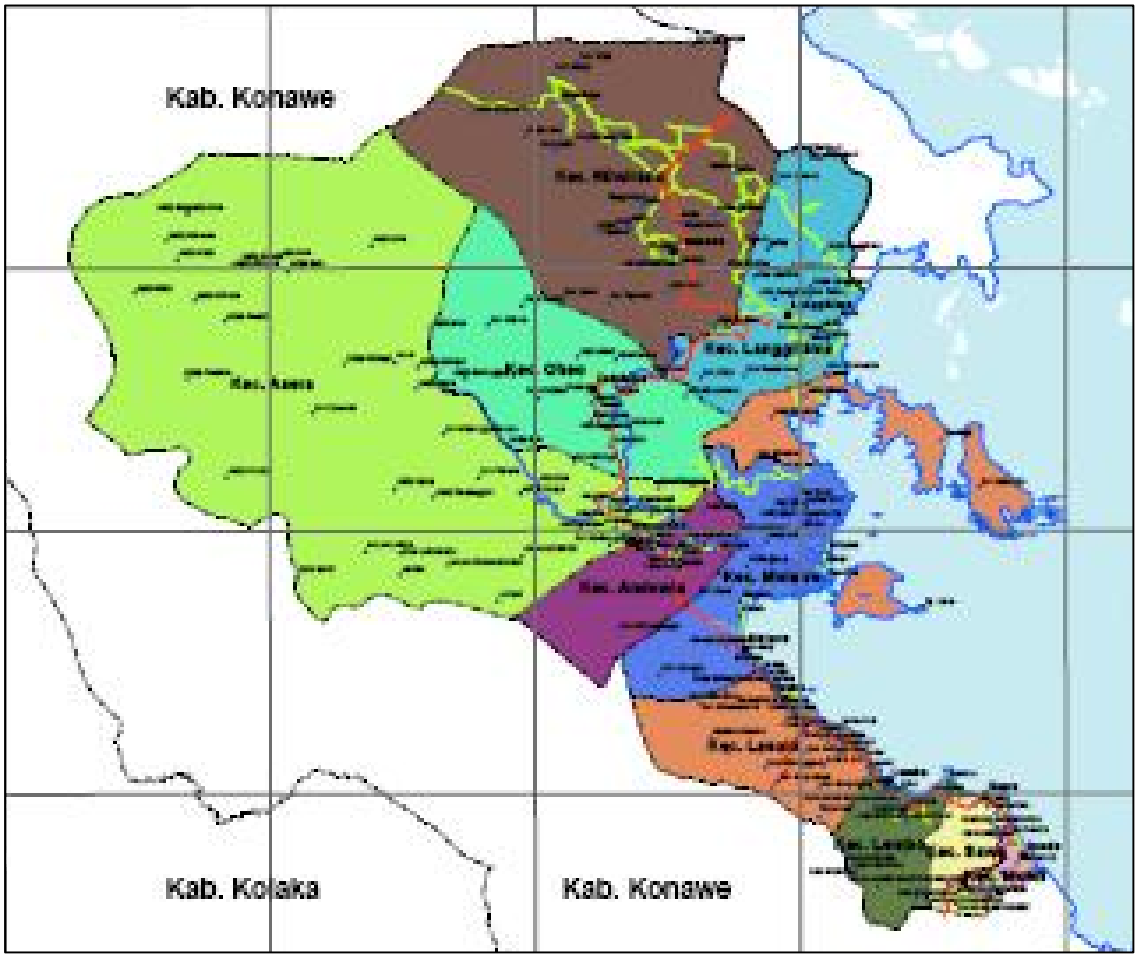

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Konawe Utara terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Tenggara, melintang dari utara ke selatan antara $20^{0}30`$ dan $4^{0}00`$ lintang selatan, membujur dari barat ke timur antara $121^{0}15`$ dan $122^{0}45`$ bujur timur, dengan panjang garis pantai 175,9 Km.

C. Topografi

Umumnya topografi Kabupaten Konawe Utara sama dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu bergunung, bergelombang, dan berbukit serta diapit oleh daratan rendah. Kondisi topografi di atas sangat memungkinkan Kabupaten Konawe Utara untuk pengembangan sektor pertanian. Jenis tanah meliputi Latosol 102.380 Ha, Padzolik 162.110 Ha, Organosol 21.316 Ha, Mediteran 32.808 Ha, Aluvial 44.708 Ha dan sisanya tanah campuran seluas 137.838 Ha.

Data kelerengan kabupaten Konawe Utara diperlukan sebagai bahan identifikasi daerah-daerah mana yang berpotensi erosi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan isu strategis. Adapun daerah rawan bencana sebagai berikut :

- Banjir : Semua Kecamatan
- Longsor : Kecamatan Asera (Konservasi)
- Geologi : Kecamatan Asera dan Lasolo (Laut Banda) (Preservasi – Konservasi)
- Lahan Kritis : Kecamatan Asera dan Kecamatan Wiwirano

D. Hidrologi

Kabupaten Konawe Utara mempunyai beberapa wilayah sungai seperti WS Lasolo Konaweha yang merupakan WS Lintas Provinsi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Lamboolaro, DAS Molore, DAS Boenaga, DAS Kendari, DAS Morombo, DAS Lasolo, DAS Mandiodo, DAS, Ranondudu, DAS Mowale, DAS Larodangge, DAS Mataiwoi, DAS Tinobu, DAS Belalo, DAS Otipulu, DAS Andereo, DAS Lemo, DAS Lamenggara, DAS Aloalo, DAS Lembo dan DAS Kokapi.

E. Klimatologi

Secara keseluruhan Kabupaten Konawe utara merupakan daerah bersuhu tropis. Rata-rata suhu udara maksimum 32^0C. Tekanan udara rata-rata 1.010,6 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 78 persen, kecepatan angin pada umumnya berjalan normal yaitu sekitar 3,75 m/sec.

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara dibedakan atas beberapa penggunaan seperti lahan sawah, lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/ladang/huma, padang rumput, tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang sementara tidak diusahakan, rawa yang tidak ditanami dan lain sebagainya. Prosentase penggunaan lahan tertinggi digunakan sebagai hutan Negara yaitu sekitar 42,18 persen atau sekitar 211, 343 hektar sedangkan untuk tanah sawah secara potensial mencapai 16.627,50 hektar atau sekitar 3,32 persen. Data selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2007 s.d 2010

No	Penggunaan Lahan	2007	2008	2009	2010
1.	Tanah Sawah	3.155	16.523	13.575	13.100
2.	Pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya	31.813	18.663	18.663	18.143
3.	Tegal/kebun	30.094	23.556	13.336	13.128
4.	Ladang/huma	28.375	20.314	8.314	7.977
5.	Padang rumput	8.087	18.162	5.726	5.620
6.	Rawa yang tidak ditanami	-	2.952	2.952	2.100
7.	Tambak, kolam, tebat, empang	0.882	2.902	2.902	3.735
8.	Lahan yang sementara tidak diusahakan	9.943	37.375	9.305	8.864
9.	Lahan tanaman kayu-kayuan Hutan Rakyat	143.029	72.099	15.241	14.572
10.	Hutan Negara	155.695	211.343	383.068	383.068
11.	Perkebunan	73.120	45.431	15.431	18.444
12.	Lainnya	16.146	31.019	11.826	11.588
J U M L A H		500.339	500.339	500.339	500.339

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

2.2.2 Demografi

Sejak berdirinya Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 maka proses perhitungan registrasi penduduk sudah dipisahkan dari kabupaten induk dan berdasarkan hasil susenas dan supas jumlah penduduk konawe utara tahun 2009 mencapai 46.635 jiwa. Untuk tahun 2010 meningkat menjadi 47.925 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Konawe Utara selama tiga tahun (2007-2010) relatif cukup baik, yaitu rata-rata setiap tahunnya mencapai angka 1,69 persen dan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu yang sama yaitu sebesar 2,09 persen. Dalam perencanaan wilayah laju

pertumbuhan penduduk menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pembagian anggaran pembangunan serta penyiapan infrastrutur wilayah. Oleh karena itu angka pertumbuhan penduduk selama tiga tahun terus kita jaga dan pertahankan, sehingga mencapai angka yang relatif ideal.

Sebaran penduduk di Kabupaten Konawe Utara masih kurang merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kecamatan Sawa, Lembo, Lasolo dan Molawe merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan jauh di atas rata-rata Kabupaten Konawe Utara, masing-masing 57,1 jiwa, 51,7 jiwa, 36,0 jiwa dan 13,0 jiwa perkilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Asera, Langgikima dan Wiwirano memiliki tingkat kepadatan di bawah rata-rata kabupaten. Meskipun penduduk Kabupaten Konawe Utara belum tergolong padat, namun pertumbuhannya harus dikendalikan agar terpelihara keseimbangannya dengan daya dukung wilayah.

Berikut ini akan menguraikan komposisi penduduk Kabupaten Konawe Utara berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan, usia produktif dan menurut mata pencaharian.

A. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Salah satu kajian struktur penduduk berhubungan dengan jenis kelamin. Berdasarkan data kependudukan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 s.d tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dari jumlah perempuan dengan rata-rata rasio jenis kelamin sebesar 106,5 yang berarti bahwa setiap 100 jumlah perempuan terdapat 107 jumlah laki-laki.

Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2010 berjumlah 24.346 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 23.579 jiwa. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
2007	22.982	21.905	44.887	104,92
2008	23.889	21.861	45.760	109,32
2009	23.914	22.721	46.635	105,25
2010	24.346	23.579	47.925	103,25

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia

Statistik penduduk menurut kelompok umur akan menggambarkan jumlah usia produktif atau non produktif di Kabupaten Konawe Utara. Total jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 47.925 jiwa, tercatat kelompok umur di bawah 15 tahun berjumlah 17.252 jiwa yang merupakan penduduk usia sekolah, kelompok umur 15-59 tahun berkisar 28.388 jiwa adalah penduduk usia produktif atau angkatan kerja, sedangkan lanjut usia atau kelompok umur antara 60-65+ berjumlah 2.285 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

Tingkat Umur	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
0 – 4	5572	5602	5319	5569
5 – 9	5294	5315	6057	6367
10 – 14	4900	4956	5146	5316
15 – 19	4919	5009	4245	4425
20 – 24	3802	3858	3732	3783
25 – 29	3763	3833	4526	4577

30 – 34	3518	3617	3395	3466
35 – 39	3304	3394	3643	3675
40 – 44	2679	2789	2541	2577
45 – 49	2117	2187	2537	2579
50 – 54	2020	2045	2011	2041
55 – 59	1284	1349	1234	1265
60 – 65	884	905	1007	1023
65 +	831	901	1242	1262
Total	**44.887**	**45.760**	**46.635**	**47.925**

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

Berdasarkan tabel komposisi penduduk menurut usia dapat terlihat bahwa jumlah penduduk produktif atau tenaga kerja (15 - 65+ tahun) lebih dominan dari penduduk yang tidak produktif (<15 tahun). Fenomena ini menjadi sebuah potensi besar dalam proses pembangunan di Kabupaten Konawe Utara kaitannya dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber daerah. Namun pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan dari tahun 2008 yaitu sebesar 0,2 persen.

C. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi masyarakat indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan penbangunan pendidikan. Tabel di bawah ini sebagai gambaran jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara yang lulusan tingkat pendidikan TK, SD, SMP dan SMU.

Tabel 2.7
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No	Tingkat Sekolah	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	TK	348	391	442	506
2.	SD	7.602	8.111	8.743	9.432
3.	SMP	2.558	2.795	3.137	3.558
4.	SMU	987	1.088	1.206	1.318

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

Jumlah lulusan pendidikan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dari mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMU. Pada tahun 2010 jumlah lulusan TK sebanyak 506 jiwa, SD sebanyak 9.432 jiwa, SMP sebanyak 3.558 jiwa dan SMU sebanyak 1.318 jiwa.

D. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Konawe Utara cukup bervariatif dan sebagian besar merupakan sektor penyumbang PDRB antara lain disektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa.

Namun sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian hidupnya pada sektor pertanian, dengan jumlah penduduk bermatapencaharian sebagai petani pada tahun 2010 sebesar 15.890 jiwa atau sekitar 55,9 persen dari total angkatan kerja yg ada di Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan sektor terkecil yang menyerap angkatan kerja adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Hal di latarbelakangi oleh karena jaringan untuk sektor tersebut belum terlayani untuk wilayah Kabupaten Konae Utara. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Pertanian	11.012	12.912	15.360	15.890
2.	Pertambangan & penggalian	1.262	1.298	1.345	1.406
3.	Industri Pengolahan	1.511	1.822	1.223	1.668
4.	Listrik, gas & air bersih	2	2	3	4
5.	Konstruksi	458	509	558	629
6.	Perdagangan, hotel & restoran	1.902	2.245	1.842	2.012
7.	Pengangkutan & Komunikasi	276	374	511	651
8.	Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan	19	20	36	57
9.	Jasa-jasa	1.695	2.110	1.535	1.643
	Total	18.135	21.290	22.410	23.956

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

2.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja mengenai tingkat kesejahteraan dan pemerataan perekonomian Kabupaten Konawe Utara menggunakan beberapa indikator antara lain, pertumbuhan PDRB, Pendapatan Regional dan Pendapatan per kapita, Inflasi, Indek Gini, Persentase penduduk di atas garis kemiskinan serta angka kriminalitas yang tertangani.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian suatu daerah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Melalui PDRB dapat diketahui kemampuan seluruh unit ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Disamping itu dapat pula diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi sebagai cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel di bawah ini akan menguraikan PDRB kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2010 menurut ADH Berlaku dan ADH Konstan dengan Migas dan tanpa migas.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2007 – 2010 ADH Konstan
Kabupaten Konawe Utara (Juta Rupiah)

No	URAIAN	Tahun							
		2007		2008		2009		2010	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian	188,628.85	68.76	202,732.46	67.55	222,226.36	66.12	244,170.51	65.87
2	Pertambangan & penggalian	3,562.12	1.30	5,150.28	1.72	5,816.28	1.73	6,177.39	1.67
3	Industri Pengolahan	4,192.35	1.53	4,650.58	1.55	4,850.46	1.44	4,967.27	1.34
4	Listrik, gas & air bersih	603.75	0.22	635.17	0.21	892.14	0.27	913.16	0.25
5	Konstruksi/Bangunan	40,223.03	11.22	44,540.58	11.83	54,860.49	12.98	60,723.47	16.38
6	Perdagangan, hotel & restoran	15,965.34	5.82	17,500.29	5.83	20,005.58	5.95	23,310.40	6.29
7	Pengangkutan & Komunikasi	1,678.84	0.61	1,835.24	0.61	2,087.51	0.62	2,378.24	0.64
8	Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan	2,405.80	0.88	4,146.34	1.38	4,504.23	1.34	4,926.93	1.33
9	Jasa-jasa	17,062.02	6.22	18,926.16	6.31	20,855.74	6.21	23,093.89	6.23
	PDRB	**274,322.28**	**100.00**	**300,117.10**	**100.00**	**336,098.79**	**100.00**	**370,661.26**	**100.00**

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 - 2011

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2007 – 2010 ADH Berlaku
Kabupaten Konawe Utara (Juta Rupiah)

No	URAIAN	Tahun							
		2007		2008		2009		2010	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian	433,881.31	70.81	521,715.80	68.15	614,454.07	66.90	706,192.78	66.20
2	Pertambangan & penggalian	6,463.27	1.05	16,289.51	2.13	18,316.24	1.99	20,198.30	1.89
3	Industri Pengolahan	5,903.28	0.96	7,368.06	0.97	8,143.12	0.89	8,637.16	0.81
4	Listrik, gas & air bersih	1,439.12	0.23	1,642.94	0.21	1,818.18	0.20	1,997.10	0.19
5	Konstruksi	68,761.65	11.23	90,549.32	11.83	119,254.27	12.98	141,740.59	13.29
6	Perdagangan, hotel & restoran	41,401.48	6.76	54,669.94	7.14	67,202.04	7.32	83,888.66	7.86
7	Pengangkutan & Komunikasi	3,557.46	0.58	4,283.20	0.56	5,032.84	0.55	6,011.24	0.57
8	Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan	4,171.93	0.68	8,540.47	1.12	9,854.95	1.07	11,511.09	1.08
9	Jasa-jasa	47,163.07	7.7	60,427.50	7.89	74,354.94	8.10	86,559.79	8.11
	PDRB	**612,742.57**	**100.00**	**765,486.74**	**100.00**	**918,430.65**	**100.00**	**1,066,736.71**	**100.00**

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 - 2011

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi dalam PDRB ini terdiri atas sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan.

Sebagai salah satu sektor andalan dalam struktur perekonomian Kabupaten Konawe Utara, dalam kurun waktu 2007 – 2010 masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan PDRB Kabupaten Konawe Utara dengan rata-rata pertumbuhan atas dasar harga konstan sebesar 6,5 persen. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurut dasar harga berlaku Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2010 yaitu 66,20 persen atau sebesar 706,192.78 rupiah sedangkan menurut dasar harga konstan pada tahun 2010 sebesar 65,87 persen atau sebesar 244,170.51 rupiah.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 terdapat sembilan sektor yang ada, empat diantaranya memberikan kontribusi yang sangat besar. Sektor yang pertama adalah pertanian. Sektor ini memberi kontribusi sebesar 66,20 persen. Sektor kedua yang memberi kontribusi terbesar adalah sektor Konstruksi/Bangunan dengan jumlah kontribusi sebesar 13,29 persen. Selanjutnya sektor Jasa-jasa dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran masing-masing 8,11 persen dan 7,86 persen. Sisanya sektor Pertambangan, Penggalian dan Keuangan hanya memberi kontribusi sebesar 1,89 persen dan 1,08 persen. Sedangkan sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik dan Air Bersih, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahan memberi kontribusi masing-masing kurang dari 1 persen.

Data tabel 2.8 dan 2.9 juga menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, peranan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 atas dasar berlaku kontribusi sektor pertanian sebesar 70,81 persen, tahun 2008 menurun menjadi 68,15 persen. Demikian pula pada tahun 2009 kontribusi sektor pertanian kembali mengalami penurunan menjadi 66,90 persen dan tahun 2010 kembali turun menjadi 66,20 persen. Menurunnya peranan sektor pertanian tahun 2010 di sebabkan oleh turunnya peranan sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hasilnya, sedangkan sub

sektor kehutanan dan sub sektor perikanan kontribusinya mengalami peningkatan meskipun dengan peningkatan yang relatif kecil. Hal ini pun menunjukan peran sektor pertanian mulai bergeser semakin kecil sejalan dengan berkembangnya peran sektor lain seperti pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, jasa, konstruksi bangunan, keuangan, pertambangan, industri pengolahan serta listrik dan air bersih.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang semakin menurun tetapi nilai total semakin meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian masih layak untuk dipertahankan dan merupakan sektor strategis yang harus didukung keberlangsungannya. Keterangan lebih jelas mengenai peranan masing-masing sektor dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada diagram 2.1 dan diagram 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2
Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Konawe Utara
terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

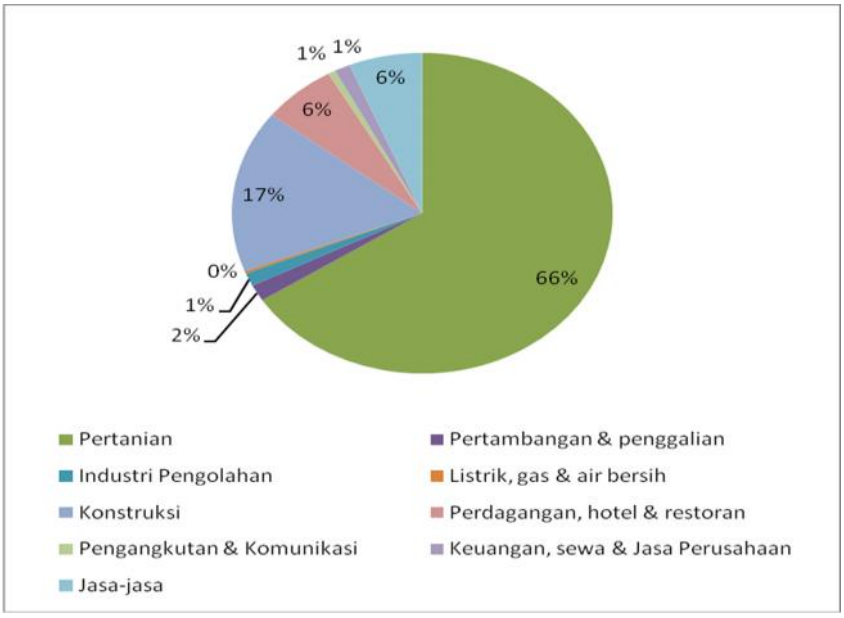

Gambar 2.3
Peranan Sektor Ekonomi Kabupaten Konawe Utara
terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010

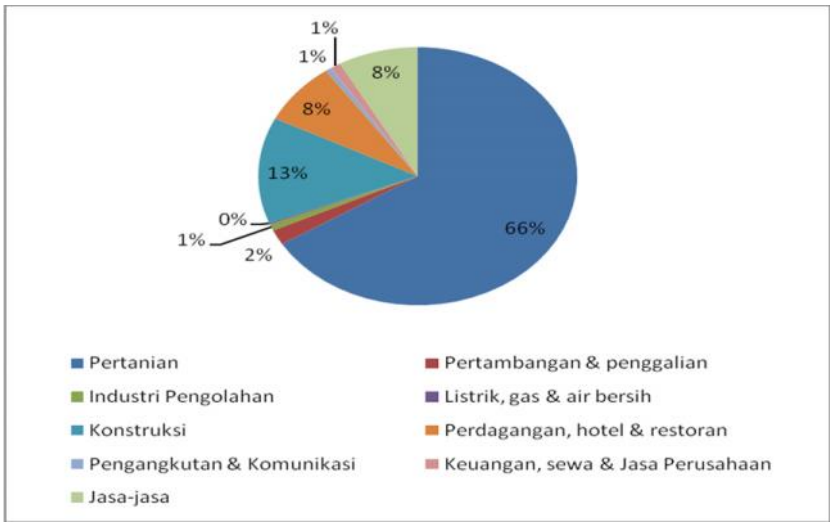

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi. Pertumbuhan dimaksud merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari perkembangan sektor yang secara tidak langsung merupakan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Indikator sangat penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara periode 2007 – 2010 atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 9,22 persen per tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 7,56 persen. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara ADH Konstan Tahun 2007 – 2010

No	Tahun	Konawe Utara	Sultra
1.	2007	5,13	7,99
2.	2008	9,40	7,27
3.	2009	11,99	7,57
4.	2010	10,36	8,19

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 - 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara periode tahun 2008 – 2010 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 11,99 persen dan melampaui pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bernilai 7,57 persen. Demikian pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2009 – 2010.

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara ADH Konstan Tahun 2007 - 2010

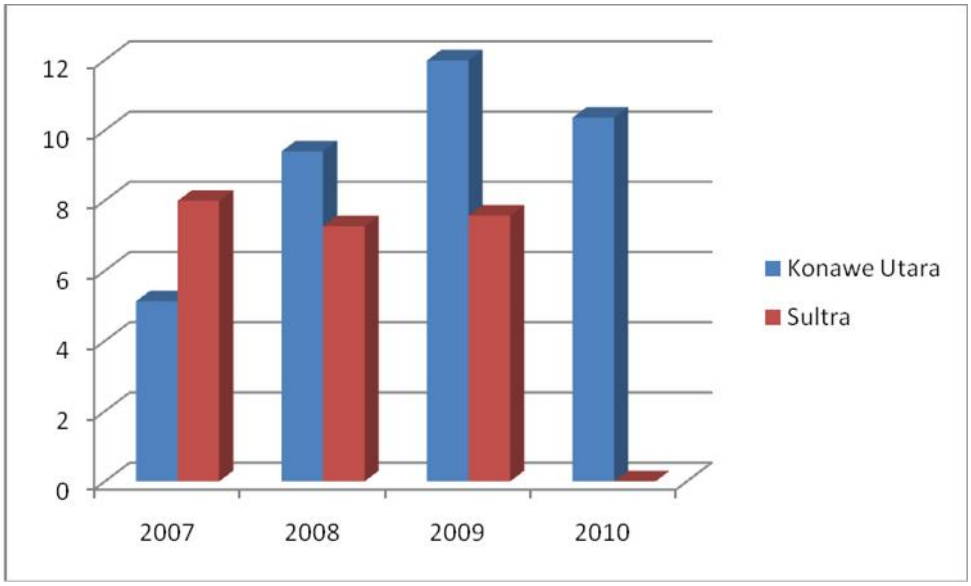

Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 menurut Harga Konstan 2000 terjadi pada semua sektor ekonomi yaitu sektor pertanian sebesar 9,87 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,21 persen, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 2,41 persen, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 2,36 persen, sektor konstruksi/bangunan tumbuh sebesar 10,69 persen, sektor perdangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 16,52 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 13,93 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 9,38 persen dan sektor jasa tumbuh sebesar 10, 73 persen. Keterangan lebih detail mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor dalam PDRB Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2007-2010 dapat digambarkan pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.12
Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut ADH Konstan dan ADH Berlaku Tahun 2007- 2010

Sektor	Harga Konstan (%)				Harga Berlaku (%)			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Pertanian	4.61	7.48	9.62	9.97	70.81	68.15	66.9	66.2
Pertambangan & Penggalian	4.84	44.58	12.93	6.21	1.05	2.13	1.99	1.89
Industri Pengolahan	7.35	10.93	4.3	2.41	0.96	0.96	0.89	0.81
Listrik, gas & air bersih	4.95	5.20	3.43	39.00	0.23	0.21	0.20	0.19
Konstruksi	5.02	10.73	23.17	10.69	11.23	11.83	12.98	13.29
Perdagangan, hotel & restoran	7.25	9.61	14.32	16.52	6.76	7.15	7.32	7.86
Pengangkutan & Komunikasi	4.52	9.32	13.75	13.93	0.58	0.56	0.55	0.56
Keuangan, sewa & jasa perusahaan	5.86	72.35	8.63	9.38	0.68	1.12	1.07	1.08
Jasa-jasa	8.88	10.93	10.20	10.73	7.70	7.89	8.10	8.11

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 - 2011

Berdasarkan pada tabel di atas mengenai pertumbuhan PDRB masing-masing sektor di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2007 – 2010, maka rata-rata pertumbuhan pun dapat kita ketahui. Keterangan lebih jelas mengenai rata-rata pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Rata-rata Pertumbuhan PDRB Menurut ADH Konstan
dan ADH Berlaku Tahun 2007- 2010

Sektor	Harga Konstan	Harga Berlaku
Pertanian	7,92	68,01
Pertambangan & Penggalian	17,14	1,76
Industri Pengolahan	6,24	0,90
Listrik, gas & air bersih	13,14	0,20
Konstruksi	12,40	12,3
Perdagangan, hotel & restoran	11,92	7,27
Pengangkutan & Komunikasi	10,38	0,56
Keuangan, sewa & jasa perusahaan	24,05	0,98
Jasa-jasa	10,18	7,95

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 - 2011

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui rata-rata pertumbuhan sektor PDRB Kabupaten Konawe Utara ADH Konstan dari tahun 2007 – 2010. Sektor perekonomian keuangan, sewa dan jasa merupakan sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi di dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 24,05 persen. Kemudian dilanjutkan oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 17,14 persen, lalu sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 13,14 persen. Selanjutnya di susul sektor konstruksi sebesar 12,40 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 11,92 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,38 persen, sektor pertanian 7,89 persen dan sektor industri pengolahan 6,24 persen.

Berdasarkan klarifikasi Lapangan Usaha Indonesia, secara garis besar sektor ini terbagi dalam tiga kegiatan utama yaitu usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan dan usaha persewaan bangunan dan tanah serta jasa perusahaan. Sektor ini disebut sektor financial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan pengelolaan

keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun penyalurannya kembali.

Pada tahun 2007 sektor ini hanya tumbuh sebesar 5,86 persen, karena sektor ini relatif baru tersedia di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2008 pertumbuhan sektor ini naik menjadi 72,35 persen. Pertumbuhan yang cukup besar disebabkan oleh karena sub sektor bank baru terjadi tahun 2008 yang ditandai dengan berdirinya Bank Pembangunan Daerah (BPD).

C. PDRB Perkapita

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah adalah dengan melihat besarnya pendapatan perkapita dari daerah yang bersangkutan. Pendapatan perkapita masyarakat dari tahun 2007 – 2010 terus mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan PDRB perkapita masyarakat baik dengan Atas Dasar Harga (ADH) Konstan maupun ADH berlaku.

Berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 berjumlah Rp. 13.650.780 dan tahun 2008 menjadi 16.728.294 atau naik sebesar 10,26 persen. Pada tahun 2009 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Konawe Utara naik lagi menjadi Rp. 19.760.120 atau meningkat sebesar 18,12 persen dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp. 20.734.673 atau naik sebesar 4,93 persen.

Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 sebesar Rp. 6.111.397. pada tahun 2008 berjumlah Rp. 6.558.503 atau mengalami peningkatan sebesar 7,32 persen dibanding tahun 2007. Demikian pula pada tahun 2009 PDRB perkapita atas dasar harga konstan berjumlah Rp. 7.231.196 atau naik sebesar 10,26 persen dan pada tahun 2010 menjadi Rp. 7.204.721. keterangan lebih jelas mengenai PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2007- 2010

Tahun	Konawe Utara	
	ADH Konstan	ADH Berlaku
2007	6.111.397	13.650.780
2008	6.558.503	16.728.294
2009	7.226.137	19.760.120
2010	7.204.721	20.734.673

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa perkembangan PDRB Perkapita masyarakat Kabupaten Konawe Utara Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2009 sampai 2010 menunjukkan bahwa pertambahannya tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini terjadi karena pada tahun 2010 terjadi pertambahan penduduk yang signifikan sehingga pembagi dari jumlah PDRB menjadi lebih besar, sehingga proporsi untuk setiap penduduk menjadi lebih kecil. Selain karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang signifikan, pertumbuhan PDRB pada tahun 2010 juga tidak sebesar pertumbuhan PDRB pada tahun 2009.

D. Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara. Inflasi sangat mempengaruhui beberapa hal antara lain tingkat harga, daya beli, distribusi pendapatan yang memburuk, berkurangnya tabungan domestik sebagai sumber dana investasi dan terjadinya defisit dalam neraca perdagangan. Tabel di bawah ini akan menguraikan inflasi di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2007 – 2010.

Tabel 2.15
Inflasi Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2007- 2010

Uraian	2007	2008	2009	2010
Inflasi	2,19	5,37	5,92	6,85

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Kabupatan Konawe Utara dari tahun 2007 – 2010 terus mengalami peningkatan. Inflasi pada tahun 2007 sebesar 2,19 persen dan mengalami kenaikan sebesar 5,37 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 dan 2010 terjadi kenaikan lagi sebesar 5,92 persen dan 6,85 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tingkat inflasi dari tahun 2007 – 2010 sebesar 5,08 persen. Tingkat pertumbuhan sebesar 5,08 persen masih berada di bawah asumsi ekonomi makro untuk APBN 2011 yaitu sebesar 5,7 persen tetapi perlu adanya pengendalian strategis sehingga laju inflasi dapat ditekan.

Secara umum terdapat empat kelompok barang yang mempunyai peran terhadap tingkat inflasi di Kabupaten Konawe Utara yaitu :

1. Komoditi yang berpengaruh dalam penentuan tingkat harga seperti beras.
2. Komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak.
3. Barang-barang yang tergolong nontraded good yang harganya merupakan keseimbangan permintaan dan penawaran.

E. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Konsep yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*.). Pendekatan ini mengasumsikan sebuah kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Tabel di bawah ini akan menguraikan jumlah kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2007 – 2010.

Tabel 2.16
Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Kab. Konawe Utara
Tahun 2007 – 2010

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	2007	9.195	20,48
2.	2008	8.342	18,22
3.	2009	7.730	16,60
4.	2010	7.040	14,69

Sumber : Indikator Kesehajahteraan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011

Berdasarkan pada tabel jumlah dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara dapat terlihat persentase penduduk miskin pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 1,91 persen atau sekitar 690 jiwa. Angka penurunan sebesar 1,91 persen dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,69 persen termasuk angka pencapaian yang kecil dibandingkan dengan sasaran tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2014 sebesar 8 – 10 persen.

Keberhasilan penanggulangan tingkat kemiskinan merupakan refleksi dari pertumbuhan ekonomi yang juga didukung oleh berbagai program intervensi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar rakyat untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menikmati laju pertumbuhan ekonomi. Pelayanan akses kepada masyarakat miskin tidak hanya terbatas pada terpenuhinya kebutuhan dasar tetapi lebih kepada keterjangkauan harga. Beberapa langkah-langkah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan akses kepada masyarakat miskin yaitu melalui program subsidi (subsidi pangan, pupuk, benih).

F. Kriminalitas

Data di bawah ini menunjukkan tingkat kriminalitas yang terjadi di kabupaten Konawe Utara selama tahun 2007-2010.

Tabel 2.17
Tingkat Kriminalitas Yang Terjadi
di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010

No	Jenis Kejahatan	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Pembunuhan	4	3	3	3
2.	Penganiayaan	1	1	2	3
3.	Pencurian	22	24	27	29
4.	Pencurian dengan kekerasan	3	2	2	2
5.	Pencurian kendaraan bermotor	4	3	4	4
6.	Pasal 359 KUHP	51	50	50	48
7.	Pembakaran	1	1	2	1
8.	Perjudian	13	12	12	10
9.	Perkosaan	7	7	6	5
10.	Pengrusakan	13	14	9	9
11.	Narkoba	1	1	2	1
Total		237	118	119	115

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

Tabel di atas menggambarkan tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2010. Berdasarkan tabel di atas angka kriminalitas naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2007 pembunuhan yang terjadi sebanyak 4 kali, mengalami penurunan di tahun 2008 sebanyak 1 kali. Pelanggaran pasal 359 KUHP paling banyak terjadi yaitu 51 kali. Menurun di tahun 2008 dan tahun 2010.

2.3.2 Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja terhadap materi kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator antara lain Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Rasio Penduduk yang bekerja.

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator kesejahteraan masyarakat untuk melihat proporsi penduduk usia di atas 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Keterangan lebih jelas mengenai Angka Melek Huruf di Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Angka Melek Huruf Penduduk Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2007 – 2010

No	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	27.312	28.303	28.758	29.477
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	29.121	29.887	30.113	30.673
3.	Angka Melek Huruf (%)	93,8	94,7	95,5	96,1

Sumber : Dikpora, 2011

Angka Melek Huruf Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 – 2010 berdasarkan tabel 2.18 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 AMH Konawe Utara sebesar 93,8 persen, tahun 2008 sebesar 94,7 persen, selanjutnya pada tahun 2009 sebesar 95,5 pesen dan pada tahun 2010 mencapai 96,1 persen. Adapun rata-rata Angka Melek Huruf Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 – 2010 sebesar 95,025 persen, yang berarti bahwa 95,025 persen dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun telah bisa membaca dan menulis.

Peningkatan Angka Melek Huruf di Kabupaten Konawe Utara hingga tahun 2010, menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah dalam memberantas buta huruf terutama di daerah pedesaan sehingga masyarakat dapat berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut juga sebagai dasar pengukuran potensi

perkembangan tingkat intelektual yang tinggi dari masyarakat Konawe Utara dalam menyerap berbagai informasi dari media cetak ataupun tertulis.

B. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Pembentukan manusia dengan sumber daya manusia yang memadai perlu mempersiapkan sedini mungkin pendidikan dasar. Pendidikan dasar sangat penting sebagai wacana mendasar ilmu pengetahuan pada anak-anak, sehingga diharapkan akan diperoleh generasi-generasi dengan SDM yang handal. Beberapa indikator dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pembangunan bidang pendidikan diantarnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni.

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMU
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010

No	Uraian	Tahun			
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	APK SD	84,17	85,21	87,41	90,10
2.	APM SD	73,31	76,11	79,59	82,96
3.	APK SMP	78,96	80,22	82,01	86,24
4.	APM SMP	58,66	68,61	72,91	80,09
5.	APK SMU	48,51	53,87	57,16	61,05
6.	APM SMU	38,51	45,54	50,51	55,79

Sumber : Dikpora, 2011

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan penduduk dari berbagai tingkat umur (7 – 18 tahun) yang terdaftar sekolah SD/SMP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk umur 7 – 18 tahun. Sedangkan Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APK dan APM adalah indikator daya serap penduduk usia

sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa APK dan APM untuk tingkat pendidikan SD, SMP dan SMU pada tahun 2010 mencapai angka 55 – 91 persen dari jumlah penduduk usia sekolah. APM (Angka Partisipasi Murni) untuk SD/MI pada tahun 2010 sebesar 82,96 persen. Angka tersebut dapat diartikan bahwa untuk anak usia 7 – 12 tahun sejumlah lebih dari 83 anak dari 100 anak sudah mendapatkan haknya untuk dapat mengenyam pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Angka pencapaian tersebut sudah termasuk dalam kategori pencapaian baik.

Program Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah dan BOS merupakan program peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak usia pendidikan dasar untuk dapat bersekolah tanpa harus terbebani dengan biaya.

Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs APM pada tahun 2010 sebesar 80,09 persen. Ini berarti bahwa untuk anak usia 13 – 15 tahun lebih dari 80 anak dari 100 anak sudah mengenyam pendidikan menengah pertama, sebagai kelanjutan dari sekolah dasar dan merupakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Jenjang pendidikan tingkat SMA memiliki APM pada tahun 2010 sebesar 55,79 persen Ini berarti bahwa untuk anak usia 16 – 19 tahun lebih dari 56 anak dari 100 anak sudah mengenyam pendidikan sekolah menengah atas, sebagai kelanjutan dari menengah pertama.

C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan suatu wilayah adalah melalui analisa Angka Kelangsungan Hidup Bayi atau probabilitas bayi hidup dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. AKHB dinilai berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Keterangan lebih jelas mengenai Angka Kelangsungan Hidup Bayi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kab. Konawe Utara Tahun 2007 – 2010

Tahun	Jumlah Kematian Bayi Usia dibawah 1 Tahun	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB	AKHB
2007	40	884	32	955
2008	37	901	23	959
2009	35	928	17	962
2010	26	944	12	972

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2011

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa AKB (Angka Kematian Bayi) Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2007 – 2010 terus mengalami penurunan sebesar 41,69 persen

D. Balita Gizi Buruk

Jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2007 jumlah balita di Kabupaten Konawe Utara adalah 3.485 jiwa, sedangkan balita yang menderita gizi buruk sebanyak 220 jiwa. Pada tahun 2009, bayi yang menderita gizi buruk meningkat menjadi 270 jiwa.

Tabel 2.21
Jumlah Balita Gizi Buruk
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 – 2010

No	URAIAN	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Balita	3.485	3.879	4.419	6.151
2.	Jumlah Balita Gizi Buruk	29	27	25	24

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Konawe Utara, 2011

Tabel diatas menunjukkan jumlah balita pada tahun 2010 adalah 6.151 jiwa, dan jumlah balita gizi buruk bertambah 24 jiwa. Dari uraian tersebut menunjukkan penanganan balita yang mengalam i gizi buruk belum menunjukan hasil yang baik.

E. Penduduk yang bekerja.

Kesempatan Kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat angkatan kerja. Informasi lebih jelas mengenai jumlah angkatan kerja dan rasio penduduk yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Kab. Konawe Utara Tahun 2007 – 2010

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja		Jumlah	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)
	Bekerja	Mencari Pekerjaan		
2007	18.135	10.986	29.121	62,27
2008	21.290	8.597	29.887	71,23
2009	22.410	7.703	30.113	74,41
2010	23.956	6.717	30.673	78,10

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2007-2010

Tabel di atas menggambarkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang bekerja pada semua sektor ekonomi sebesar 23.956 jiwa dengan jumlah Angkatan kerja (penduduk yang berumur 15 – 65+) sebesar 30.673 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2010 sebesar 78,10 persen. Angka proporsi tersebut mengandung arti bahwa 78 % dari angkatan kerja yang ada telah memperoleh kesempatan kerja sedangkan 22% sedang mencari kerja atau pengangguran. Angka tersebut masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan kebijakan Ekonomi Makro Nasional yang menetapkan

7,3 persen sebagai angka terkecil dari suatu tingkat pengangguran yang harus dicapai dari setiap wilayah.

2.3.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan. Indikator variable aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

A. Pendidikan

1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.23
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	SD/MI				
	- jumlah gedung sekolah	79	82	87	93
	- jumlah penduduk kelompok usia 7- 12 Tahun	9.030	9.250	9.475	9.705
	- Rasio	87,5	88,6	91,8	102,5
2.	SMP/MTs				
	- jumlah gedung sekolah	15	18	27	31
	- jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun	3.508	3.600	3.932	4.065
	- Rasio	42,75	50	68,66	76,26
3.	SMU/ALIYAH				
	- jumlah gedung sekolah	5	7	9	11
	- jumlah penduduk kelompok usia 16 - 19 Tahun	2.020	2.075	2.253	2.434
	- Rasio	24,75	33,73	39,94	45,19

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

2. Rasio Guru/Murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid Kabupaten konawe Uara dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.24
Rasio Jumlah Guru/Murid
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s. d 2010

No	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1.	SD / MI				
	- jumlah Guru	135	308	392	479
	- jumlah Murid	7601	7882	8283	8745
	- Rasio	17,76	39,07	47,32	54,77
2.	SMP / MTs				
	- jumlah Guru	51	78	141	239
	- jumlah Murid	2770	2888	3225	3506
	- Rasio	18,41	27,01	43,72	68,16

3.	SMU / ALIYAH				
	- jumlah Guru	21	35	64	78
	- jumlah Murid	980	1118	1288	1486
	- Rasio	21,42	31,30	49,68	52,48

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

G. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator analisis pelayanan urusan umum pemerintahan. Dari analisis data dibidang kesehatan dapat dilihat kualitas masyarakat suatu daerah. Beberapa data yang dianalisis pada bidang kesehatan adalah rasio jumlah puskesmas, PUSTU, posyandu, rasio jumlah Rumah Sakit, dan rasio jumlah tenaga medis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.25
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Puskesmas, PUSTU, dan Posyandu	97	124	154	179
2	Jumlah Penduduk	44887	45760	46635	47925
3	Rasio	0.21	0.27	0.33	0.37
4	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1
5	Jumlah Penduduk	44887	45760	46635	47925
6	Rasio	0.002	0.002	0.002	0.002
7	Jumlah tenaga Medis	82	117	172	226
8	Jumlah Penduduk	44887	45760	46635	47925
9	Rasio	0.18	0.25	0.36	0.47

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rasio jumlah puskesmas, PUSTU, dan posyandu. Pada tahun 2009 terdapat 154 buah puskesmas, PUSTU, dan Posyandu yang

tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Rasio antara jumlah penduduk dengan fasilitas kesehatan ini adalah 3.3 artinya fasilitas kesehatan tersebut belum dapat melayani jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara yang berjumlah 46.635 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah sarana kesehatan bertambah 25 buah dan jumlah penduduk bertambah menjadi 47.925 jiwa. Rasio antara sarana kesehatan dan penduduk di tahun 2010 naik menjadi 0.37.

Rumah Sakit di Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2007-2010 tidak bertambah, hanya terdapat 1 buah. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya.

Jumlah tenaga medis pada tahun 2007 berjumlah 82 orang. Rasio antara jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 0.18. Pada tahun 2008 jumlah tenaga medis bertambah sebesar 35 orang. Rasio tenaga medis dan jumlah penduduk juga naik menjadi 0.25. Tenaga medis pada tahun 2010 bertambah menjadi 226 orang dan jumlah penduduk naik menjadi 47.925 jiwa.

H. Pekerjaan Umum

Analisis bidang pekerjaan umum dilihat dari rasio jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk, ratio jumlah rumah tinggal dengan jumlah penduduk, dan jumlah panjang jalan dengan kondisi baik dengan jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.26
Ketersediaan Fasilitas Pekerjaan Umum
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Jumlah tempat ibadah	149	151	154	161
2	Jumlah Penduduk	44.887	45.760	46.635	47.925
3	Rasio	0.33	0.33	0.33	0.34
4	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	3,587	4,110	4,452	5,728
5	Jumlah Rumah Tinggal	8,853	9,028	9,202	9,591

6	Rasio	40.52	45.53	48.38	59.72
7	Panjang jalan Kabupaten dengan kondisi baik (km)	65.98	88.45	108.92	215.22
8	Panjang jalan seluruhnya (km)	519.95	588.39	659.8	688.23
9	Rasio	12.69	15.03	16.51	31.27

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

Jumlah tempat ibadah pada tahun 2007 berjumlah 149 buah. Perbandingan antara jumlah penduduk yang berjumlah 44.887 jiwa dengan tempat ibadah adalah 0.33. Pada tahun 2009 jumlah tempat ibadah bertambah menjadi 154 buah, dan jumlah penduduk sebesar 46.635 jiwa. Dilihat dari rasio sebesar 3.31 berarti jumlah tempat ibadah belum dapat melayani kebutuhan pennduduk Kabupaten Konawe Utara. Begitu pula tahun 2010 jumlah tempat ibadah hanya bertambah sebanyak 7 buah, sedangkan jumlah penduduk bertambah sebesar 1290 jiwa.

Rasio jumlah rumah tinggal bersanitasi dengan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008 adalah 45.53. berarti 40% rumah sudah bersanitasi. Pada tahun 2009 jumlah rumah tinggal bersanitasi meningkat menjadi 6.436 buah, bertambah sebanyak 2812 buah. Rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2010 bertambah lagi menjadi 8642 buah. Rasio antara jumlah rumah tinggal dan jumlah rumah tinggal bersanitasi adalah 59.72, berarti semakin banyak penduduk yang sadar akan pentingnya sanitasi baik untuk lingkungan rumah tinggal maupun untuk kesehatan masyarakat itu sendiri.

Analisis jalan di Kabupaten Konawe Utara yang kondisinya baik pada tahun 2007 adalah sepanjang 65.98 km, dibandingkan dengan jumlah jalan seluruhnya sepanjang 519.95 km. Hanya sekitar 12% kondisi jalan yang baik I lihat dari rasio. Pada tahun 2008 dan 2009 dilakukan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Konawe Utara. Panjang jalan dengan kondisi baik bertambah sepanjang 22.47 km tahun 2008 dan 42.94 km pada tahun 2009. Pada tahun 2010 jalan dengan kondisi baik sepanjang 215.22 km bertambah 106.3 km dari tahun 2009. Ratio jalan dengan kondisi baik dan panjang jalan di Kabupaten Konawe Utara adalah 31.27.

I. Perumahan

Bidang perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Penyediaan fasilitas umum baik sarana maupun prasarana perumahan adalah salah satu bentuk pelayanan umum pemerintahan. Analisis pelayanan umum bagian perumahan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya rasio rumah tangga pengguna air bersih dan jumlah seluruh rumah tangga dan rasio jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.27
Ketersediaan prasarana perumahan
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	2.638	3.624	6.436	8.642
2	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	10.985	11.514	11.304	14.970
3	Rasio	24.01	31.47	56.94	57.73
4	Rumah Tangga Pengguna Listrik	4407	4740	5562	7207
5	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	10.985	11.514	11.304	14.970
6	Rasio	40.12	41.17	49.20	48.14

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

Jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2007 adalah 10,985 RT, dan jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 2.638 RT berarti sekitar 24% rumah tangga yang menggunakan air bersih. Pada tahun 2009 jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi 6,436 rumah tangga. Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 11.304 berarti 50% rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara sudah menggunakan air bersih.

Dilihat dari jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2009 menunjukkan rasio sebesar 41,17, yang artinya sekitar 40% rumah tangga sudah menggunakan listrik. Pada tahun 2010 selain peningkatan jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Konawe Utara sebesar 3.666 RT, jumlah pengguna listrik juga

bertambah menjadi 7.207 RT, yang artinya persentase jumlah pengguna listrik bertambah menjadi sekitar 48%.

J. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang paling penting yang diatur oleh pemerintah. Wilayah-wilayah dalam Kabupaten Konawe Utara diatur peruntukannya agar terjadi keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Beberapa indikator dalam penataan ruang salah satunya ruang terbuka hijau (RTH). Analisis RTH dapat dilihat dengan membandingkan antara ruang terbuka hijau dalam satuan luas wilayah terbangun dengan jumlah luas wilayah terbangun keseluruhan, penjelasanya dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 2.28
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	105,95	122.14	138.27	162.95
2	Luas Wilayah ber HPL/HGB	94.76	100.12	103.44	111.35
3	Rasio	111.80	121.99	133.67	146.37

Sumber : Kab. Konawe Utara dalam Angka, Tahun 2008-2011

Ruang terbuka hijau (RTH) pada tahun 2007 berjumlah 105,95 ha, sedangkan jumlah luas wilayah terbangun (HGB) dan kepemilikan lahan (HPL) berjumlah 94,76 ha. Dapat dilihat RTH lebih luas dari pada luas wilayah terbangun dan kepemilikan lahan dengan rasio 111,8.

2.3.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pelayanan urusan pilihan yang dilakukan pemerintah adalah bidang-bidang yang terkait dengan potensi daerah. Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan

dilakukan terhadap kinerja-kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara yaitu bidang pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

A. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian merupakan hasil produksi utama Kabupaten Konawe Utara. Produksi pertanian dari tahun 2007 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Jumlah produksi pertanian dan luas areal pertanian
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Produksi tanaman padi (ton)	2.378,325	4.238,325	8.871,5	13.660,8
2	Luas areal tanaman padi (Ha)	862,25	1.272,25	1.687	2.103
3	Rasio	275,83	333,14	525,87	649,59
4	Produksi tanaman jagung	424	474,60	916	1236
5	Luas areal tanaman jagung	312	373	218	430
6	Rasio	135,79	127,24	420,00	287,35
7	Produksi tanaman kacang-kacangan	10.327	8.011	1.441	4.685
8	Luas areal tanaman kacang-kacangan	5.790	3.617	1.470	3.451
9	Rasio	178,36	221,49	98,03	135,76

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Produksi tanaman padi pada tahun 2007 sebanyak 2.378,325 ton, sedangkan luas areal tanaman padi adalah 862,25 ha. Pada tahun 2009 jumlah tanaman padi meningkat menjadi 8.871,5 ton. Pada tahun 2010 luas areal tanaman padi naik 416 ha dari 2008. Produksi pertanian juga meningkat sebanyak 4789 ton.

Pada tahun 2008 produksi tanaman jagung sebanyak 474,60 ton sedangkan luas areal tanaman jagung sendiri sebesar 373 ha. Luas areal tanaman ini menurun di tahun 2009 sebesar 155 ha, akan tetapi produksi tanaman jagung tetap mengalami peningkatan menjadi 916 ton.

Produksi tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau mengalami penurunan di tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sebesar 3244 ton dari tahun 2009. Untuk luas areal juga bertambah menjadi 3451 yang sebelumnya mengalami penurunan dari tahun 2008 ke 2009 sebesar 2147 ha. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	82,324.44	95,023.07	99,879.07	104,089.22
2	Jumlah PDRB	612,742.57	765,486.74	918,430,65	1,066,736.71
3	Rasio	13,44	12,41	10,87	9,76

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Pada tahun 2007 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 82.324.000,44 rupiah. PDRB tahun 2008 meningkat menjadi 765,486.74 rupiah, kontribusi sektor pertanian juga meningkat sebanyak 95,023.07 rupiah. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian berkurang menjadi 10,87 % dari tahun 2009 menjadi 9,76 %.

B. Kehutanan

Luas kawasan hutan Kabupaten Konawe Utara yag telah ditetapkan fungsinya tahun 2009 adalah 383.068 Ha. Pertumbuhan PDRB pada sektor kehutanan sebesar

5,57 % tahun 2010. Kontribusi sector kehutanan pada PDRB dapat dilihat pada tabel diberikut:

Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	34,445.12	41,656.76	50,152.93	59,373.42
2	Jumlah PDRB	612,742.57	765,486.74	918,430,65	1,066,736.71
3	Rasio	5,62	5,44	5,46	5,57

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Pada tahun 2008 kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yaitu 5,44 % dengan jumlah Rp. 41.656.000,76 rupiah. Jumlah PDRB tahun 2009 sebesar Rp. 918,430.65, kontribusi sektor kehutanan sebesar 50.152.000,00 naik sebesar Rp. 8.496.000,00.

C. Perikanan

Bidang perikanan berperan sebagai sub sektor penunjang utama kegiatan perekonomian di Kabupaten Konawe Utara. Secara keseluruhan pertumbuhan dibidang perikanan tahun 2010 adalah 35,48 %. Kontribusi bidang perikanan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	216,125.74	257,920.58	326,072.53	378,529.38
2	Jumlah PDRB	612,742.57	765,486.74	918.430,65	1,066.736.71
3	Rasio	35,27	33,69	35,50	35,48

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Tabel diatas terlihat bahwa kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB tahun 2007 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan dengan rata – rata 35 persen.

D. Perdagangan

Bidang perdagangan berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa. Secara keseluruhan pertumbuhan dibidang perdagangan tahun 2010 adalah 7,49%. Kontribusi bidang perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,965.34	17,500.29	20,005.58	23,310.40
2	Jumlah PDRB	612,742.57	765,486.74	918,430.65	1,066,736.71
3	Rasio	2,61	2,29	2,18	2,19

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2010 sebesar Rp.23.310.000,34, sedangkan jumlah PDRB tahun 2010 adalah Rp. 1.066.736,71 atau 2,19 persen.

E. Pertambangan

Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai kandungan bahan tambang yang ada di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa di Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi sumber daya alam berupa nikel sebesar 82.626 Ha dengan perkiraan cadangan 8.223.361.042 WMT. Jumlah kandungan potensi ini menujukkan bahwa bidang pertambangan dapat menjadi sektor unggulan pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Utara. Namun sumbangan sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2007 – 2010

berdasarkan harga berlaku tidak menunjukkan adanya kontribusi yang cukup besar terhadap kegiatan ekonomi. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.33 di bawah ini.

Tabel 2.34
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	6,463.27	16,289.51	18,316.24	20,198.30
2	Jumlah PDRB	612,742.57	765,486.74	918,430.65	1,066,736.71
3	Rasio	1,05	2,13	1,99	1,89

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

PDRB Kabupaten Konawe Utara atas dasar harga berlaku tahun 2010 sebesar Rp. 1,066,736.71 milyar. Sedangkan, nilai kontribusi sektor pertambangan hanya sebesar Rp. 20,198.30 juta atau hanya sebesar 1,89 % dari nilai PDRB.

F. Perindustrian

Bidang industri di Kabupaten Konawe Utara terdiri dari industri Migas dan industri tanpa migas. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.35
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007 s.d 2010

No.	Uraian	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	4192.35	4650.58	4850.46	4967.27
2	Jumlah PDRB	612,742.57	765,486.74	918,430.65	1,066,736.71
3	Rasio	0,68	0,60	0,52	0,46

Sumber : PDRB Kab. Konawe Utara Tahun 2008 – 2011

Pemasukan sektor industri tahun 2007 sebesar Rp. 4.192.000,35 sedangkan jumlah PDRB pada tahun 2007 sebesar Rp. 612,742.57, artinya hanya 0,68 % kontribusi sektor industri. Pada tahun 2009 kontribusi sektor industri turun menjadi 0,52 %. Tahun 2010 pemasukan dari sektor industri kembali turun menjadi Rp. 4.967.000,27 dari 2009 sebesar Rp. 4.850.000,46.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN DAERAH

3.1. Kondisi Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya yang meliputi obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Konawe Utara baru terbentuk setelah adanya UU No.13 Tahun 2007. Keadaan ini menunjukkan bahwa secara praktis Kabupaten Konawe Utara baru berumur empat tahun. Dengan demikian gambaran mengenai keuangan daerah baru dapat dilihat dalam empat tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2008 - 2010.

3.1.1 Kondisi Pendapatan Daerah

Berdasarkan data APBD tahun 2008, tampak bahwa total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Konawe Utara adalah sebesar Rp. 153,892,304,285,- tahun 2009 sebesar Rp. 336,177,169,767,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 346,169,872,238,-. Jumlah ini diperoleh dari beberapa sumber pendapatan daerah seperti yang tertuang dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Kontribusi terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara berasal dari dana perimbangan yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 144,947,968,390,-, tahun 2009 sebesar Rp. 321,861,515,761,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 319,373,445,193,-.

Keterangan lebih jelas mengenai kondisi pendapatan Kabupaten Konawe Utara tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata – Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 – 2010

No.	Uraian	2008	2009	2010
1	**Pendapatan**	**153,892,304,285**	**336,177,169,767**	**346,169,872,238**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2,336,576,165	5,785,823,216	1,531,427,045
1.1.1	Pajak daerah	74,725,443	44,730,000	0
1.1.2	Retribusi daerah	2,103,636,038	1,921,688,303	1,531,427,045
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan			0
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	158,214,684	3,819,404,913	0
1.2	**Dana perimbangan**	**144,947,968,390**	**321,861,515,761**	**319,373,445,193**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	16,814,088,390	20,166,581,164	16,065,130,193
1.2.2	Dana Alokasi Umum	116,805,580,000	253,772,934,597	268,511,915,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	11,328,300,000	47,922,000,000	34,796,400,000
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**6,607,759,730**	**8,529,830,790**	**25,265,000,000**
1.3.1	Hibah		46,827,836	
1.3.2	Dana darurat		1,517,977,954	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	2,669,119,245	0	0
1.3.4	Dana penyesuiaian dan otonomi khusus		4,265,025,000	
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	3,744,618,085	2,700,000,000	0
1.3.6	Dana Tunjangan Kependidikan	194,022,400		
1.3.7	Pendapatan Lainnya		559.400.000	25,265,000,000

Sumber : APBD Kab. Konawe Utara Tahun 2008-2010

Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat disatu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah disisi yang lain, membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi demikian tentu saja akan sangat menyulitkan pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 33 Tahun 2004. Penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Konawe Utara selama 4 tahun terakhir bersumber dari pos dana perimbangan. Dana perimbangan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2008 sebesar 94,19% (Rp.144,947,968,390) dari total penerimaan pendapatan Kabupaten Konawe Utara, sedangkan pada tahun 2009 dana perimbangan mengalami kenaikan menjadi 95,74% (Rp. 321,861,515,761) dan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 92,26% Rp. 319,373,445,193.

Pendapatan daerah juga didapat dari pendapatan lain-lain yang sah. Setiap tahunnya kenaikan dari pendapatan lain-lain yang sah ini mendekati 5%, kecuali tahun 2010 yang mendekati angka 8%.

Pembangunan Kabupaten Konawe Utara pada dasarnya tergantung dari APBD yang akan disusun dan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Apabila melihat stuktur anggaran, di mana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, maka pendapatan daerah menjadi tolak ukur kemadirian suatu daerah.

Penggalian sumber-sumber pendanaan dari daerah, pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan, agar ketergantungan sumber keuangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi lambat laun bisa dikurangi. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Beberapa sektor yang bisa menjadi penyumbang peningkatan PAD antara lain adalah pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Peningkatan pajak daerah digali dari pajak galian golongan C, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, IMB, BPHTB serta jasa restoran dan hotel. Proyeksi pajak ke depan akan mengalami pertumbuhan sekitar 5 persen pada tahun 2011, pertumbuhan

pajak daerah sebesar 7 persen pada tahun 2012, pertumbuhan pajak daerah sebesar 9 persen pada tahun 2013, pertumbuhan pajak daerah 11% pada tahun 2014, dan pertumbuhan pajak daerah 13% pada tahun 2015 serta pertumbuhan pajak daerah 15% pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan adanya regulasi dari pemerintah daerah serta berkembangnya kegiatan ekonomi.

Proyeksi retribusi ke depan akan mengalami kenaikan terutama pada retribusi dari pengembangan pelayanan pasar, retribusi parkir dan retribusi lainnya dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5% -15% dari tahun 2011-2016. Sedangkan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah akan mengalami pertumbuhan sekitar 5%-15% pada tahun 2011 sampai tahun 2016, pertumbuhan ini diharapkan dari penerimaan lain-lain seperti jasa giro.

Proyeksi pendapatan lain-lain yang sah ke depan diperoleh dari dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan provinsi. Dana bagi hasil ini bisa didapat dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini akan bisa didapat dengan membuat peraturan daerah.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka akan semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya. Keadaan ini menunjukkan pula bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan ke arah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

3.1.2 Kondisi Belanja Daerah

Kondisi belanja daerah Kabupaten Konawe Utara mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Penerapan format anggaran surplus/defisit baik secara absolut maupun relatif menunjukan adanya suatu peningkatan sisi belanja. Belanja Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp 114.353.527.578 (2008), Rp 328.548.685.413 (2009) dan Rp 326.598.524.400 (2010).

Ditinjau dari komposisi penggunaannya, komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pada tahun 2008

belanja layanan publik atau belanja langsung menyerap Rp. 70.846.011.548 (61,95%), pada tahun 2009 menyerap sebesar 251.331.667.178 (76,50%) dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 218.284.279.838 (66,84%). Kondisi belanja daerah secara umum bisa dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Konawe Utar

No	URAIAN	Tahun		
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
	BELANJA	**114,353,527,578**	**328,548,685,413**	**326,598,524,400**
A	**Belanja Tidak Langsung**	**43,507,516,030**	**77,216,704,746**	**108.314.244.562**
1	Belanja Pegawai	38,645,652,167	65,088,103,473	90.219.162.250
2	Belanja Bunga			
3	Belanja Subsidi			
4	Belanja Hibah			11.821.482.312
5	Belanja Bantuan Sosial	3,510,500,000	9,490,281,100	4.030.000.000
6	Belanja Bagi Hasil	62,400,000	78,000,000	
7	Belanja Bantuan Keuangan	412,700,000	1,777,200,000	2.243.600.000
8	Belanja Tidak Terduga	876,263,863	783,120,174	
B	**Belanja Langsung**	**70,846,011,548**	**251,331,980,667**	**218,284,279,838**
1	Belanja Pegawai	11,951,141,203	28,065,405,328	30.054.426.414
2	Belanja Barang dan Jasa	24,945,677,797	101,820,289,382	81.897.858.422
3	Belanja Modal	33,949,192,548	121,446,285,957	106.331.995.002

Sumber : APBD Kab. Konawe Utara Tahun 2008-2010

Belanja pegawai yang termasuk dalam belanja langsung dan tidak langsung juga menyerap cukup besar dalam belanja daerah yaitu masing-masing pada tahun 2008 sebesar Rp.50.596.793.370,- pada tahun 2009 Rp. 93.153.508.801,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp.138.368.670.876,-. Belanja pegawai yang dimaksud adalah untuk

membiayai gaji, tunjangan dan honor pegawai. Adapun proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur secara terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Konawe Utara

No	URAIAN	Tahun		
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**20.671.372.362**	**45.041.010.266**	**96.867.327.900**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	38.645.652.167	65.088.103.473	90.219.162.250
2	Belanja Tambahan Penghasilan	1,449,000,000	3,502,000,000	3.059.000.000
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,154,176,400	3,857,994,005	3.589.165.650
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah			
B	**Belanja Langsung**	**70.846.011.048**	**251.331.980.667**	**222.046.288.838**
1	Belanja Honorarium PNS	7,251,600,000	19,360,404,848	18.280.810.370
2	Belanja Uang lembur	2,931,000,200	8,705,000,480	4.801.762.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,768,541,003	3,670,980,000	3.762.009.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	2,897,675,000	6,300,478,300	5.789.000.693
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan			
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	5,400,789,000	11,800,790,000	6.971.890.044
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,234,000,000	1,456,900,000	1.250.567.888
8	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1,765,000,000	2,000,987,650	2.600.780.000
9	Belanja Perjalanan Dinas	13,648,213,297	76,590,153,432	72.257.509.841
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Modal, Dinas, Mebeulair, Peralatan dan Perlengkapan dll)	33,949,192,548	121,446,285,957	106.331.995.002

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

Berdasarkan struktur anggaran tersebut di atas, secara kumulatif anggaran untuk menunjang program-program pembangunan (belanja langsung) mendapat proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembiayaan belanja langsung antara lain:

1. Pemenuhan standar pelayanan publik minimal di daerah

2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah
3. Pengimplementasian strategi *pro growth* (*pro investment*), *pro job*, dan *pro poor* di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Namun kondisi belanja di atas menunjukkan bahwa kebutuhan daerah (*fiscal need*) di Kabupaten Konawe Utara belum sebanding dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah (*fiscal capacity*). Konsekuensinya adalah munculnya kesenjangan fiscal (*fiscal gab*). Untuk itu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam mengurangi kesenjangan fiskal adalah melalui peningkatan kemandirian daerah, antara lain melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja yang dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya lainnya adalah melalui perbaikan iklim usaha dan investasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara, yang dapat meningkatkan kegiatan usaha dan aktifitas perekonomian lainnya. Pada akhirnya kegiatan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mempertimbangkan belanja-belanja tersebut di atas, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok (*necessary condition)* bagi pengelolaan keuangan yang baik di daerah. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan yang bersifat wajib dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan,penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition)* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada.

3.1.3 Kondisi PembiayaanDaerah

Struktur anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

A. Penerimaan pembiayaan**,** mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) adalah sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan estimasi dan pada perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pencairan dana cadangan adalah pencairan dari dana cadangan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD penjualan aset milik pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah
4. Penerimaan pinjaman adalah penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah penerimaan pokok dari pemberian pinjaman termasuk penerimaan pokok dari pemberian dana bergulir.

B. Pengeluaran Pembiayaan meliputi :

1. Pembentukan dana cadangan adalah Pembentukan dana cadangan dianggarkan melalui sejumlah dana cadangan yang harus disisihkan dalam tahun anggaran sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sehubungan dengan hal

tersebut Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah penyertaan modal yang dianggarkan melalui sejumlah penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. Bentuk penyertaan modal ini, misalnya melalui suntikan dana terhadap badan usaha daerah yang telah dimiliki, pembentukan usaha baru, baik secara sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, bekerjasama dengan pemerinta daerah lainnya, atau propinsi dan pemerintah pusat, maupun bekerjasama dengan sektor swasta. Termasuk di dalam penyertaan modal ini adalah investasi nirlaba Pemerintah Daerah.
3. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang dianggarkan sejumlah pokok pinjaman yang harus dibayarkan dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui antara Pemerintah Daerah dengan pemberi pinjaman.
4. Pemberian pinjaman adalah pemberian pinjaman kepada pihak ketiga termasuk dalam bentuk dana bergulir untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan pada anggaran Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2008-2010 diperuntukkan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. Namun, pada tahun 2008 Kabupaten Konawe Utara tidak terdapat pengeluaran pada pembiayaan yang disebabkan oleh karena masih ada beberapa anggaran belanja daerah yang lebih prioritas. Pada tahun 2009 – 2010 pengeluaran pembiayaan dilakukan pada aspek penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (tahun 2009) dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 1.000.000.000 (tahun 2010).

Adapun kondisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Konawe Utara tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Konawe Utara

No	URAIAN	Tahun		
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
A	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	1.000.000.000	1.000.000.000
1	Penyertaan Modal	-	1.000.000.000	
2	Pembayaran Pokok Utang	-		1.000.000.000
B	**Penerimaan Pengeluaran**	**102.641.400**	**2.436.644.297**	**3.056.185.219**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	102.641.400	2.436.644.297	3.056.185.219

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

3.1.4 Proporsi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Tabel di bawah ini menunjukkan proporsi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Tabel 3.5
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	40.862.228.567	69.024.097.478	93.808.327.900
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	38.645.652.167	65.088.103.473	90.219.162.250
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	2.154.176.400	3.857.994.005	3.589.165.650
3	Belanja Bunga			
4	Belanja bagi hasil	62.400.000	78.000.000	
	Dst			
B	Belanja Langsung	2.110.871.250	2.513.806.000	2.742.656.780
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	1.230.000.000	1.750.456.000	1.867.656.780
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	760.121.250	603.750.000	700.000.000
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	120.750.000	159.600.000	175.000.000
4	Belanja sewa gedung kantor (yang tela hada kontrak jangka panjangnya)			
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang tela hada kontrak jangka panjangnya)			
	Dst			
C	Pembiayaan Pengeluaran			
1	Penyertaan Modal		1.000.000.000	
2	Pembayaran Pokok Utang			1000,000,000
	Dst			
	TOTAL (A+B+C)	**42.973.099.817**	**72.537.903.478**	**97.550.984.680**

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

Berdasarkan pada tabel 3.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta priortas utama yang harus dibayar Pemerintah Konawe Utara pada tahun 2008 sebesar Rp.42.973.099.817, pada tahun 2009 sebesar Rp. 72.537.903.478 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 97.550.984.680. Sedangkan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta priortas utama Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	Data Tahun Dasar/ 2011 (Rp)	Proyeksi				
			2012	2013	2014	2015	2016
A	**Belanja Tidak Langsung**	**103,095, 502,408**	**112,304, 676,915**	**121,513, 851,423**	**130,723, 025,930**	**139,932, 200,438**	**149,141, 374,945**
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	99,241, 078,475	108,262, 994,700	117,284, 910,925	126,306, 827,150	135,328, 743,375	144,350, 659,600
2.	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	3,768, 623,933	3,948, 082,215	4,127, 540,497	4,306, 998,780	4,486, 457,062	4,665, 915,345
3.	Belanja Bunga						
4.	Belanja Bagi Hasil	85,800, 000	93,600, 000	101,400, 000	109,200, 000	117,000, 000	124,800, 000
B	**Belanja langsung**	**2,873, 936,483**	**3,005, 216,187**	**3,136, 495,890**	**3,267, 775,593**	**3,399, 055,297**	**3,530, 335,000**
1.	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	1,923, 686,483	1,979, 716,187	2,035, 745,890	2,091, 775,593	2,147, 805,297	2,203, 835,000
2.	Belanja Beasiswa pendidikan PNS	770,000, 000	840,000, 000	910,000, 000.000	980,000, 000.000	1,050,000, 000.000	1,120,000, 000.000
3.	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	180, 250,000	185,500, 000	190,750, 000.000	196,000, 000.000	201,250, 000.000	206,500, 000.000
4.	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)						
5.	Dst sesuai kriteria wajib mengikat						
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6,200, 000,000**	**6,700, 000,000**	**7,200, 000,000**	**7,200, 000,000**	**7,700, 000,000**	**8,200, 000,000**
1.	**Pembentukan Dana Cadangan**	2,700, 000,000	3,200, 000,000	3,700, 000,000	4,200, 000,000	4,700, 000,000	5,200, 000,000
2.	Pembayaran pokok utang	2,500, 000,000	2,000, 000,000	2,000, 000,000	1,500, 000,000	1,500, 000,000	1,500, 000,000
3.	Penyertaan Modal	1,000, 000,000	1,500, 000,000	1,500, 000,000	1,500, 000,000	1,500, 000,000	1,500, 000,000
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA		**112,169, 438,891**	**122,009, 893,102**	**131,850, 347,312**	**141,190, 801,523**	**151,031, 255,734.**	**160,871, 709,945**

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat kita ketahui bahwa proyeksi total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama pemerintah Kabupaten Konawe Utara mengalami peningkatan dari tahun 2011 - 2016. Hal ini dapat dilihat dari total belanja yang wajib dan mengikat pada tahun 2011 sebesar Rp. 112,169,438,891 menjadi sebesar Rp. 122,009,893,102 pada tahun 2012. Sedangkan untuk tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp. 131,850,347,312.70-, tahun 2014 sebesar Rp.141,190,801,523.60-, tahun 2015 sebesar Rp.151,031,255,734.50-, dan pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan sebesar Rp.160,871,709,945.40-.

3.1.5 Analisi Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan menentukan kebijakan pembiayaan dimasa akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis dan pembiayaan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	2008	2009	2010
1	Realisasi Pendapatan daerah Dikurangi realisasi	153.892.304.285	336.177.169.767	346.169.872.238
2	Belanja daerah	114,353,527,578	328,548,685,413	326,598,524,400
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	1.000.000.000	1.000.000.000
A	Defisit riil	**39,538,776,707**	**6,628,484,354**	**18,571,347,838**
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	102.641.400	2.436.644.297	3.056.185.219
5	Pencairan Dana Cadangan			
6	Hasil Penjualan kekayaan daerah Yang di Pisahkan			
7	Penerimaan Pinjaman daerah			
	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman daerah			
8	Penerimaan Piutang daerah			
B	Total Realisasi penerimaan Pembiayaan daerah	**102.641.400**	**2.436.644.297**	**3.056.185.219**
A+B	**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**39,641,418,107**	**9,065,128,651**	**22,627,533,057**

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran yang diperoleh dari pengurangan atas defisit ril (realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja dan realisasi pengeluaran pembiayan) terhadap realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2008-2010 terus mengalami perubahan. Adapun besaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 39,641,418,107, pada tahun 2009 sebesar Rp 9,065,128,651 dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 22,627,533,057.

Tahap selanjutnya setelah diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun 2008-2010 (tabel 3.5) adalah menghitung sisa lebih (Riil) Pembiayan Anggaran yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun 2008-2010 Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008-2010

No	Uraian	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Saldo kas neraca daerah	10,000,000,000.00	15,000,000,000.00	25,000,000,000.00
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1,000,000,000.00	13,000,000,000.00	47,000,000,000.00
3	Kegiatan Lanjutan	10,000,000,000.00	20,000,000,000.00	35,000,000,000.00
	Sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**(1,000,000,000.00)**	**(18,000,000,000.00)**	**(57,000,000,000.00)**

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

Berdasarkan pada tabel 3.8 di atas dapat diketahui bahwa sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran dari tahun 2008 – 2010 terus mengalami defisit. Pada tahun 2008-2010 sisa lebih Riil Pembiayaan Anggaran mengalami defisit sebesar Rp. 1.000.000.000, pada tahun 2009 sebesar Rp. 18.000.000.000 dan pada tahun 2010

sebesar Rp. 57.000.000.000. kondisi keuangan Kabupaten Konawe Utara yang terus mengalami defisit diperlukan beberapa terobosan dan langkah-langkah untuk mewujudkan kondisi anggaran berimbang, salah satunya melalui pengoptimalan sumbangan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Beberapa sektor yang potensial memberikan sumbangan PAD Kabupaten Konawe Utara antara lain pertambangan, perikanan dan kelautan, perhubungan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa. Selanjutnya pada tabel di bawah ini akan dilakukan proyeksi terhadap sisa lebih (Riil) pembiayaan anggaran tahun 2011-2016.

Tabel 3.9
Proyeksi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2011-2016

No	Uraian	Tahun Dasar (Rp)	Proyeksi				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Saldo kas neraca daerah	4,500,000,000	5,000,000,000	5,500,000,000	6,000,000,000	6,500,000,000	7,000,000,000
	Dikurangi:						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
3	Kegiatan Lanjutan	1,200,000,000	1,500,000,000	1,800,000,000	2,100,000,000	2,400,000,000	2,700,000,000
	Sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	**800,000,000**	**1,000,000,000**	**1,200,000,000**	**1,400,000,000**	**1,600,000,000**	**1,800,000,000**

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

3.1.6 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	Proyeksi					
		2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pendapatan	390,659,703,233	445,916,130,483	496,172,557,733	546,928,984,983	597,185,412,233	647,441,839,483
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai dengan perda)	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
3.	Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran	800,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,400,000,000	1,600,000,000	1,800,000,000
	Total penerimaan	**393,959,703,233**	**449,416,130,483**	**499,872,557,733**	**550,828,984,983**	**601,285,412,233**	**651,741,839,483**
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**112,169,438,891**	**122,009,893,102**	**131,850,347,313**	**141,190,801,524**	**151,031,255,735**	**160,871,709,945**
	Kapasitas Riil kemampuan keuangan	**281,790,264,342**	**327,406,237,381**	**368,022,210,420**	**409,638,183,459**	**450,254,156,499**	**490,870,129,538**

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

Tabel 3.10 di atas menggambarkan kapasitas riil anggaran Kabupaten Konawe Utara dari tahun 2011- 2016 yang menurut proyeksi terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016 sebesar Rp. 490,870,129,528-. Kapasitas riil kemampuan angaran tersebut akan dialokasikan untuk mebiayai belanja tidak langsung, belanja langsung, pembiayaan prioritas yang wajib dan mengikat kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2011-2016. Selanjutnya rincian untuk masing-masing pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara

No	Uraian	Proyeksi					
		2011	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015	2016
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**281,790, 264,342**	**327,406, 237,381**	**368,022, 210,420**	**409,638, 183,459**	**450,254, 156,499**	**490,870, 129,538**
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	261,722, 851,526	302,978, 580,415	332,883, 526,753	374,656, 589,386	404,033, 287,766	432,772, 596,050
II.b	Pembentukan dana cadangan	2,700, 000,000	3,200, 000,000	3,700, 000,000	4,200, 000,000	4,700, 000,000	5,200, 000,000
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	2,873, 936,483	3,005, 216,187	3,136, 495,890	3,267, 775,594	3,399, 055,297	3,530, 335,000
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	6,200, 000,000	6,700, 000,000	7,200, 000,000	7,200, 000,000	7,700, 000,000	8,200, 000,000
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	255,348, 915,042	296,473, 364,228	326,247, 030,863	368,388, 813,792	397,634, 232,469	426,242, 261,049
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	26,441, 349,300	30,932, 873,153	41,775, 179,558	41,249, 369,667	52,619, 924,029	64,627, 868,488
	Rencana alokasi pengeluaran						

	prioritas II						
III.a	Belanja Tidak langsung	129,533,005,072	143,234,757,009	163,286,973,105	171,970,526,091	192,550,232,558	213,768,993,068
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	103,095,502,408	112,304,676,915	121,513,851,423	130,723,025,930	139,932,200,438	149,141,374,945
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	26,437,502,664	30,930,080,094	41,773,121,682	41,247,500,161	52,618,032,120	64,627,618,123
Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)		**3,846,636**	**2,793,059**	**2,057,875**	**1,869,506**	**1,891,909**	**250,366**

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Konawe Utara

3.2. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan umum APBD, maka kebijakan umum yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakti dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan, dan
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan anggaran yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa perhitungan tahun yang lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah atau memperluas kemitraan

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Sebagai konsekuensi implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk mampu mengelola keuangannya mulai perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawabanya. Termasuk didalamnya pengamanan atas aset pemerintah daerah yang dibiayai dengan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat menyajikan laporan yang berisi neraca, laporan realisasi anggaran (Laporan Penghitungan APBD), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Nota Perhitungan APBD). Tuntutan ini tercermin dalam berbagai perundangan-undangan dan peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. UU No 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
3. PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
4. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah
5. PP No. 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
6. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjwaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
9. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka arah dan kebijakan umum penyusunan anggaran pemerintah Kabupaten Konawe Utara harus disusun berdasarkan pertimbangan kondisi sosial ekonomi di daerah, jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan investasi. Selain itu masalah yang

timbul di masyarakat yang menjadi *current strategic issue* perlu diakomodasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah daerah bersama-sama DPRD menentukan arah dan kebijakan umum yang memuat arah kebijakan berupa pelayanan apa yang diberikan, serta tujuan yang akan dicapai dari kebijakan yang sudah dirumuskan. Arah dan kebijakan umum tersebut disusun berdasarkan :

1. Rencana strategik daerah
2. Arahan, mandat dan pembinaan pemerintah pusat
3. Data historis dan
4. Aspirasi

Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan umum anggaran yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih di fokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah dijalankan pada periode sebelumnya. Kebijakan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan tumbuh sebesar 8 persen pertahun selama 2012-2016. Keadaan ini sangat terkait dengan adanya upaya menunju kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah. Meskipun demikian dalam periode tersebut akan tetap memperhatikan penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan kebijakan fiskal daerah khusunya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penjagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Kebijakan Anggaran Belanja daerah Kabupaten Kabupaten Konawe Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :
   a. Pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat serta tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun seperti gaji dan tunjangan PNS dan

anggota DPRD, belanja jasa listrik, air, telepon, dan belanja sewa yang telah ada ikatan kontraknya. Pengeluaran wajib juga adalah untuk membayar honor/tambahan pengahasilan/tunjangan kinerja PNS dan Tenaga Penunjang Program/Kegiatan, uang lembur dan makanan dan minuman pegawai, tunjangan profesi guru dan tenaga medis.

b. ***Pengeluaran prioritas I*** merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah dan terkait langsung dengan janji-janji politik/kampanye Bupati/Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2012-2016. Sasaran penggunaan anggaran pada prioritas I merupakan program-program unggulan kepala daerah yang tertuang dalam Bangun Masyarakat dan Wilayah Sejahtera untuk kita (BMW-SEJUK) dan juga program yang sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN yang mencakup peningkatan perekonomian, kemiskinan, pengangguran, pangan, energi dan infrastruktur.

c. ***Prioritas II*** merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

d. ***Prioritas III*** merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar

3. Kebijakan belanja daerah periode 2012-2016, adalah peningkatan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya serta peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaaan program-program pembangunan yang mengarah pada upaya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam mengalokasikan anggaran harus mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu transparansi dan akuntabilitas, Disiplin anggaran, keadilan anggaran dan efisiensi serta efektifitas anggaran.
   a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran; menyajikan anggaran secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi : tujuan, sasaran, program, kebijakan, fungsi dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, sehingga penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
   b. Disiplin anggaran;
      - Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi belanja pengeluaran
      - Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan, dan

- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBD melalui rekening Kas Umum Daerah

c. Keadilan anggaran; tidak adanya perbedaan penetapan tarif dalam pungutan yang dikenakan terhadap masyarakat, sedangkan dalam konteks belanja harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata tanpa diskriminasi.

d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran; untuk dapat mengendalikan efisiensi dan efektifitas anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat serta prestasi kerja. Selain itu penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

4. Usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui akselerasi dan sinkronisasi program bersama stakeholders. Penilaian kewajaran meliputi:

   a. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan program dengan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi daerah;

   b. Kaitan logis antara permasalahan yang diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan;

   c. Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan; dan

   d. Keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

   e. Usulan program dan kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

5. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat yang tidak diimbangi penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran adalah melalui sisa lebih anggaran tahun lalu.
6. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembiayaan hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kebijakan umum anggaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara diarahkan dalam tiga fungsi utama yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.
    a. Fungsi Alokasi; yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat *public service* seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur dan lain-lain.
    b. Fungsi Distribusi yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan lainnya,
    c. Fungsi Stabilisasi yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilisasi keamanan dan ketertiban.

BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram serta memperluas pilihan yang dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain, dunia usaha swasta berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan serta masyarakat memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum dapat diatasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan upaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera akan berdiri di atas pondasi yang rapuh, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan peluruhan martabat warga masyarakat. Beberapa permasalahan Kabupaten Konawe Utara dapat diidentifikasikan diantaranya:

A. Bidang Sosial Budaya

Pendidikan dan kesehatan adalah dua isu yang paling dominan di dalam memberi sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, harus diatasi. Di Kabupaten Konawe Utara, kualitas SDM masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada 2010, IPM di Kabupaten Konawe Utara adalah 69,3. Pada waktu yang sama, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mencapai 69,5. Beberapa permasalahan pada aspek pendidikan di Kabupaten Konawe Utara yang tercermin pada beberapa indikator data tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Angka Melek Huruf (AMH) 96,1%
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C masih relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 90,10%, 86,24% dan 61,05%
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C juga masih relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 82,96%, 80,09% dan 55,79%.
4. Angka rata-rata lama sekolah masih relatif rendah yaitu 8,6
5. Kualitas dan jumlah sarana prasarana pendidikan juga masih perlu ditingkatkan
6. Relatif rendahnya mutu lulusan SMA yang disebabkan tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing

Selain pendidikan, **kesehatan** juga masih menjadi isu penting. Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada 2010, Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Konawe Utara 60,9, sementara di Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata sudah mencapai 70,4. Beberapa pemasalahan pada aspek kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dengan rasio dengan jumlah penduduk sebesar 0,37, tenaga kesehatan dengan rasio dengan jumlah penduduk sebesar 0,47 dan jaminan pembiayaan kesehatan
2. Masih banyaknya kasus Gizi Buruk 24 balita
3. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) 12 bayi/1000 kelahiran.
4. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebanyak 51%
5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 83,9%
6. Pada pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan Ponek, jumlah RS yang tersedia hanya tipe C sebanyak 1 buah
7. Perlu mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, cakupan desa siaga, cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan cakupan jamban keluarga.

Kemiskinan dan Pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Dua isu itu, saling terkait satu dan lainnya. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, penangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Di Kabupaten Konawe Utara, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara mengalami penurunan, dimana pada tahun 2007 angka kemiskinan mencapai 20,48% dan pada tahun 2010 menurun hingga 14,69%. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan namun jumlah penduduk yang terkatagori miskin masih cukup besar

yaitu sebesar 7.040 jiwa yang menyebabkan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Selain itu, tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Utara tergolong tinggi. Pada 2010, penduduk yang terkatagori menganggur mencapai 6.717 orang. Bila , dilihat dari angka pengangguran terbuka selama kurun waktu 2007-2010, terdapat penurunan prosentase. Pada 2007, pengangguran terbuka di Konawe Utara masih mencapai 37,73%. Pada waktu yang sama rata-rata pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mencapai 36,88%. Tetapi, pada 2010, angka pengangguran terbuka di Konawe Utara mengalami penurunan menjadi 21,9% dan Sulawesi Tenggara menjadi 32,95%.

Tingginya angka pengangguran terbuka yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Akibatnya, angkatan kerja yang begitu besar di Konawe Utara belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal.

B. Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah perdesaan serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam.

Investasi di sektor - sektor unggulan daerah seperti pertambangan, perkebunan, dan sektor-sektor potensial daerah seperti perikanan, kehutanan, dan pariwisata belum mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari sumbangan sektor-sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara.

Selama kurun waktu 2007-2010 sektor unggulan maupun sektor potensial belum dapat diolah secara optimal sehingga tidak dapat memberikan nilai tambah

terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2010 sektor pertambangan hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 20,198,000,30 atau hanya sekitar 1,89%, sub sektor perkebunan sebesar 10,05%, sub sektor tanaman pangan sebesar 10,87, sub sektor perikanan sebesar 35,50%, sektor kehutanan sebesar 5,46%. Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang dapat terserap oleh sektor-sektor usaha dalam PDRB kabupaten Konawe Utara sebesar 78,10% dari total jumlah penduduk produktif (15-65> tahun) atau sebesar 23.956 jiwa. Diharapkan dengan pembangunan ekonomi daerah berbasis SDA melalui program peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan serta sektor potensial seperti pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga dengan demikian dapat berimplikasi pada pengurangan jumlah pengangguran di Kabupaten Konawe Utara.

Selain itu masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang berkaitan dengan bidang ekonomi adalah besarnya tingkat **inflasi** yang melonjak setiap tahun. Tercatat angka bahwa pada tahun 2007 tingkat inflasi di Konawe utara sebesar 2,19 kemudian pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 5,37 dan selanjutnya tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan lagi menjadi 5,92 dan 6,85. Pendapatan yang diterima masyarakat tidak akan berarti apabila diikuti tingkat inflasi yang tinggi dan mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.

Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Konawe Utara khususnya investasi dalam skala besar, antara lain: belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung (transportasi, telekomunikasi, dan energi) serta belum optimalnya promosi dan pengembangan potensi obyek wisata di Konawe Utara.

C. Bidang Inftrastruktur Wilayah

Di antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya modal infratruktur, khususnya infrastuktur fisik. ketersediaan infratsruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakukan lebih efisien dan efektif. Karena itu, proses percepatan perbaikan ekonomi, harus diimbangi dengan pembangunan inftrastruktur.

Beberapa kondisi-kondisi infrastruktur di Kabupaten Konawe Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Di bidang transportasi darat, salah satu indikator keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan khususnya pada jalan provinsi dan kabupaten. Pada tahun 2010, tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang 476 km telah mencapai 80,84% (kondisi baik dan sedang). Dengan tingkat kemantapan tersebut, 48,82% dari panjang jaringan jalan provinsi masih berada pada kondisi sedang dan 19,16% berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan kondisi kemantapan jalan kabupaten yang sepanjang 328,58 Km pada tahun 2010 mencapai 6,36% kondisi baik dan 37% kondisi sedang serta 45,86% kondisi rusak ringan dan 10,75% dalam kondisi rusak berat. Kerusakan jalan yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara antara lain disebabkan oleh beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST) dan belum optimalnya penanganan jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

   Selain itu juga pelayanan angkutan massal seperti pelayanan angkutan umum antar kabupaten dan kecamatan dirasakan belum optimal. Bahkan, hingga tahun 2011 di Kabupaten Konawe Utara belum tersedia trayek angkutan umum untuk mobilisasi orang dan barang untuk wilayah Ibukota kabupaten.

   Indikator lain untuk aspek transportasi darat adalah kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan serta fasilitas lalu lintas seperti

rambu, marka, pagar pengaman jalan, terminal dan jembatan timbang serta belum optimalnya kondisi dan pelayanan terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi.

2. Di bidang transportasi laut, antara lain: kondisi fisik pelabuhan/dermaga lintas penyeberangan kurang memadai dan sarana transportasinya belum memadai.
3. Di bidang infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, potensi sumber daya air di Kabupaten Konawe Utara yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Pada tahun 2010 panjang jaringan irigasi di Kabupaten Konawe Utara sebesar 13,401 Km, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat sebesar 3,91%, rusak sedang 2,77 dan rusak ringan masih sebesar 5,74**%.**
4. Di bidang infrastruktur listrik dan energi adalah rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum memadai, yaitu 48% atau dari 14.970 rumah tangga baru sekitar 7.207 rumah tangga yang telah mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari PLN; Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan tenaga surya, masih sangat terbatas.
5. Di bidang telekomunikasi, belum tersedianya layanan jasa telepon kabel; cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi GSM belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah.

D. Bidang Politik dan Demokrasi

Pada tahun 2011 Kabupaten Konawe Utara telah berhasil melaksanakan kegiatan demokrasi berupa pemilihan bupati dan wakil bupati definitive periode tahun 2011 – 2015. Pemilihan bupati dan wakil bupati definif ini termasuk dalam proses yang cukup lama dan beberapa kali mengalami kegagalan setelah pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2007. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah

masih lemahnya semangat demokrasi para stakeholder dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berkelanjutan.

Jumlah Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Konawe Utara tahun 2011 sebesar 33.000 orang atau sekitar 88,9% dari 35.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini berarti bahwa 11,1% atau sekitar 2.000 DPT masih belum dapat memberikan aspirasi politiknya secara baik. Penyelenggaraan Pemilu bupati dan wakil bupati definif ini mengajarkan satu hal penting pada pemerintah dan KPU, yakni berkaitan dengan masih lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hak-hak dasar masyarakat sebagai warganegara yang sudah berhak memilih dalam pemilu sudah semestinya dijamin sepenuhnya tanpa kecuali. Selain itu juga fasilitas pemerintah terhadap partisipasi Organisasi Masyarakat (OMS) masih sangat kurang, hal tersebut dapat dilihat dari masih kurangnya kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tercatat sejak tahun 2008-2010 terdapat 1 (satu) pendidikan politik setiap tahunnya.

E. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa

1. Permasalahan dalam pembangunan Bidang Aparatur, antara lain terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah dan kualitas aparatur pemerintah daerah. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja.

2. Sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena kurangnya kepastian hukum Pemerintah Daerah dalam menggali sumber – sumber pendapatan lain.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat perdesaan dalam penetapan kebijakan pembangunan, masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh lemahnya sumberdaya modal usaha dan terbatasnya informasi pasar.

4.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Selain itu juga, isu yang strategis dapat dioperasionalkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan análisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Oleh karena itu perlu adanya análisis terhadap faktor dan informasi yang akan menjadi peluang dan ancaman bagi kondisi Kabupaten Konawe Utara. Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan juga kondisi internal Kabupaten Konawe Utara. Kondisi internal yang dimaksud adalah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Selain itu juga isu strategis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Dengan demikian, mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka

terkait dengan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, isu strategis yang diangkat adalah berkenaan dengan 8 isu pokok, yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya alam dan Sumber Daya Manusia
2. Penyediaan sarana dan prasarana
3. Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
4. Penurunan jumlah pengangguran dan Tingkat Kemiskinan
5. Kinerja birokrasi/pelayanan publik
6. Peningkatan produktivitas dan kemandirian pangan
7. Pengelolaan PAD
8. Daya Dukung Lingkungan

BAB V
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

5.1. VISI

Kabupaten Konawe Utara dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007. Dengan pemekaran ini, Kabupaten Konawe Utara telah memiliki wilayah otonomi sendiri dengan ibu kota di Wanggudu. Sebagai salah satu syarat tercapainya tujuan pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan dengan baik maka pembangunan kota Wanggudu sebagai pusat pemerintahan mutlak dilakukan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi Kabupaten Konawe Utara saat ini dan untuk memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai tantangan lima tahun ke depan serta memperhatikan amanat konstitusional, maka dalam periode 2012 – 2016, Visi Kabupaten Konawe Utara adalah

"Mewujudkan masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang sejahtera, maju dan tenteram, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang religius dan berbudaya dengan mengembangkan pemerintah yang bersih dan demokratis".

Pada visi Kabupaten Konawe Utara 2012 – 2016 terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu :

1. ***Sejahtera***, adalah kemampuan memberdayakan potensi internal dan eksternal, dalam hidup yang bahagia, tentram, aman dan damai sehingga terpenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin.
2. ***Persatuan***, adalah modal dasar dalam mendorong terciptanya iklim kehidupan sosial yang kondusif dalam muwujudkan pembangunan yang demokratis, adil dan mandiri, guna mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. ***Religius dan Berbudaya***, adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama guna meningkatkan dan mewujudkan etika dan moral yang

dilandasi dengan nilai-nilai agama dan budaya dalam interaksi kehidupan masyarakat sehari-hari.

4. ***Pemerintah Yang Bersih dan Demokratis***, adalah system pemerintahan yang dibangun dan dikembangkan dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, dalam perspektif *Good Governace* dan *Clean Governance*

5.2 MISI

Guna mewujudkan visi Konawe Utara menjadi suatu realitas kehidupan politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, hukum dan ketentraman/ketertiban serta tatanan pemerintahan, maka visi tersebut diterjemahkan dalam misi yang akan diemban yaitu :

1. **Politik**, mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat dengan mengembangkan partisipasi politik masyarakat secara sehat dan rasional melalui partai politik serta memposisikan lembaga eksekutif dan legislatif dalam kemitraan yang sejajar
2. **Ekonomi**, mewujudkan infrastruktur yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat yang memungkinkan berlangsungnya kelancaran dan pengembangan ekonomi rakyat dengan mengembangkan sentra-sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan dengan distribusi faktor-faktor produksi secara proporsional. Mendorong secara luas tumbuhnya investasi dalam skala besar, menengah dan kecil pada berbagai sektor sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. Mengoptimalkan potensi SDA yang dikelola dalam perspektif kemaslahatan masyarakat secara fungsional, akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan yang ditunjang dengan pengembangan kualitas SDM.
3. **Sosial Budaya**, Mengembangkan perluasan akses dan daya tampung pendidikan serta pembangunan pendidikan yang bermutu baik TK, SD,

SMA/Kejuruan dalam mewujudkan suatu tatanan community learning yaitu masyarakat yang terus menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baik melalui institusi pendidikan luar sekolah maupun melalui proses pendampingkan instansi terkait dan LSM. Mewujudkan nilai-nilai agama dan pengamalan pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota masyarakat. Mendorong dan mengembangkan reaktualisasi nilai-nilai budaya sebagai landasan untuk mewujudkan proses pembangunan yang beradab dan kontekstual. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kemampuan tenaga kesehatan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional.

4. **Hukum**, mewujudkan tertib hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan keadilan bagi semua anggota masyarakat.
5. **Ketentraman dan ketertiban**, memberikan jaminan yang kondusif terselenggaranya rasa aman, tenteram dan harmonis dalam kehidupan masyarakat disemua lini dan tatanan, sehingga memungkinkan terselanggaranya semua bentuk interaksi sosial, ekonomi, politik dan keagamaan secara tertib. Mendorong suasana persatuan dan keharminisan kehidupan masyarakat sebagai prasarat yang dipelukan dalam proses pembangunan yang merupakan komitman masyarakat dan pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Tatanan Pemerintahan,** Mengoptimalisasi fungsi lembaga dan aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja mengedepankan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna mendorong percepatan pembangunan serta mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi Kabupaten Konawe Utara tersebut diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada misi dan didasarkan analisis strategis.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan :

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah, dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah, dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2016 dibagi kedalam tiga tahap:

1. Tahap Konsolidasi, baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Dalam tahap konsolidasi ini sasaran yang hendak dicapai adalah:
   a. Perbaikan kebijakan dan regulasi
   b. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah

c. Menguatnya kapasitas kelembagaan
d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
e. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat

2. Tahap Peningkatan Kesejahteraan. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah:
   a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
   b. Meningkatnya lapangan pekerjaan
   c. Menurunnya angka kemiskinan
   d. Meningkatnya kesejahteraan
3. Tahap Peningkatan Kemandirian Masyarakat. Tahap ini merupakan sasaran akhir pemerintahan Kabupaten Konawe Utara. Kemandirian masyarakat akan nampak dari:
   a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang Pembangunan
   b. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah
   c. Meningkatnya kesadaran hukum
   d. Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekonomi rakyat
   e. Meningkatnya kinerja ekonomi rakyat
   f. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah dan berkurangnya ketergantungan pada sumber keuangan dari pemerintah pusat

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Utara selama periode 2012 – 2016 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 – 2016

Visi : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang sejahtera, maju dan tenteram, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang religius dan berbudaya dengan mengembangkan pemerintah yang bersih dan demokratis.		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi I : Mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat	1. Meningkatkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi 2. Terlaksananya kegiatan politik daerah
Misi II : Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi SDA	2. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan serta mendorong pengembangan sektor potensial seperti pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata	3. Meningkatnya Pendapatan Per kapita masyarakat 4. Menurunnya angka kemiskinan
	3. Meningkatkan aksesibilitas wilayah	5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas inftrakstruktur wilayah
Misi III : Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan berbudaya	4. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, beriman dan berbudaya berdasarkan falsafah pancasila	6. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak serta keagamaan
Misi IV : Menciptakan Ketentaraman, Ketertiban dan Penegakan hukum yang berkeadilan	5. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka persatuan dan keharmonisan kehidupan	7. Terciptanya kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan tertib bermasyarakat
Misi V : Optimalisasi fungsi lembaga dan aparatur dalam Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip *Good Governance*	6. Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik	8. Terwujudnya *Good Governance* dalam Pelayanan Publik

Penjelasan mengenai hubungan antara tujuan, sasaran dan isu strategis adalah sebagai berikut :

A. MISI I

Tujuan : Meningkatkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat

Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Sasaran 2 : Terlaksananya kegiatan politik di daerah

Peningkatan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat dimaksudkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pelaksanaan kegiatan politik di daerah. Pada tahun 2011 Kabupaten Konawe Utara telah berhasil melaksanakan kegiatan demokrasi berupa pemilihan bupati dan wakil bupati definitive periode tahun 2011 – 2015. Pemilihan bupati dan wakil bupati definif ini termasuk dalam proses yang cukup lama dan beberapa kali mengalami kegagalan setelah pemekaran dari Kabupaten Konawe pada tahun 2007. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah masih lemahnya semangat demokrasi para stakeholder dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berkelanjutan.

Jumlah Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Konawe Utara tahun 2011 sebesar 33.000 orang atau sekitar 88,9% dari 35.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini berarti bahwa 11,1% atau sekitar 2.000 DPT masih belum dapat memberikan aspirasi politiknya secara baik. Penyelenggaraan Pemilu bupati dan wakil bupati definif ini mengajarkan satu hal penting pada pemerintah dan KPU, yakni berkaitan dengan masih lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hak-hak dasar masyarakat sebagai warganegara yang sudah berhak memilih dalam pemilu sudah semestinya dijamin sepenuhnya tanpa kecuali.

Namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Pemilukada tahun 2011 secara umum berjalan aman dan damai. Pemilukada tahun 2011 telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah sampai selesai. Terkait dengan persoalan di atas maka pemerintah membuat sasaran meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan politik di daerah menjadi sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan.

B. Misi II :

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan serta mendorong pengembangan sektor potensial seperti pertanian tanaman pangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata

Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

Sasaran 2 : Menurunnya angka kemiskinan

Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan dan sektor potensial di Kabupaten Konawe Utara di arahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memacu peningkatan ketersediaan dan kualitas inftrastruktur wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 adalah 5,13 persen dan pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 9,40 persen. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan 2,59 menjadi 11,99 persen. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 1,63 persen menjadi 10,36 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mengalami penurunan namun secara keseluruhan sumbangan sektor-sektor PDRB khususnya sektor potensial dan sektor unggulan tetap mengalami kenaikan sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial mampu menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2010 sebesar 4,3 persen dari sebesar 25,59 persen pada tahun 2009 menjadi 21,9 persen tahun 2010. Meskipun pada tahun 2010 pengangguran terbuka telah menurun sebesar 4,3 persen namun angka tersebut masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan kebijakan Ekonomi Makro Nasional yang menetapkan 7,3 persen sebagai angka terkecil dari suatu tingkat pengangguran yang harus dicapai dari setiap wilayah. Peningkatan sektor unggulan dan potensial juga mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan strategi *pro poor*, dimana sejak tahun 2007-2010 angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara menurun sebesar 5,79 persen atau 20,48% pada tahun 2007 menjadi 14,69%.

Tujuan 2 : Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas inftrakstruktur wilayah

Pembangunan inftrastruktur wilayah di Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2007 – 2010 menunjukkan adanya kemajuan yang cukup pesat. Pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah pembangunan jalan 40 dan pelabuhan khusus pertambangan. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap meningkatnya aksesibilitas wilayah, baik antar kabupaten, antar pulau dalam daerah maupun luar daerah. Aksesibilitas wilayah yang dimaksud mencakup transportasi arus penumpang dan barang yang selaras dengan peningkatan jumlah investor dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kondisi inftrastruktur wilayah khususnya sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan pengairan masih blum memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kualitas dan kuantitas prasarana jalan, ketersediaan angkutan umum serta sarana dan prasaran trasportasi laut yang masih sangat terbatas terutama dikaitkan dengan standar keselamatan penumpang.

C. Misi III

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, beriman dan berbudaya berdasarkan falsafah pancasila

Sasaran 1 : Pembangunan Indeks Pembangunan Manusia yang berakhlak dan berbudaya

Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang kesehatan dan gizi, pendidikan dan kebudayaan merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih produktif, agamis dan berbudaya. Berbagai program pembangunan di bidang sosbud telah mampu memperbaiki akses bidang dan kualitas pendidikan. Kemajuan terlihat dari angka rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 7,1 (tahun 2007) menjadi 8,6 (tahun 2010). Selain itu juga angka melek huruf usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 2,3 persen yaitu pada tahun 2007 sebesar 93,8 persen menjadi 96,1 persen pada tahun 2010. Selain bidang pendidikan, pelayanan di bidang kesehatan juga terus mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Salah satu indikator dari sektor kesehatan, sebagian telah memberikan hasil yang nyata seperti peningkatan angka usia harapan hidup dari 55,3 (tahun 2007) menjadi 60,9 (tahun 2010), penurunan status gizi buruk pada anak dan penurunan tingkat kematian ibu dan bayi. Selain itu juga tempat peribadatan, kegiatan keagamaan dan jumlah lembaga keagamaan terus dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang agamis dan berbudaya. Meskipun ekspansi dari sektor kesehatan, pendidikan dan keagamaan telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik namun angka yang dicapai masih dibawah angka IPM Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi mampu meningkatkan IPM masyarakat Kabupaten Konawe yang pada tahun 2010 sebesar 69,3 dan dapat menurunkan kematian ibu dan bayi serta gizi buruk. Angka IPM 69,3 termasuk pada golongan menengah atas yang memiliki nilai 65-80 sehingga dibutuhkan beberapa peningkatan program untuk menuju IPM tinggi yang memiliki nilai batas 80-100.

D. Misi IV

Tujuan : Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Kerangka persatuan dan keharmonisan kehidupan

Sasaran : Terciptanya kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan tertib bermasyarakat

Selama empat tahun terakhir telah banyak kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan Kabupaten Konawe Utara yang aman dan damai. Di seluruh wilayah, tidak ada gangguan keamanan yang berarti. Tingkat kriminalitas yang terjadi terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 jumlah kriminal yang terjadi sebanyak 237 kasus dan pada tahun 2010 menurun hingga menjadi 115 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem keamanan yang mencakup aparat penegak dan kepastian hukum yang ada telah dapat ditegakkan dengan baik. Kerjasama antara masyarakat dan aparat dalam menjaga lingkungan masyarakat yang aman telah dapat di aplikasikan dengan baik melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat siaga atas bimbingan dan pelatihan aparat penegak hukum. Peningkatan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik antar daerah daratan dan antar daratan dan kepulauan merupakan salah satu cermin dari perbaikan keamanan di Kabupaten Konawe Utara. Meskipun sampai saat ini belum terdapat kasus kriminalitas yang cukup berarti namun patut diwaspadai dan diupayakan sistem keamanan lingkungan yang memadai mengingat posisi Kabupaten Konawe Utara sebagai jalur transit pergerakan alternatif penduduk Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah.

Produk hukum sebagai suatu bentuk kepastian hukum masyarakat dalam berkegiatan yang dibuat selama pemekaran Kabupaten Konawe Utara masih belum optmal. Salah satunya adalah izin investasi dibidang pertambangan yang mengalami tumpang tindih sehingga menjadi satu kendala dalam pengelolaan sektor pertambangan yang transparan dan *sustainable*. Oleh karena itu upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendorong terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan tertib masyarakat tetap menjadi tujuan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara sebagai impuls perluasan investasi dalam skala mikro, kecil, menengah dan besar.

E. Misi V

Tujuan : Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam Pelayanan publik

Sasaran : Terwujudnya *Good Governance* dalam Pelayanan Publik

Upaya untuk melakukan perbaikan birokrasi secara terencana, komprehensif, dan bertahap terus dimantapkan pelaksanaannya. Mengingat usia pemekaran Kabupaten Konawe Utara masih muda sehingga perlu adanya tata kelola pemerintahan baik yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena jajaran birokrasi adalah pelayan dan pelindung kepentingan masyarakat. Langkah yang telah dan terus dilakukan mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta perbaikan sistem remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Semua ini merupakan esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, harus dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik berbasis SPM serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah tujuan dan sasaran RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau tekhnis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan strategi. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan dan arah pembangunan Kabupaten Konawe Utara tidak terlepas dari konsep pembangunan wilayah yang tertuang kedalam 6 (enam) konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipatoris; yaitu pembangunan masyarakat dan wilayah (BMW) harus dapat membangkitkan dan mengembangkan peran serta masyarakat.Ukuran pembangunan yang esensial adalah sejauh mana dan berapa besar masyarakat berperan serta dalam proses pembangunan tersebut.
2. Aksesbilitas pembangunan; yaitu pemberian ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memiliki akses terhadap proses dan hasil pembangunan, sebagai prinsip pembangunan ekonomi rakyat dengan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan produktifitas yang bertumpu pada komoditas unggulan setempat dan kearifan lokal
3. Sustainable (berkelanjutan); yaitu pembangunan wilayah dan masyarakat harus dipandang dan diposisikan sebagai sesuatu yang terus berkembang sebagai bagian dari karakter dasar manusia yang terus menerus akan melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan berkelayakan

4. Sekusensial dan Sistemik; proses pembangunan harus dilaksanakan secara sekusensial, yaitu penetapan skala prioritas secara beruntun dan sistematis atas dasar skala kepentingan masyarakat dan pemerintah
5. Terpatri; yaitu dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemandirian masyarakat harus tertanam disetiap jati diri anggota masyarakat sehingga serangkaian kebijakan pemerintah melalui 5 (lima) aspek yaitu : pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan usaha, pengembangan kelembagaan dan penciptaan sistem pelayanan masyarakat secara mudah, sederhana dan murah (efektif dan efisien) akan berkelanjutan
6. Integral dan Terpadu; sumber daya yang menggerakkan pembangunan harus terintegrasi dan terpadu dalam sebuah sistem pembangunan. Niat, wawasan, perencanaan, strategi program dan tujuan harus merupakan pola kooperatif yang saling menopang dan memperkuat. Pelaku utama pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta berada dalam harmoni yang saling melengkapi.

A. MISI I : Mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan Bermartabat

Misi I dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dijelaskan pada tabel 6.1 dibawah :

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi I
RPJMD Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2012-2016

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kehidupan politik yang dinamis dan bermartabat	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi 2. Terlaksananya kegiatan politik di daerah	1. Mengembangkan kemitraan masyarakat, lembaga politik dan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan dan pendidikan politik daerah	1. Pengembangan kemitraan masyarakat, lembaga politik dan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan dan pendidikan politik daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat pada misi I ini adalah melalui strategi mengembangkan kemitraan masyarakat, lembaga politik dan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan dan pendidikan politik dengan arah kebijakan pengembangan kemitraan masyarakat, lembaga politik dan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan dan pendidikan politik daerah. Melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi berkelanjutan dapat meningkat.

Strategi yang telah disusun pada Misi I dapat ditempuh melalui penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan partai politik. Penguatan OMS perlu ditekankan pada peningkatan manajemen, peningkatan kualitas SDM, proses pengaderan, pengembangan jaringan dan penggalangan dana operasional organisasi yang dapat menjamin keberlanjutan OMS. Partai politik perlu diperkuat agar dapat melaksanakan fungsinya mewakili ekspresi politik dan pilihan, membangun kompetisi kepemiluan dan dialog politik, mewakili artikulasi kepentingan sosial dan mempersiapkan pemilihan kepemimpinan. Keberlanjutan OMS perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan oleh karena itu fasilitas pemerintah daerah perlu dilakukan untuk membantu peningkatan peran dan kapasitas forum publik yang melibatkan OMS di daerah

Selain penguatan Organisasi Penguatan Masyarakat Sipil, pelaksanaan pendidikan politik yang di dalamnya terdapat pendidikan politik demokratis dan pendidikan kewarganegaraan perlu ditingkatkan sebagai upaya penanganan masalah-masalah politik secara kekeluargaan.

B. MISI II : Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi SDA

Misi II dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dijelaskan pada tabel 6.2 dibawah :

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi II
RPJMD Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2012-2016

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan serta mendorong pengembangan sektor potensial seperti pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, kehutanan dan pariwisata	1. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	1. Meningkatkan produksi dan pengelolaan sektor unggulan dan potensial dalam perspektif kemaslahatan masyarakat secara fungsional, akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan	1. Peningkatan produksi dan pengelolaan sektor unggulan dan potensial dalam perspektif kemaslahatan masyarakat secara fungsional, akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan yang ditunjang dengan pengembangan kualitas SDM.
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah	2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas inftrakstruktur wilayah	2. Meningkatkan pembangunan inftastruktur strategis (perhubungan, kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat	2. Percepatan pembangunan inftastruktur strategis (perhubungan, kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat

Sasaran pertama yang akan dicapai dalam misi II (Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi SDA) adalah meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Sasaran tersebut akan dicapai melalui strategi meningkatkan produksi dan pengelolaan sektor unggulan dan potensial dalam perspektif kemaslahatan masyarakat secara fungsional, akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan produksi dan pengelolaan sektor unggulan dan potensial dalam perspektif kemaslahatan masyarakat secara fungsional, akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan yang ditunjang dengan pengembangan kualitas SDM.

Sumberdaya alam yang berlimpah yang berasal dari sektor unggulan pertambangan dan perkebunan dengan hasil tambang dan komoditi seperti nikel,

emas dan kelapa sawit serta tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian di Kabupaten Konawe Utara dan menjadi pendorong masuknya investor ke Konawe Utara. Peranan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkesinambungan terus diupayakan peningkatannya. Meskipun minat investasi belum pulih antara lain tercermin dari masih rendahnya nilai persetujuan investasi. Melalui berbagai langkah pokok antara lain penyederhanaan prosedur investasi, peningkatan kepastian hukum, serta perbaikan kualitas infrastruktur, iklim investasi dalam tahun 2012-2016 diperkirakan membaik. Sehingga diharapkan melalui peningkatan produksi dan pengelolaan sektor unggulann dan potensial dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Ditinjau dari sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan kehutanan semakin membaik dan telah mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya pertanian dan industri pengolahan. Hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan perkebunan melalui upaya revitalisasi pertanian, yang meliputi peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan dapat dijaga hingga 66,20 pada tahun 2010, yang didorong oleh sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.

Pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumberdaya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya alam yang menjamin tetap terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem dari suatu wilayah, terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan proses produksi dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu diupayakan adanya penekanan pada sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan.

Sasaran kedua yang akan dicapai pada pembangunan ekonomi berbasis potensi SDA adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas inftrastruktur wilayah melalui strategi meningkatkan pembangunan inftastruktur strategis (perhubungan, kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Strategi

yang telah dirumuskan didukung oleh arah kebijakan percepatan pembangunan inftastruktur strategis (perhubungan, kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dukungan sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Pembangunan dan rehabilitasi yang telah dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur (yang meliputi transportasi, energi, ketenagalistrikan pedesaan, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air dan minum). Untuk mengatasi hal tersebut dan mengingat keterbatasan sumber dana pemerintah, sejak tahun 2008 telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur yang bersifat bantuan pendanaan dari pusat maupun provinsi serta mengupayakan peningkatan partisipasi swasta dalam dan luar negeri dalam pembangunan daerah. Sementara itu, untuk infrastruktur yang bersifat *non cost recovery* yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, semakin didorong pembangunannya sesuai dengan kemampuan pendanaan APBN dan APBD melalui program-program pembangunan yang lebih disinkronkan sehingga lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

C. MISI III : Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan Berbudaya

Misi III dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dijelaskan pada tabel 6.3 dibawah :

Tabel 6.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi III
RPJMD Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2012-2016

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, beriman dan berbudaya berdasarkan falsafah pancasila	1. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak serta keagamaan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

Secara komposit, peningkatan kualitas SDM ditandai oleh makin membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI) yang merupakan indikator komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup saat lahir, taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Strategi yang disusun untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak serta keagamaan adalah meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan melalui arah kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

Penyelenggaraan program pendidikan merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: program pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; program pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan (*employment*); dan program pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. Dengan demikian kebijakan yang diambil harus memberikan kesempatan dan aksesibilitas yang besar kepada setiap masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan juga dituntut adanya penguatan kelembagaan pendidikan yang meliputi kualifikasi guru dan tata kelola pendidikan agar dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas.

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan terampil juga tidak terlepas dari penyelenggaraan pelayanan sektor kesehatan. Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan status kesehatan gizi masyarakat antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi.

Agama sebagai sistem moral dan etika idealnya dapat menuntun masyarakat kepada kehidupan yang bermoral dan berbudi luhur. Semangat kehidupan keagamaan masyarakat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun, semangat keagamaan di masyarakat Konawe Utara masih menunjukkan adanya kesenjangan keberagamaan. Mengingat wilayah Konawe Utara sebelum pemekaran merupakan daerah pedalaman yang minim akan sentuhan nilai-nilai keagamaan dan sarat akan kepercayaan dan kondisi mistik. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku social yang meliputi upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai ajaran agama pada masyarakat sehingga menjadikan agama sebagai motivasi dalam pembangunan. Semangat keagamaan masyarakat salah satunya dapat dicapai melalui peningkatan kegiatan dan penguatan kelembagaan keagamaan, peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

D. MISI IV : Menciptakan Ketentaraman, Ketertiban dan Penegakan hukum yang Berkeadilan

Misi IV dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dijelaskan pada tabel 6.4 dibawah :

Tabel 6.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi IV
RPJMD Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2012-2016

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka persatuan dan keharmonisan kehidupan	1. Terciptanya kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan tertib bermasyarakat	1. Menciptakan ketentraman dan ketertiban melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan aparat hukum dalam pembuatan perda, penegakan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan	1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan aparat hukum dalam pembuatan perda, penegakan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan

Strategi yang digunakan untuk mendukung misi Konawe Utara dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan penegakan hukum yang berkeadilan adalah melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan aparat hukum dalam pembuatan Perda, penegakan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Strategi tersebut diupayakan untuk menciptakan kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan tertib bermasyarakat.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang sedikit terusik dengan berbagai kejadian yang mengindikasikan bahwa ketertiban masyarakat belum dapat terwujud secara permanen. Berbagai peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kebanyakan masih dilatarbelakangi oleh pemahaman yang sempit terhadap perbedaan suku, agama, dan ras (SARA), perebutan sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, dan perebutan pengaruh di dalam setiap proses politik. Di masa mendatang, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat mungkin akan terjadi lagi dalam bentuk yang lebih merusak dan dalam skala yang lebih besar. Kerumunan massa seperti perayaan hari-hari bersejarah dan event olah raga yang seharusnya berlangsung secara aman dan damai, pada kenyataannya justru menimbulkan kekacauan sebagai akibat ketidaktertiban yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam lima tahun mendatang kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dipastikan akan semakin sering terjadi seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah memastikan berbagai kegiatan masyarakat sosial, ekonomi dan politik dapat berlangsung secara aman dan tanpa harus menimbulkan korban yang disertai dengan kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengupayakan terwujudnya kepastian hukum masyarakat dalam berinteraksi. Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.

E. MISI V: Optimalisasi fungsi lembaga dan aparatur pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip *Good Governance*

Misi V dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dijelaskan pada tabel 6.5 dibawah :

Tabel 6.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Pencapaian Misi V
RPJMD Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2012-2016

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik	1. Terwujudnya *Good Governance* dalam pelayanan publik	1. Meningkatkan Sistem dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa berbasis SPM	1. Peningkatan Sistem dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa berbasis SPM

Penegakan supremasi hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan. Betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan *good Governace* dalam pelayanan publik sangat diperlukan arah kebijakan yang berupa peningkatan system dan kinerja pemerintah daerah.

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus ditopang

oleh efisiensi struktur pemerintah di daerah Kabupaten Konawe Utara, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik

Tata kelola pemerintahan merupakan suatu perangkat institusi yang bekerja sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja guna mendukung keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan daerah melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku pembangunan.

Peningkatan sistem dan kinerja pemerintah desa patut dijadikan sebagai strategi peningkatan kualitas pemerintahan yang *good governace* melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas alokasi dana desa (ADD).

Selain itu, keberhasilan pembangunan didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. Sementara itu, untuk mendukung reformasi pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, perlu dibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Konawe Utara. Pengembangan SIAK merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Penerapan undang-undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan pada target sasaran yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya melalui penjabaran visi misi maka dapat dirumuskan kebijakan umum yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat.

A. MISI I : Mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan Bermartabat

Penjabaran Strategi pada Misi I berupa kebijakan umum dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah :

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

PERSPEKTIF	STRATEGI : Mengembangkan kemitraan masyarakat, lembaga politik dan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi berkelanjutan dan pendidikan politik daerah	
	KEBIJAKAN UMUM	**INDIKATOR KINERJA**
Internal	Menetapkan dan Menegakkan regulasi politik yang mampu mengakomodir dinamika politk	Jumlah Perda

	masyarakat	
Kelembagaan	Meningkatkan peran lembaga politik dalam mengakomodir aspirasi dan wacana masyarakat	Jumlah dan kualitas pelayanan
Masyarakat	Meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat untuk menunjang partisipasi politik rakyat	Jumlah pendidikan politik
Keuangan	Mengoptimalkan penyelenggaraan proses demokrasi untuk mengefesiensikan sumber-sumber belanja daerah	Jumlah belanja daerah bidang politik

B. MISI II : Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi SDA

Penjabaran Strategi pada Misi II berupa kebijakan umum dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah :

Tabel 7.2
Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi II RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

PERSPEKTIF	STRATEGI : Meningkatkan produksi dan pengelolaan sektor unggulan dan potensial dalam perspektif kemaslahatan masyarakat secara fungsional, akuntabilitas, transparan dan berkelanjutan	
	KEBIJAKAN UMUM	**INDIKATOR KINERJA**
Internal	Menetapkan dan menegakan regulasi mengenai pengelolaan SDA sektor unggulan dan sektor potensial berbasis lingkungan	1. Jumlah Perda/Perbup 2. Pelaksanaan Amdal
Kelembagaan	Penguatan kelembagaan melalui peningkatan keahlian dan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan produktivitas	Jumlah penyuluhan
Masyarakat	Meningkatkan pengendalian inflasi yang berkaitan dengan ketersediaan pasokan komoditas untuk menjaga daya beli masyarakat	Tingkat Inflasi
Keuangan	Mendorong secara luas tumbuhnya investasi dalam skala besar, menengah dan kecil pada berbagai sektor melalui kemudahan perizinan berusaha dan program stimulus pemerintah	Jumlah usaha

Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi II RPJMD
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

PERSPEKTIF	STRATEGI : Meningkatkan pembangunan inftastruktur strategis (perhubungan, kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat	
	KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA
Internal	Menetapkan dan menegakkan MOU antara Pemerintah dan Swasta dalam hal pengelolaan SDA yang lebih bisa memberikan dampak pada pengembangan inftrastruktur daerah	Jumlah kerjasama dan kualitas pelayanan menurut SPM
Kelembagaan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, masyarakat dan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana prasarana yang dibangun oleh swasta
Masyarakat	Mengembangan kualitas SDM aparat pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Jumlah aparat pemerintah yang bersertifikasi
Keuangan	Mendorong pengeluaran pemerintah yang lebih efektif dalam hal mekanisme pengadaan insftrastruktur melalui *e-procurement*	Jumlah tender pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-procurement*

C. MISI III : Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan Berbudaya

Penjabaran Strategi pada Misi III berupa kebijakan umum dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 7.4 di bawah :

Tabel 7.4
Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi III RPJMD
Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

PERSPEKTIF	STRATEGI : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan	
	KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA
Internal	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menyusun kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan	Tersedianya lembaga masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan
Kelembagaan	1. Meningkatkan kualitas dan profesional tenaga pendidik dan kesehatan baik teknis maupun non teknis agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya 2. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan pembangunan fasilitas pendidikan dasar, menengah dan kesehatan yang mengarah kepada Standar Pelayanan Minimal 3. Menuntaskan Program Wajib Belajar 9 Tahun terutama di Wilayah Perdesaan, Pedalaman dan Perbatasan dan mencanangkan wajib belajar 12 tahun 4. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan pelayanan kegiatan ibadah mulai dari di tingkat desa sampai di tingkat kabupaten	1. a. Rasio guru terhadap murid dan jumlah guru bersertifikasi b. Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk 2. Rasio sekolah terhadap murid 3. Rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah 4. Ketersediaan fasilitas keagamaan dan Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Masyarakat
Masyarakat	1. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan melalui peningkatan bantuan pendidikan dan kesehatan 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemandirian bekerja dan berusaha serta berperan aktif dalam	1. Bantuan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan keagamaan 2. Jumlah Pengangguran

	pembangunan	
Keuangan	Meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya pengoptimalan anggaran daerah sebesar % untuk program pendidikan dan 10% untuk program kesehatan	1. Jumlah anggaran daerah untuk program pendidikan dan kesehatan

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kesehatan dan gizi, pendidikan, dan keluarga berencana, perpustakaan nasional, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, merupakan rangkaian upaya kunci peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005−2025 yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang, antara lain, ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan

Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Selain itu pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Adapun pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan yaitu sebagai pelaku pembangunan menekankan pada manusia yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan dan kemampuan manajemen.

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup

manusia yaitu sejak dalam kandungan sampai usia lanjut. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan.

D. MISI IV : Menciptakan Ketentaraman, Ketertiban dan Penegakan hukum yang Berkeadilan

Penjabaran Strategi pada Misi IV berupa kebijakan umum dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 7.5 di bawah

Tabel 7.5
Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi IV RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

PERSPEKTIF	STRATEGI : Menciptakan ketentraman dan ketertiban melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan aparat hukum dalam pembuatan perda, penegakan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan	
	KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA
Internal	Mendorong penegakkan hukum yang transparansi serta penyempurnaan sistem pelayanan publik	Tingkat kriminalitas
Kelembagaan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perizinan serta menjamin kepastian usaha	Pelayanan berbasis SPM bidang hukum
Masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat, Polsek, TNI, Anggota Linmas dan Ormas Kepemudaan	Ketersediaan aparat hukum, lembaga masyarakat dan kegiatan pendidikan di bidang kantrantibmas
Keuangan	Mendorong pengamanan kantrantibmas dalam upaya percepatan perekonomian dan pertumbuhan simpul-simpul ekonomi	Kegiatan ekonomi di daerah

E. MISI V : Optimalisasi fungsi lembaga dan aparatur pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip *Good Governance*

Penjabaran Strategi pada Misi V berupa kebijakan umum dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 7.6 di bawah :

Tabel 7.6
Kebijakan Umum dan Indikator Kinerja Pencapaian Misi V RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

PERSPEKTIF	STRATEGI : Meningkatkan Sistem dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berbasis SPM	
	KEBIJAKAN UMUM	INDIKATOR KINERJA
Internal	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan menerapkan tata pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pengembangan koordinasi dan penyelarasan sistem dan unit kerja 3. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan desa/ kelurahan yang akuntabel	1. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah 2. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program pemerintahan 3. Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib dan kelengkapan dokumen administrasi desa
Kelembagaan	Meningkatkan pengembangan aparatur daerah dan efisiensi organisasi daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis melalui upaya penyempurnaan, SDM, pembinaan serta pengembangan aparatur dan pendidikan kedinasan, reformasi birokrasi dan pemerataan distribusi pegawai sampai ke daerah terpencil dan pedalaman	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib
Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kualitas informasi serta sarana dan prasarana disegenap wilayah melalui pembangunan jaringan teknologi komunikasi dan informasi	Ketersediaan sarana informasi dan komunikasi

	dilingkungan pemerintah kabupaten serta penyebarluasan dan jangkauan informasi ke segenap wilayah	
Keuangan	Meningkatkan implementasi prinsip-prinsip *Good dan Clean Governance* dalam pengawasan daerah dalam upaya pencegahan serta penindakan kasus korupsi serta pengoptimalan pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan sektor PAD	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah

7.2 Program Pembangunan Daerah

Setelah kebijakan umum disusun, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana program yang konkrit dalam bentuk program prioritas. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam sub bagian ini diuraikan secara mendetail program-program berikut kegiatan-kegiatan dari urusan-urusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, maupun program kewilayahan di Kabupaten Konawe Utara. Penyusunan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.

Program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara dalam RPJMD tahun 2012-2016 terdiri dari program unggulan kepala daerah dan program serta kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam

rangka penyedian barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri.

7.2.1. Program Unggulan

Upaya untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara diwujudkan dengan menjadikan Desa sebagai basis utama pembangunan, yang terimplementasikan lewat program unggulan Bangun Masyarakat dan Wilayah Sejahtera untuk kita (BMW-SEJUK), meliputi :

1. Reformasi aparat organisasi/lembaga dan tata laksana (FOR TOTAL)
2. Pemberdayaan Otonomi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PODe)

   Pemerintah daerah kadangkala kurang maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan terutama masyarakat yang jauh dari akses jalan dan terpencil sehingga untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membagi beban dan mendistribusikan tanggung jawab ke unit pemerintahan daerah yang paling bawah yaitu desa. Pembagian tanggung jawab yang dimaksud adalah pembagian kewenangan dan tugas pemerintah termasuk dengan mendistribusikan anggaran pembangunan langsung ke desa. Alokasi kewenangan ini mendorong pemberdayaan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan peningkatan kapasitas kemampuan pemerintahan desa yang disertai dengan kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang *"pro poor"* dengan kebijakan pembangunan lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran.

   Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan **memberdayakan** Sumber Daya Manusia melalui potensi desa. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal penting dalam memajukan masyarakat desa dalam pemberdayaan, yaitu :

1. Fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa melalui kegiatan forum rembuk diskusi reguler yang dilakukan secara berkeliling antar desa (*rural rountable discussion*) dengan pemahaman belajar dari pengalaman untuk menjadikan daur program pemberdayaan.
2. Fasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa sebagai dasar penggalian kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam dan masyarakat desa.
3. Fasilitasi penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk skala kebutuhan prioritas dan perekonomian desa yang dituangkan dalam APBDes baik dalam pemerintah maupun pihak-pihak lain.
4. Fasilitasi pemahaman dan kemitraan pemerintah desa, BPD dan masyarakat adalah mitra yang mampu menyusun dan merencanakan APBDes yang akan dituangkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Memfasilitasi dan menumbuhkan fasilitator dari desa itu sendiri yang memotivasi kegiatan belajar dan karakteristik desa untuk menemukan pola ekonominya sendiri.
6. Memafasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan
7. Membuat media warga sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam berkegiatan dan penggunaan anggaran desa.
8. Memanfaatkan sumber potensi desa, mengelola secara berkesinambungan dan ramah lingkungan.

a. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah :

- Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa.

- Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa tanpa terkecuali.
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, tekhnis dan hukum
- Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Adapun Penyaluran, Konsultan dan Pencairan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa diberikan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara
- Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Konawe Utara
- Alokasi Dana Desa dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat desa
- Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk bedasarkan Keputusan Kepala Desa
- Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Konsultan Kabupaten setelah dilakukan verifikasi oleh Fasilitator Kecamatan.
- Untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Bupati membentuk sebuah badan yang berfungsi sebagai Konsultan Kabupaten.
- Konsultan Kabupaten yang dimaksud, membentuk Fasilitator Kecamatan dan Pendamping Desa
- Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penilaian dalam pengelolaan ADD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara diluar dana Alokasi Dana Desa ADD)

- Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), masyarakat Desa membentuk Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPK Desa)
- Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas UPK Desa, dibebankan pada Alokasi Dana Desa
- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Utara

b. Proporsionalisasi kinerja-kesejahteraan kepala desa, aparat desa, BPD, LPM, Iman Desa atau nama lainnya, Tokoh Adat, Puutobu, Pabitara

3. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin/tidak mampu lewat kebijakan Atap, Lantai dan Dinding (ALADIN).

   Program ALADIN merupakan salah satu program unggulan Kabupaten Konawe Utara yang berupa pemberian bantuan bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan perumahan yang dimaksud meliputi pembangunan rumah baru maupun Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan atap, lantai maupun dinding. Sasaran yang dituju mencakup masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang termasuk dalam daftar survei penerimaan bantuan perumahan yang sudah tidak layak huni dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

4. Sekolah Gratis Paripurna (SEGRA)

   Pertimbangan yang menjadi dasar Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Paripurna pada jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri di Kabupaten Konawe Utara adalah dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan gratis paripurna pada tingkat/jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Pendanaan Pendidikan Gratis Paripurna :

Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% (dua puluh porsen) dari totalitas anggaran pendidikan guna menjamin terselenggaranya pendidikan gratis paripurna sebagaimana yang diharapkan.

Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Gratis Paripurna :

1. Tata cara pemberian biaya pendidikan gratis paripurna pada tingkat/jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri diatur dengan Peraturan Bupati;
2. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud merupakan petunjuk teknis / pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan.

Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam penyelenggaraan pendidikan gratis di kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

1. Setiap komponen penyelenggaraan pendidikan yang telah dianggarkan melalui dana BOS dan BOP atau program lainnya, dilarang memungut biaya tambahan dari orang tua atau peserta didik.
2. Jenis-jenis pungutan yang dilarang :
   a. Permintaan bantuan pembangunan;
   b. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing;
   c. Permintaan bantuan dengan alasan peningkatan mutu;
   d. Pembayaran buku teks pelajaran;
   e. Pembayaran iuran Pramuka;
   f. Pembayaran cetak/buku Lembar Kerja Siswa (LKS);
   g. Pembayaran uang perpisahan;
   h. Pembayaran uang photo;
   i. Pembayaran uang foto copy;
   j. Pembayaran uang ujian;
   k. Pembayaran uang ulangan/semester;
   l. Pembayaran uang pengayaan/remedial/les;

m. Pembayaran uang rapor;
n. Pembayaran uang penulisan ijazah;
o. Pembayaran uang infaq;
p. Serta pungutan lainnya yang dapat membebani baik siswa maupun orang tua siswa

3. Kepala Sekolah, Guru dan/atau tenaga kependidikan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orang tua peserta didik;
4. Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua peserta didik dengan dalih apapun.

Pengawasan :

1. Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik;

Ketentuan mengenai pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Kesehatan Gratis (KERAS)

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis sebagai salah satu program unggulan Kabupaten Konawe Utara, antara lain :

- Setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
- Untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat

Adapun tujuan umum pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Kabupaten Konawe Utara guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien

Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis adalah sebagai berikut :

- Seluruh penduduk Kabupaten Konawe Utara yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk.
- Penduduk Kabupaten Konawe Utara tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Jenis pelayanan kesehatan gratis yang dimaksud meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis :
   a. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
   a. Rawat inap tingkat pertama (RITP);
   b. Rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
   c. Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis;
   d. Pelayanan kesehatan luar gedung; dan
   e. Pelayanan gawat darurat.
2. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama berlaku pada Puskesmas dan jaringannya.
3. Pelayanan rawat inap tingkat pertama berlaku pada Puskesmas Perawatan.
4. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan berlaku pada kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
5. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan melalui poliklinik spesialis berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Rumah Sakil lain yang telah ditunjuk.
6. Pelayanan kesehatan luar gedung berlaku untuk pemeriksaan dasar kesehatan pada Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) / Pos Kesehatan

Desa (poskesdes) dan Pos Kesehatan Pesantren (poskestren) serta pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah bagi pasien pasca rawat inap (*home care*).

7. Pelayanan gawat darurat (*emergency*) berlaku pada seluruh unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Paket pelayanan kesehatan gratis meliputi :

a. pemeriksaan laboratorium dasar;

b. pemeriksaan laboratorium klinik;

c. pemeriksaan radio diagnostik;

d. pemeriksaan patologi anatomi;

e. tindakan bedah operatif;

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah :

a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
b. Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.

Pendanaan Pelayanan Kesehatan Gratis :

a. Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis terhadap penduduk Kabupaten Konawe Utara.
b. Tata cara pemanfaatan dan penyaluran dana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.2.2.Program Kerja Pemerintah Daerah

Adapun program kerja pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara akan di uraikan berdasarkan Misi Kabupaten Konawe Utara, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. MISI I : Mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan Bermartabat

Pada misi I dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu meningkatkan pasrtisipasi masyarkat dalam Pemilu dan terlaksananya pendidikan politik di masyarkat. Sasaran ini masing-masing memiliki indikator dan capaian kinerja yang dijabarkan dalam tabel 7.7 di bawah :

Tabel 7.7
Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung jawab Pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2016)		
Meningkatkanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	Jumlah pemilih (%)	94	100	Program pendidikan politik masyarakat	Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Terlaksanany a kegiatan politik di daerah	Pelaksanaan pendidikan politik	1	3	Program pendidikan politik masyarakat	Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
	Indeks Pembangunan Gender :				
	Legislatif	1	7		
	Eksekutif	63	85		

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian sasaran pada misi 1 ditempuh dengan Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara. Capaian kinerja pada tahun 2016 diharapkan jumlah wajib pilih mencapai 100%. Dengan program tersebut juga diharap mampu menambah indeks pembangunan gender baik di tingkat legislatif maupun di eksekutif.

B. MISI II : Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi SDA

Pada misi II dijabarkan dalam 2 sasaran, dan diuaraikan dalam indikator kinerja, capaian kinerja, program pembangunan daerah, serta SKPD penanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam tabel 7.8 di bawah ini :

Tabel 7.8
Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung jawab Pencapaian Misi II RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2016)		
Meningkatnya Pendapatan Per kapita Masyarakat	PDRB perkapita	20.734.673	26,581,991	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Bappeda & PM
	PDRB sektor unggulan: 1. Pertambangan	1.89%	17,65%	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya Pendapatan Per kapita Masyarakat	2. Pertanian tanaman pangan	9,76%	8.02%	Pengembangan kawasan pertanian dan ketahanan pangan sektor pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	3. Perkebunan	10,05%	14,6%	Pengembangan kawasan pertanian dan ketahanan pangan sektor perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	4. Perikanan	34,82%	42,98%	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5. Kehutanan	5,57%	6,53%	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Dinas Kehutanan
	5. Pariwisata			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,35	11,01	Program Pemberdayaan Fakit Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Ketersediaan sarana pelabuhan khusus pertambangan	8	10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Ketersediaan moda transportasi : a. Antar Desa b. Antar	Belum tersedia	Tersedia	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	kecamatan c. Antar kabupaten, dan d. Antar daratan dengan pulau-pulau kecil	Tersedia Tersedia Tersedia	Tersedia Tersedia Tersedia		
	Panjang jalan berdasarkan Permukaannya				
	1. Aspal Hotmix (Km) 2. Perkerasan (Km) 3. Pembangunan Jembatan	193,03 841,05	218 941	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang saluran irigasi (Km)	13,401	23	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
	Cakupan pelayanan air Bersih (%)	57.73	100	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase pelayanan listrik (%)	48.14	100		
	Rumah tangga yang memiliki sanitasi	59.72	100		

	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi : a. Baik (Km) b. Sedang (Km) c. Rusak Ringan (Km) d. Rusak Berat (Km)	a. 31,27 b. 126,59 c. 155,71 40,34	a. 50 b. 146 c. 120 d. 20	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	Panjang drainase/gorong-gorong			Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	

Tabel di atas menjelaskan sasaran untuk misi II yaitu yang pertama meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat didukung oleh 8 program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi diantaranya Bappeda & PM, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sasaran kedua yaitu meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah ditempuh dengan 7 program pembangunan daerah dengan 7 indikator kinerja. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

C. MISI III : Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan Berbudaya

Pencapaian sasaran pada Misi III ditempuh dengan indikator kinerja, capaian kinerja, program pembangunan daerah, dan SKPD penanggung jawab yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 7.9
Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung jawab Pencapaian Misi III RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2016)		
Meningkatkannya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan terutama Kesehatan Ibu dan Anak serta Keagamaan	Jumlah PAUD (%)	29,2	75,5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Angka rata-rata lama sekolah	8,6	11	Program Pendidikan Gratis	
	Angka harapan hidup	60,9	70.1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk Miskin dan Derah Terpencil	Dinas Kesehatan
	Angka melek Huruf	96,1	100	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	Angka Partisipasi Kasar a. SD/Sederajat	90,10	98.5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
	b. SMP/Sederajat	86,24	97.24		
	c. SMU/Sederajat	61,05	81.08	Program Pendidikan Menengah	
	Angka Partisipasi Murni a. SD/Sederajat	82,96	100		

	b. SMP/Sederajat	80,09	98.18	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	c. SMU/Sederajat	55,79	86.01	Program Pendidikan Menengah	
	Jumlah Tempat Ibadah	161	316	Program Pembangunan Tempat Ibadah	Sekretarian Daerah
	Cakupan pelayanan gizi buruk mendapat perawatan	80	100	Program Perbaikan Gizi	
	Angka kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran)	1	0	Proram Peningkatan Keselamatasn Ibu & Anak	Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran)	10	3	Proram Peningkatan Keselamatasn Ibu & Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin dan Daerah Terpencil	
	Cakupan kunjungan bayi(%)	88,3	100		
	Cakupan kunjungan ibu hamil (%)	83	95		
	Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin (%)	73,9	95		
	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization ((UCI)*(%)	51	94	Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak	

	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	83	96	Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
	Tingkat Kemiskinan (%)	14,69	11,01	Program Pemberdayaan Fakit Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kesempatan Kerja (%)	21,9	7,24	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tersedianya Balai Latihan Kerja (Unit)	0	1		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk mencapai sasaran pada misi III ditempuh dengan 18 indikator dan target kinerja. Program pembangunan daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran misi pada ini diharapkan dapat mendongkrak nilai IPM Kabupaten Konawe Utara pada khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya yang masih berada pada peringkat 20-an di tingkat nasional.

D. MISI IV : Menciptakan Ketentaraman, Ketertiban dan Penegakan hukum yang Berkeadilan

Pencapaian sasaran pada misi IV ditempuh dengan program pembangunan daerah, indikator kinerja, capaian kinerja, dan SKPD penanggung jawab yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7.10
Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung jawab Pencapaian Misi IV RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2016)		
Terciptanya kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan tertib bermasyarakat	Tingkat kriminalitas	115	89	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Hukum
	Jumlah Perda bidang hukum	20	50		
	Jumlah Demonstrasi	950	350		
	Jumlah Investor	16	20	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bappeda & PM

Tabel di atas menggambarkan untuk mencapai sasaran ditempuh dengan 2 program kerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Utara. Indikator kinerja pada sasaran ini terdiri dari tingkat kriminalitas, jumlah perda, jumlah demonstrasi, dan jumlah investor.

E. MISI V : Optimalisasi Fungsi Lembaga dan Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip *Good Governance*

Pencapaian sasaran pada misi V ditempuh dengan program pembangunan daerah, indikator kinerja, capaian kinerja, dan SKPD penanggung jawab yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7.11
Program Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja Dan SKPD Penanggung jawab Pencapaian Misi V RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		KONDISI AWAL (2010)	KONDISI AKHIR (2016)		
Meningkatnya kepuasan pelayanan public	Penanganan tindak lanjut inspektorat	100%	100%	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat
	Tersedianya SIMPEG	Belum Tersedia	Tersedia	Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur	BKD dan Diklat
	Sistem Absensi Elektronik	Belum Tersedia	Tersedia		
	Cakupan Pelayanan KTP (%)	60%	100%	Program Penataan Adminstrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Tersedianya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	0%	100%		
	Ketersediaya Dokumen:				

	1. Perencanaan Pembangunan 2. Prasarana Wilayah 3. Sumber Daya Alam	Tersedia Tersedia Tersedia	Tersedia Tersedia Tersedia	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Bappeda & PM
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi	Tersedia	Tersedia	Program Perencanaan Ekonomi	
	Tersusunya Perda Tentang Kelembagaan	0%	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya program otomomi desa	50%	100%	Alokasi Dana Desa (ADD)	BPMD
	Jumlah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, puutobu, pabitara)				
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	80%	100%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Pengelolaan Kearsipan secara baku oleh SKPD	70%	100%	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pendapatan Daerah (Rp)	346,169, 872,238	647,441, 839,483	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pengelolaan, Pendapatan, dan Aset Daerah

	Tersedianya Data Base Sumber Pendapatan Daerah	Belum Tersedia	Tersedia	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pengelolaan, Pendapatan, dan Aset Daerah
	Tersedianya Perda Retribusi	Belum Tersedia	Tersedia	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	SKPD terkait & DPRD
	Jumlah BUMD (Unit)	0	4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bappeda & PM
	Pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib (%)	0	100	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	BPMD
	Desa yang menyusun APBD secara benar (%)	0	100	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	Penyediaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara *on line (e-Procurement)* (%)	0%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD Penyelengara Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, pencapaian sasaran pada misi V RPJMD KAbupaten Konawe Utara 2012- 2016 di tempuh dengan 18 program prioritas pembangunan daerah dengan masing-masing indikator dan capaian kinerja. Program pembangungan ini dilaksanakan oleh beberapa instansi diantaranya Inspektorat Derah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pariwwisata dan Kebudayaan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara.

BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD. Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

8.1 Penentuan Indikator Kinerja

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara yang harus dikejar dan didukung SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator :

a. *Exact*: ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
b. *Proxy*: indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.

c. *Activity*: indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Sebagian besar indikator kinerja daerah untuk RPJMD merupakan indikator *exact* dan *proxy*. Sementara indikator *activity* lebih banyak dipakai untuk mengukur kinerja SKPD. Namun pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator RPJMD. Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT.

Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang dinginkan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yan diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan kondisi yang ada kepemimpinan yang baru tertantang untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Karenanya kepemimpinan yang baru membutuhkan semangat dan loyalitas aparatnya. Semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja ini membutuhkan dukungan pula dari masyarakat serta DPRD secara secara objektif dan rasional. Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspok formal yang disyaratkan. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan

Musrenbang penyusunan RPJMD. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada. Aspek formal tersebut diantaranya menyangkut perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
b. *Well Defined,* yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. *Measurable,* yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
d. *Approriate,* yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
e. *Reliable,* yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
f. *Verifiable,* yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan idikator.
g. *Cost-effective,* kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Kriteria di atas sebagian dipakai untuk menentukan indikator RPJMD, namun sebagian yang lain dipakai dalam menentukan indikator kinerja SKPD.

8.2 Indikator dan Target Kinerja

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2012 sampai 2016. Bahkan sebagai referensi digambarkan pula kondisi lima tahun sebelumnya, sebagai pembanding. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.

BAB IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2016 ini merupakan dokumen perancanaan, yang berkaitan dengan arah kebijakan dan program-program yang akan diimplementasikan selama lima tahun ke depan (2012-2016). Termasuk di dalamnya adalah berisi target-target yang hendak dicapai dan berbagai langkah untuk mencapai program-program itu. Sebagai bagian dari upaya untuk merealisasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJMD ini juga berisikan rencana untuk mencapai program – program unggulan daerah. Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan 5 (lima) program unggulan daerah pada saat kampanye, yaitu Bangun Masyarakat dan Wilayah Sejahtera untuk kita (BMW-SEJUK), yang meliputi :

1. Reformasi aparat organisasi/lembaga dan tata laksana (FOR TOTAL)
2. Pemberdayaan Otonomi Desa (PODe)
   - Realokasi Dana Desa (ADD)
   - Proporsionalisasi kinerja-kesejahteraan kepala desa, aparat desa, BPD, LPM, Iman Desa atau nama lainnya, Tokoh Adat, Puutobu, Pabitara
   - Penyerahan urusan Pemerintahan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa (otonomi desa)
3. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin/tidak mampu lewat kebijakan Atap, Lantai dan Dindin (ALADIN)
4. Sekolah Gratis Paripurna (SEGRA)
5. Kesehatan Gratis (KERAS)

Program unggulan daerah ini disinergikan dengan program-program lain, guna mencapai visi besar, yaitu: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Konawe Utara yang sejahtera, maju dan tenteram, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang religius dan berbudaya dengan mengembangkan pemerintah yang bersih dan demokratis”.

10.1 Pedoman Transisi

Proses pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan dan berlangsung secara terus menerus. RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2012-2016 akan memiliki kesinambungan dengan RPJMD periode selanjutnya. Kebijakan dan program transisi dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan perencanaan pembangunan khususnya diakhir masa jabatan Bupati Konawe Utara tahun 2016.

Ruang transisi semacam itu dimaksudkan agar tidak terdapat ruang kosong dan diskontinuitas bagi proses pembangunan di Kabupaten Konawe Utara. Melalui adanya RPJMD transisi, bisa berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. RPJMD transisi akan berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2017 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kebijakan perencanaan tahun 2017 secara umum masih dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya kesejahteraan dan mengembangkan pemerintahan yang bersih dari penjabaran Misi Pembangunan 2012-2016, sebagai berikut :

1. Mendorong dan mewujudkan kehidupan politik yang dinamis dan Bermartabat;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi SDA
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, agamis dan Berbudaya
4. Menciptakan Ketentaraman, Ketertiban dan Penegakan hukum yang Berkeadilan
5. Optimalisasi Fungsi Lembaga dan Aparatur dalam Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip *Good Governance*

Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012–2016 sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada 5 (lima) misi yang telah ditetapkan

beserta tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, tetapi dengan memperhatikan permasalahan serta isu strategis tahun 2017 mendatang.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2016 merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan. Betapapun baiknya sebuah perencanaan, tidak akan memiliki makna yang berarti tanpa diimplementasikan secara baik. Agar terlaksana secara baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menjadikan RPJMD 2012 - 2016 sebagai pedoman menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan rujukan di dalam menyusun rencana dan program-program pembangunan;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menjadikan RPJMD 2012 - 2016 sebagai pedoman dan rujukan di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran.
3. Pemerintah Desa di dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) setiap tahun;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda & PM) Kabupaten Konawe Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi terhadap penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
5. Untuk mewujudkan keselarasan dengan pembangunan kewilayahan, maka dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2016, perlu

mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.

6. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2012-2016 dilakukan pada tahun ketiga (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;
7. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
8. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

BAB X
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2016 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Propinsi Sulawesi Tenggara, Membangun Kesejahteraan Masyarakat (BAHTERAMAS) serta pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2016 menjadi pendorong Bangun Wilayah dan Masyarakat Sejahtera Untuk Kita (BMW-SEJUK) serta Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2012 – 2016 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Utara, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Konawe Utara serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan masyarakat sipil. Keberhasilan RPJMD 2012 – 2016 ini juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta.

Wanggudu, Januari 2012

BUPATI KONAWE UTARA

Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si